


**FATWA DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH
TENTANG PANDUAN IBADAH SALAT JUM'AT
PADA MASA PANDEMIK COVID-19 PERSPEKTIF
IJTIHAD AKADEMIK**



Oleh:

Siti Nurul Muhlisah

NIM: 19913026

TESIS

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2020

**FATWA DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH
TENTANG PANDUAN IBADAH SALAT JUM'AT
PADA MASA PANDEMIK COVID-19 PERSPEKTIF
IJTIHAD AKADEMIK**



Oleh:

Siti Nurul Muhlisah

NIM: 19913026

Pembimbing:

Dr. Drs. Yusdani, M.Ag

TESIS

Diajukan Kepada

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM

FAKULTAS ILMU AGAMA ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh Gelar Magister Hukum

YOGYAKARTA

2020

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Siti Nurul Muhlisah
Tempat dan Tanggal Lahir : Balikpapan, 6 April 1997
Nomor Induk Mahasiswa : 19913026
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : FATWA DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIYAH TENTANG PANDUAN IBADAH SALAT JUM'AT PADA MASA PADA MASA PANDEMIK COVID-19 PERSPEKTIF IJTIHAD AKADEMIK

Menyatakan bahwa tesis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/ karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila di kemudian hari terbukti bahwa tesis ini adalah hasil plagiasi, maka saya siap untuk dicabut gelar kesarjanaan yang dianugerahkan dan mendapatkan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Desember 2020



Siti Nurul Muhlisah



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

PENGESAHAN

Nomor: 2284/PS-IAIPM/Peng./I/2021

TESIS berjudul : **FATWA DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH
TENTANG PANDUAN IBADAH SALAT JUM'AT PADA
MASA PANDEMIK COVID-19 PERSPEKTIF IJTIHAD
AKADEMIK**

Ditulis oleh : Siti Nurul Muhlisah

N. I. M. : 19913026

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Hukum.

Yogyakarta, 25 Maret 2021

Setua,



Dr. Dika. Junanah, MIS



FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM


PROGRAM STUDI
MAGISTER
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

Website : master.islamic.uui.ac.id
Email: msi@uui.ac.id

TIM PENGUJI UJIAN TESIS


Nama : Siti Nurul Muhlisah
Tempat/tgl lahir : Balikpapan, 6 April 1997
N. I. M. : 19913026
Konsentrasi : Hukum Islam
Judul Tesis : **FATWA DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH
TENTANG PANDUAN IBADAH SALAT JUM'AT PADA
MASA PANDEMIK COVID-19 PERSPEKTIF IJTIHAD
AKADEMIK**

Ketua : Dr. Tamyis Mukharrom, MA ()
Sekretaris : Dzulkifli H. Imawan, Lc., M.Kom.I, Ph.D ()
Pembimbing : Dr. Drs. Yusdani, M.Ag.. ()
Penguji : Dr. Sidik Tono, M.Hum. ()
Penguji : Dr. Nurkholis, S.Ag., SEL., M.Sh.Ec.. ()

Diuji di Yogyakarta pada Kamis, 18 Maret 2021

Pukul : 14.30 – 15.30

Hasil : **Lulus**

Mengetahui
Ketua Program Studi
Magister Ilmu Agama Islam FIAI UII

Dr. D. S. Manah, MIS




FAKULTAS
ILMU AGAMA ISLAM

Jl. Demangan Baru No. 24 Lantai II YOGYAKARTA
Telp dan Fax (0274) 523637

PROGRAM STUDI
ILMU AGAMA ISLAM
PROGRAM MAGISTER
Website : master.islamiciui.ac.id
Email: msi@uii.ac.id

NOTA DINAS

No.: 2026/PS-IAIPM/ND/III/2021

TESIS berjudul : **FATWA DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH
TENTANG PANDUAN IBADAH SALAT JUM'AT PADA
MASA PANDEMIK COVID-19 PERSPEKTIF IJTIHAD
AKADEMIK**

Ditulis oleh : Siti Nurul Muhlisah

NIM : 19913026

Konsentrasi : Hukum Islam

Telah dapat diujikan di depan Dewan Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu
Agama Islam, Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 15 Maret 2021



Ketua,
Dr. Dra. Junanah, MIS.

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul : FATWA DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMIAH
TENTANG PANDUAN IBADAH SALAT JUM'AT
PADA MASA PADA MASA PANDEMIK COVID-19
PERSPEKTIF IJTIHAD AKADEMIK

Ditulis oleh : Siti Nurul Muhlisah

NIM : 19913026

Program Studi : Hukum Islam

Disetujui untuk diuji oleh Tim Penguji Tesis Program Studi Magister Ilmu Agama
Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Yogyakarta, 19 Desember 2020

Pembimbing,



Dr. Drs. YUSDANI, M.Ag

UNIVERSITAS INDONESIA
الجمعة الأولى من السنة الأولى

HALAMAN PERSEMBAHAN

Laa haula wala quwwata illa billah

Tesis ini sebagai wujud karya ilmiah dalam perjalanan studi perguruan tinggi strata dua, kupersembahkan untuk kedua orang tuaku Ibunda Suprihartini M.Kes dan Ayahanda Drs. Badaruddin Nasir M.Si yang sangat saya sayangi. Berkat do'a, semangat, dan dukungan baik moril maupun materiil dari merekalah tesis ini terselesaikan dengan baik.

Tidak lupa juga berkat iringan lantunan do'a eyang sekaligus ibuku kedua Hj. Kusniah beserta seluruh keluarga besarku di Pulau Sumatera sana yang tiada hentinya mendukung dan mendoakan disetiap saat aku akan berjuang menghadapi segala rintangan-rintangan yang menjadi cerita dalam perjalanan tesis ini.

Terimakasih juga untuk para dosen, guru besar, dan segenap civitas akademik UII atas segala ilmu-ilmu berharga selama bergabung di Magister Ilmu Agama Islam UII. Dan tak lupa juga terimakasih untuk sahabat-sahabatku seperjuangan di kota Yogyakarta ini atas segala doa dan dukungan serta untaian kata semangat kalian yang selalu memberikan motivasi terbaik di kala suka maupun duka. Terimakasih atas sebuah temu di Kota Istimewa ini

-Siti Nurul Muhlisah-

MOTTO

عَنْ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ.

“Dari Amr bin Ash bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda, “Ketika seorang hakim hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad, kemudian benar, ia mendapatkan dua pahala. Jika ia hendak memutuskan hukum, lalu berijtihad kemudian ternyata salah, ia dapat satu pahala.”¹



¹Terjemahan hadis riwayat Bukhari dan Muslim dikutip dalam Al-Bukhari, *Al-Jami' Al-Shahih al-Mukhtashar*, (Beirut: Dar Ibn Katsir 1987), Juz 6, hlm 2676

PEDOMAN TRANSLITERASI

ARAB – LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI, Menteri

Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI

No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987

Tertanggal 22 Januari 1988

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>B</i>	-
ت	Tā	<i>I</i>	-
ث	Sā	<i>s</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>J</i>	-
ح	Hā	ha'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>Kh</i>	-
د	Dāl	<i>D</i>	-
ذ	Zāl	<i>Ẓ</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>R</i>	-
ز	Zā'	<i>Z</i>	-
س	Sīn	<i>S</i>	-
ش	Syīn	<i>Sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'	<i>ẓ</i>	z (dengan titik di bawah)

ع	Aīn	‘	koma terbalik ke atas
غ	Gaīn	G	-
ف	Fā	F	-
ق	Qāf	Q	-
ك	Kāf	K	-
ل	Lām	L	-
م	Mīm	M	-
ن	Nūn	N	-
و	Wāwu	W	-
ه	Hā	H	-
ء	Hamzah	‘	apostrof
ي	Yā	Y	-

II. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

النكاح	Ditulis	<i>annikaah</i>
ولي	Ditulis	<i>waliyyun</i>

III. Ta’ Marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*

مودة	Ditulis	<i>mawaddah</i>
رحمة	Ditulis	<i>rahmah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- b. Bila *ta’ marbutāh* diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya’</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbutāh* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan bacaan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	Ditulis	<i>Zakāt al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

IV. Vokal Pendek

◌َ	<i>Faṭḥah</i>	Ditulis	a
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	u

V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	Ditulis	ā
	جاهلية	Ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	ā
	تنس	Ditulis	tansā
3.	<i>kasrah + ya' mati</i>	Ditulis	ī
	كريم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūd</i>

VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	Ditulis	Au

	قول	Ditulis	<i>Qaul</i>
--	-----	---------	-------------

VII. Vokal Pendek yang Berurutan dalam satu kata dipihkan dengan apostrof

أَنْتُمْ	Ditulis	<i>a'antum</i>
أَعْدَتُ	Ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	Ditulis	<i>La'in syakartum</i>

VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

I. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	Ditulis	<i>al-qur'an</i>
الْقِيَاسُ	Ditulis	<i>al-qiyas</i>

II. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakn huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf l (el)-nya.

السُّلْطَانُ	Ditulis	<i>as-Sulthanā</i>
الشَّرِيعَةُ	Ditulis	<i>asy-Syari'ah</i>

IX. Penulisan Kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

مَقَاوِدُ الشَّرِيعَةِ	Ditulis	<i>Maqāṣidu- syari'ah</i>
------------------------	---------	---------------------------

ABSTRAK

FATWA DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMİYAH TENTANG PANDUAN IBADAH SALAT JUM'AT PADA MASA PADA MASA PANDEMIK COVID-19 PERSPEKTIF IJTIHAD AKADEMIK

Siti Nurul Muhlisah

NIM. 19913026

Pandemik Covid-19 yang mewabah di Indonesia sejak awal tahun 2020 silam memberikan dampak negatif bagi masyarakat dari segi segala aspek khususnya pada bidang pendidikan, ekonomi, sosial, agama. wabah Covid-19 ini dapat dalam urusan agama yang menjadi keresahan masyarakat ialah panduan ibadah salat Jum'at yang tidak bisa dilaksanakan secara berjamaah di Masjid mengingat mitigasi penyebaran virus tersebut dilakukan dengan salah satunya menghindari kerumunan sosial berskala besar. Fatwa menjadi sebuah jawaban dalam menanggapi persoalan tersebut. Salah satu ormas di Indonesia yaitu Wahdah Islamiyah berkontribusi mengeluarkan fatwa tentang ibadah salat Jum'at pada masa Covid-19 sebagai pedoman masyarakat dalam hal ibadah.

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) dengan jenis penelitian kualitatif. Adapun pendekatan penelitian ini ialah pendekatan normatif-sosiologis dengan metode analisis deskriptif pada fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang panduan ibadah salat Jum'at dan mitigasi penyebaran virus Covid-19.

Hasil penelitian ini ialah ijtihad yang dilakukan ormas Wahdah Islamiyah mengeluarkan sebuah fatwa kolektif dengan metode ijtihad *istiṣlāhi* yang mempertimbangkan kemaslahatan dalam merealisasikan *maqāṣid syari'ah* dalam aspek menjaga agama dan menjaga jiwa. Fatwa tersebut membolehkan salat Jum'at diganti dengan salat Zuhur di rumah dengan dasar pertimbangan meraih kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan dari penularan virus Covid-19. Fatwa ini merupakan hasil ijtihad kontemporer dengan pendekatan multidimensi yang mengkolaborasikan disiplin ilmu agama dengan disiplin ilmu sains dan sosial. Fatwa Wahdah Islamiyah ini memberikan kontribusi pada metodologi hukum Islam kontemporer yang disebut juga *ijtihad akademik* sebagai suatu perluasan ijtihad hukum Islam yang memperhatikan gejala sosial dan penerapan *maqāṣid syari'ah* pada persoalan kontemporer melalui pendekatan dimensional dari berbagai disiplin ilmu.

Kata kunci: Fatwa, Wahdah Islamiyah, Salat Jum'at, Covid-19, Ijtihad Akademik

ABSTRACT

FATWA DEWAN SYARIAH WAHDAH ISLAMYAH ABOUT THE GUIDELINES FOR JUM'AT PRAYER DURING THE COVID-19 PANDEMIC IN THE PERSPECTIVE OF ACADEMIC IJTIHAD

Siti Nurul Muhlisah

NIM. [19913026](#)

The Covid-19 pandemic in Indonesia since early 2020 has brought a negative impact on society in any aspects, especially in education, economy, social, and religion. In religious aspect, the Covid-19 outbreak becomes a public concern, namely related to a guidance for Friday prayers that cannot be carried out in congregation in mosques in consideration to that the mitigation of the virus spread is carried out by avoiding the large-scale social crowds. Fatwa then becomes an answer in responding to the problem. One of the mass organizations in Indonesia, namely Wahdah Islamiyah, contributed to issuing a fatwa regarding Friday prayers during the Covid-19 period as a guide for the community in terms of worship.

This is a library research with the type of qualitative research. The approach used was the normative-sociological approach with the method of descriptive analysis to the fatwa of Dewan Syariah Wahdah Islamiyah on the guidelines for Jum'at prayer and the mitigation of Covid-19 pandemic.

The result of this research showed the ijthad carried out by the Wahdah Islamiyah organization was by issuing a collective fatwa using the ijthad *istiṣlāḥi* method, which considers the benefits in realizing *maqāṣid syari'ah* in the aspect of protecting religion and protecting the soul. The fatwa allows Friday prayer to be replaced with Zuhr prayer at home on the basis of achieving the benefits and eliminating any disadvantages from the Covid-19 transmission. This fatwa is the result of contemporary ijthad with a multidimensional approach collaborating the religious disciplines with scientific and social disciplines. This Wahdah Islamiyah fatwa contributes to the methodology of contemporary Islamic law, which is also called academic ijthad as an extension of Islamic legal ijthad considering the social phenomena and the application of *maqāṣid syari'ah* to contemporary problems through dimensional approaches from various scientific disciplines.

Keywords: *Fatwa, Wahdah Islamiyah, Jum'at Prayer, Covid-19, Ijthad Academic*

March 25, 2021

TRANSLATOR STATEMENT

The information appearing herein has been translated by a Center for International Language and Cultural Studies of Islamic University of Indonesia
CILACS UII Jl. DEMANGAN BARU NO 24
YOGYAKARTA, INDONESIA.
Phone/Fax: 0274 540 255

KATA PENGANTAR

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَانَ بِعِبَادِهِ خَبِيرًا بَصِيرًا، تَبَارَكَ الَّذِي جَعَلَ فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا وَجَعَلَ فِيهَا سِرَاجًا وَقَمَرًا مُنِيرًا. أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ الَّذِي بَعَثَهُ بِالْحَقِّ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، وَدَاعِيَا إِلَى الْحَقِّ بِإِذْنِهِ وَسِرَاجًا مُنِيرًا. اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا كَثِيرًا. أَمَّا بَعْدُ

Segala puja dan puji syukur kehadiran Allah swt atas nikmat dan limpahan karunianya sehingga penyusun dapat diberi kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini. Salawat serta salam tak lupa saya haturkan kepada junjungan kita, panutan kita, dan suri tauladan kita Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabat-sahabatnya yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah hingga ke zaman terang benderang ini yang disinari oleh ilmu pengetahuan.

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia, dengan ini penulis mempersembahkan karya tulis ilmiah dalam bentuk tesis sebagai tugas akhir yang berjudul “Fatwa Dewan Syari’ah Wahdah Islamiyah Tentang Panduan Ibadah Salat Jum’at Pada Masa Pandemi Covid-19 Perspektif Ijtihad Akademik”

Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dan kesalahan dan masih sangat jauh dari kesempurnaan yang disebabkan kemampuan, pengalaman, dan pengetahuan penyusun. Dalam proses penyusunan tesis ini, penulis menyadari bahwa penyusunan tesis ini tidak terlepas dari bantuan, bimbingan, motivasi dan dukungan serta penyemangat dari berbagai pihak. Oleh karenanya penyusun mengucapkan ribuan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D selaku rektor Universitas Islam Indonesia.

2. Bapak Drs. H. M Tamyiz Mukharrom, Ph.D selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Ibu Dr. Dra. Rahmani Timorita Y., M.Ag selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Ibu Dr. Dra. Junanah, MIS selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Agama Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia
5. Bapak Dr. Drs. Yusdani, M.Ag selaku Dosen Pembimbing Tesis yang telah meluangkan waktunya untuk membina dan membimbing penyusun hingga tahap akhir penyusunan tesis ini.
6. Kedua orang tuaku ibu Suprihartini M.Kes dan bapak Drs. Badaruddin Nasir M.Si, yang selalu memberikan kasih sayangnya, dukungan yang tiada batasnya, dan doa-doa yang terus mengalir disetiap sujud mereka hingga akhir dari penyusunan tesis ini.
7. Eyang Putri Hj. Kusniah yang selalu mendoakan ikhlas lahir dan batin mengurus penyusun dan selalu memberikan motivasi dan dukungannya mengantarkan penulis menempuh pendidikan dan juga selalu mendoakan proses penyusunan tesis ini disetiap sepertiga malamnya.
8. Seluruh dosen dan para civitas akademik Magister Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan ilmu kepada penulis kurang lebih selama 2 tahun ini dan yang telah membantu penyusun dalam proses administrasi selama perkuliahan dan penyusunan tesis ini.

9. Untuk Tri Wahyuni Arum Sari, Anggraeni Nor Izzati, Sofi, dan Arina Khoirunnisa yang sudah banyak menjadi sahabat (koncosaklawase) selama penyusun merantau di Kota Yogyakarta ini.
10. Untuk Tisya Oktaviani, kerabat satu atap selama perjalanan penulis menempuh kuliah di magister.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan MIAI UII 2019 yang sama-sama berjuang dibangku perkuliahan dan memberikan pengalaman dan inovasi bagi penyusun selama menempuh pendidikan di Pascasarjana Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
12. Pihak-pihak yang membantu penulis dalam penyusunan tesis ini yang tidak bisa disebutkan satu persatu, penulis haturkan ribuan kata terimakasih yang sedalam-dalamnya.

Semoga segala dukungan, semangat, dan doa-doa untuk yang diberikan untuk penullis mendapat balasan dari Allah SWT. Penulis pun menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunan tesis ini, oleh karenanya kritik dan saran sangat bermanfaat bagi penulis agar dapat memperbaiki kesalahan sehingga tulisan ini lebih baik untuk dibaca. Semoga dengan adanya tesis ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya khususnya menambah khazanah ilmu pengetahuan bagi civitas akademik dan dapat memberikan informasi untuk semua pihak. Amin Yaa Rabbal'amin

Yogyakarta, 19 Desember 2020



Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN	i
PENGESAHAN	ii
HALAMAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN NOTA DINAS	iv
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
MOTTO.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI	viii
ABSTRAK	xii
ABSTRACT.....	xiii
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI.....	xvii
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I. PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang	Error! Bookmark not defined.
B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	Error! Bookmark not defined.
D. Sistematika Pembahasan	Error! Bookmark not defined.
BAB II. KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI	Error!
Bookmark not defined.	
A. Kajian Penelitian Terdahulu	Error! Bookmark not defined.
B. Kerangka Teori.....	Error! Bookmark not defined.
1. Definisi Fatwa	Error! Bookmark not defined.
2. Pengertian Ijtihad dan Model Ijtihad Era Kontemporer	Error! Bookmark not defined.
defined.	

3. Ijtihad Progresif sebagai Metodologi Hukum Islam Kontemporer	Error! Bookmark not defined.
4. Hubungan antara Fatwa dan Ijtihad.....	Error! Bookmark not defined.
5. Salat Jum'at dan Ketentuannya	Error! Bookmark not defined.
BAB III. METODE PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	Error! Bookmark not defined.
1. Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
2. Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
B. Sumber Data.....	Error! Bookmark not defined.
C. Teknik Analisis Data.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV. HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN.....	Error! Bookmark not defined.
A. Hasil Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1. Sejarah Singkat Organisasi Wahdah Islamiyah....	Error! Bookmark not defined.
2. Fatwa Wahdah Islamiyah Tentang Panduan Salat Jum'at Pada Masa Pandemi Covid-19.....	Error! Bookmark not defined.
3. Metode Ijtihad dan Fatwa Wahdah Islamiyah.....	Error! Bookmark not defined.
B. Pembahasan.....	Error! Bookmark not defined.
1. Dasar Pertimbangan Fatwa.....	Error! Bookmark not defined.
2. Tujuan dan Kerangka Metodologi Ijtihad Perumusan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Ibadah Salat Jum'at Pada Masa Pandemi Covid-19.	Error! Bookmark not defined.
3. Kontribusi Fatwa Tentang Ibadah Salat Jum'at Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Metodologi Hukum Islam Kontemporer	Error! Bookmark not defined.
BAB V. PENUTUP.....	142
A. Kesimpulan	Error! Bookmark not defined.
B. Saran.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA	Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	Error! Bookmark not defined.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Hasil Kajian Terdahulu, 29



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Teknik Analisis Data Miles and Huberman, 66

Gambar 2 Alur Kerja Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Dalam Merumuskan Hukum Masalah Keagamaan, 95

Gambar 3 Fatwa Wahdah Islamiyah Menggunakan Pendekatan Multidimensi, 124



BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tercatat sebagai sejarah diawal tahun 2020, Indonesia mengalami masalah dalam bidang kesehatan yaitu dengan adanya wabah Virus Covid-19 (*coronavirus deasese*) merupakan salah satu virus yang menyerang sistem pernafasan pada manusia yang menyebabkan infeksi paru-paru hingga kematian.¹ Virus ini tidak hanya menyebar di Indonesia saja, akan tetapi juga menyebar ke seluruh dunia. Adanya virus Covid-19 yang muncul sekitar awal tahun hingga penghujung akhir tahun ini ini cukup membahayakan bagi kehidupan masyarakat dan kasusnya pun selalu meningkat. Menurut data mutakhir saat ini tercatat kasus Covid-19 di Indonesia 177.571 jiwa yang positif terpapar Covid-19, 128.057 jiwa yang sembuh, dan 7.505 jiwa yang meninggal dunia.² Dari data ini dalam kurun waktu 5 bulan sejak awal hadirnya virus ini di Indonesia, mengalami penambahan kasus disetiap harinya. Hal ini juga menjadi sorotan pemerintah untuk menindaklanjuti maraknya kasus wabah Covid-19 yang mewabah secara interaksi sosial masyarakat.

¹Merry Dame Cristy Pane., ‘Covid-19’, dikutip dari <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses pada tanggal 2 September 2020 jam 11.00 WIB

²Gugus Depan Penanganan Covid-19., ‘Data Sebaran Jumlah Kasus Covid-19 Update Terakhir’, dikutip dari <https://covid19.go.id/> diakses pada Rabu tanggal 2 September 2020 jam 11.00 WIB

Salah satu himbauan pemerintah secara preventif dalam menanggulangi wabah Covid-19 ini ialah dengan diberlakukannya pembatasan interaksi sosial secara langsung yang dikenal dengan *social distancing* yaitu, dengan menjaga jarak antara satu dengan yang lainnya minimal 1 meter.³ Himbauan ini dilakukan oleh pemerintah mengingat bahwa penularan Covid-19 ini menyebar melalui sistem pernafasan dan penularan saat bersamaan dengan orang yang terkena batuk, bersin, bahkan saat berbicara. Itulah sebabnya himbauan ini diberlakukan agar masyarakat lebih terkontrol dalam menjaga kesehatan dari wabah virus ini.

Hadirnya virus Covid-19 di Indonesia ini memberi tanggapan bagi umat beragama Ada masyarakat yang menanggapi wabah ini dengan melakukan isolasi mandiri di rumah dengan gerakan *#dirumahaja*, menghindari kerumunan, menjaga jarak sosial, rajin untuk mencuci tangan dan menerapkan untuk memakai masker saat bepergian. Namun hal ini tidak semua dipatuhi masyarakat secara menyeluruh dan tidak sedikit juga masyarakat di Indonesia yang tidak patuh atas protokol kesehatan tersebut dari pemerintah. Bahkan ada juga masyarakat yang beranggapan bahwa kematian hanya ditangan Allah tanpa perlu adanya pencegahan wabah tersebut.⁴

³Rizal Fadil., ‘‘Coronavirus’’, dikutip dari <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>, diakses pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 jam 11.00 WIB

⁴Muhamad Agus Mushodiq dan Ali Imron, ‘‘Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber),’’ *Jurnal Salam: Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i*, Vol. 17, No. 5, 2020, Jakarta:Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah, hlm 456

Dampak virus Covid-19 ini ialah timbullah kebijakan yang dikeluarkan dalam bidang pendidikan, pariwisata, dan keagamaan. Dalam bidang pendidikan, pemerintah menghimbau untuk melaksanakan kegiatan belajar-mengajar dari rumah. Dalam bidang pariwisata, selama masa pandemik ini banyak tempat wisata yang ditutup sementara waktu. Sedangkan dalam bidang keagamaan, pemerintah menghimbau untuk melaksanakan kegiatan keagamaan dari rumah. Dari 3 beberapa bidang tersebut yang menjadi sorotan pemerintah, bidang keagamaan salah satunya yang menjadi persoalan masyarakat. bagi masyarakat muslim di Indonesia. Salah satunya permasalahan salat Jum'at yang menjadi titik fokus dalam pembahasan karya ilmiah ini.

Permasalahan yang terjadi dalam hal ibadah pada saat pandemi ini membuat kerisauan masyarakat terkait salat Jum'at yang dilaksanakan pada umumnya di Masjid secara berjamaah. Secara umum, salat Jum'at diartikan sebagai sholat sunnah yang berjumlah dua rakaat dan dilaksanakan pada waktu zuhur setiap hari Jum'at. Adapun hukum salat Jum'at menurut sepakat ulama ialah *farḍu 'ain* dan merupakan salat pengganti salat Zuhur.⁵ Sebagaimana dalam firman Allah disebutkan didalam Al-Qur'an mengenai perintah salat Jum'at:

Pelaksanaan salat Jum'at ini juga memiliki tujuan agar umat Islam dapat bertemu dan berkumpul untuk menjalin ukhuwah Islamiyah,

⁵Ibnu Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid: Rujukan Utama Fiqh Perbandingan Mazhab Ahlusunnah Wal Jama'ah ahli Bahasa Abdul Rasyad Shidiq*, (Jakarta: Akbar Media, 2013), hlm 217

membentuk persatuan umat Islam, menumbuhkan rasa saling tolong-menolong dan mewujudkan rasa saling kepedulian sesama manusia serta menimbulkan persamaan antara satu dengan lainnya yang menyandang status hamba Allah yang sama-sama beribadah dan mengabdikan kepada-Nya.⁶ Pada masa pandemik ini sebagian besar Masjid meniadakan sholat Jum'at dan membatasi kegiatan keagamaan di Masjid untuk meminimalisir penyebaran Covid-19, sehingga salat Jum'at selama masa pandemik diganti dengan salat Zuhur di rumah. Hal ini dilakukan sebagai mitigasi atau pengurangan penyebaran virus Covid-19 yang dalam kajian ilmu fikih dikenal sebagai bentuk kemaslahatan.

Segala aturan dan segala ketentuan hukum yang diperintahkan Allah kepada manusia melalui risalah Nabi, merupakan *al-ahkam asy-syar'iyah* sebagai pedoman dalam tatanan kehidupan manusia demi mewujudkan kemaslahatan umat. Para ulama fikih sepakat berpendapat, adanya masalah sebagai tujuan dari adanya syari'at atau ketetapan hukum. Oleh karenanya ada pepatah yang dikenal dengan '*Dimana ada masalah disitulah ada hukum Allah*'⁷ Maka dalam kehidupan manusia seiring berkembangnya zaman, perlu adanya sebuah ijtihad yang menjadi bentuk usaha dalam penentuan hukum bagi permasalahan yang kompleks di era kontemporer.

⁶Imamul Arifin, "Ta'Addud Al-Jumu'ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Madhhab Syafi'iyah," *Jurnal Sosial Humaniora* 10, Vol.10, No. 2 (2017), hlm 98.

⁷Muhammad Roy Purwanto, *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik Terhadap Konsep Najmuddin Al-Thufi*, (Yogyakarta: Kaukaba, 2014), hlm 1-2.

Dalam kajian hukum Islam, secara sumbernya hukum Islam memiliki dua sumber yakni sumber hukum berupa *dalil naqli* yaitu Al-Qur'an dan Hadis, dan *dalil 'aqli* yaitu sumber hukum dari hasil pemikiran dengan berbagai macam metode penggalan hukum seperti *ijma'* dan *qiyas*. Isi atau kandungan hukum yang ada didalam Al-Qur'an dan hadist ini masih bersifat *ẓanni* (umum) dan perlu adanya penggalan hukum dengan pemikiran akal manusia agar bisa mengeluarkan ketetapan hukum dari dalil-dalil yang bersifat umum tersebut menjadi khusus.⁸

Sumber hukum yang merupakan hasil pemikiran akal manusia atau disebut dengan *dalil 'aqli* merupakan sebuah kajian fikih yang berperan sebagai penerapan hukum Islam secara universal. Sekaligus juga berperan sebagai sebuah metode dalam mengkaji perbedaan pendapat ulama atau ahli fikih yang membahas segala aspek kehidupan manusia dan dan begitu juga mazhab-mazhab hukum Islam. Adanya perbedaan pendapat dalam merumuskan hukum disebabkan karena adanya perbedaan para ahli fikih atau mujtahid dalam memahami kandungan Al-Qur'an dan Hadis akan tetapi perbedaannya tersebut tidak bertentangan dalam syari'at Islam .

Ijithad merupakan suatu usaha atau upaya penetapan hukum Islam dengan menggali sumber hukum-hukum syara' dari dalil-dalil yang terperinci agar terciptanya sebuah kemaslahatan menyesuaikan

⁸Abd. Somad, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2012), hlm 2.

perkembangan zaman.⁹ Maslahat ini merupakan prinsip dari hukum Islam yang telah disepakati oleh beberapa ulama. Konsep kemaslahatan ini memperhatikan 5 hal yaitu:¹⁰

1. Dapat mengutamakan tujuan-tujuan syara' yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.
2. Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Hadist
3. Tidak bertentangan dengan prinsip qiyas
4. Memperhatikan kemaslahatan yang lebih besar.

Hukum Islam sebagai sistem hukum yang dinamis dan fleksibel dalam menjaga tujuan syari'ah yang dikenal juga *maqāsid syari'ah*. Adanya sifat fleksibilitas dalam ajaran agama Islam ini menciptakan produk hukum yang dikenal dengan fatwa. Fatwa merupakan jawaban atas pertanyaan yang disampaikan oleh masyarakat baik secara individu maupun kelompok untuk menanggapi persoalan agama baik dari masalah ibadah maupun mu'amalah yang sifatnya tidak mengikat. Mengenai hal tersebut, para ulama yang memiliki pengetahuan yang lebih, dituntut untuk memberi jawaban dan kepastian hukum dari persoalan yang dihadapi oleh masyarakat karena Islam merupakan agama yang bersifat universal dan terbuka oleh ilmu pengetahuan, memberikan kemanfaatan dan

⁹Amir Muallim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press), hlm 37.

¹⁰*Ibid*, hlm 38

kemaslahatan bagi kehidupan manusia.¹¹ Sebagaimana dijelaskan dalam firman Allah QS. An-Nahl: 43

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رَجَالًا نُوحِيَ إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“*Rasul yang Kami utus sebelum kamu hanya orang-orang biasa yang Kami beri wahyu. Tanyakanlah kepada orang yang mengerti bila kamu tidak tahu.*”¹²

Untuk menanggapi masalah salat Jum’at yang tidak bisa diselenggarakan di masjid secara berjamaah, masyarakat muslim Indonesia sebagian besar merujuk panduan ibadah yang dikelurkan oleh Majelis Ulama Indonesia dengan adanya fatwa-fatwa terkait dengan peribadatan pada masa pandemik Covid-19 untuk pencegahan penyebaran wabah. Selain MUI, ormas besar Islam lainnya seperti Nahdhatul Ulama dan Muhammadiyah dan begitu juga Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan ijtihad yang termaktub dalam fatwa sebagai rujukan ibadah masyarakat. Namun jika kita perhatikan tidak hanya organisasi Islam besar dan umum saja yang dikenal oleh mayoritas masyarakat muslim di Indonesia yang mengeluarkan fatwa pedoman ibadah pada masa pandemik ini. Salah satu diantaranya ialah ormas Islam Wahdah Islamiyah yang ikut serta berkontribusi merespon wabah ini dalam hal peribadatan masyarakat muslim di Indonesia dengan mengeluarkan fatwa terkait panduan ibadah pada masa pandemik Covid-19 ini.

¹¹Faridatus Suhadak, “Urgensi Fatwa Dalam Perkembangan Hukum Islam,” *Journal de Jure* 5, Vol. No. 2 (2013): 189–96, hlm 190.

¹²Zaini Dahlan, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 479.

Sejak tahun 2002, Wahdah Islamiyah ini berdiri sebagai ormas Islam sekaligus penggerak keagamaan yang memiliki cukup banyak cabang yang tersebar di berbagai provinsi di Indonesia. Wahdah Islamiyah yang merupakan ormas Islam berpusat di Kota Makassar, cukup memberikan kontribusi dalam bidang dakwah Islamiyah, penerapan hukum Islam serta kegiatan keagamaan yang terkesan eksklusif dan bersifat statis. Selain itu Wahdah Islamiyah juga merupakan gerakan Islam lokal yang bergerak pada syariat Islam, moral akhlak, dan pendidikan yang melakukan pembinaan hukum Islam serta pemberdayaan umat muslim.¹³ Wahdah Islamiyah yang memiliki konsep yang bergerak di bidang hukum Islam dan konsepsi keagamaan ini cukup berkembang pesat tetapi tidak dipungkiri bahwa tidak semua umat Islam dapat menerima corak pandangan Wahdah Islamiyah dan konsep penegakkan Islam dikarenakan kultur dan adat istiadat yang telah diyakini oleh masyarakat.¹⁴

Wahdah Islamiyah yang memiliki karakteristik pemikiran hukum Islam yang bermanhaj *as-salaf as-ṣālih* (pendapat para ulama terdahulu) yang mana ormas ini juga berkontribusi dalam menanggapi persoalan sosial masyarakat. Kendatipun Wahdah Islamiyah ini masih terbilang ormas kecil tetapi memiliki pengaruh pada dinamika hukum Islam yang bersifat dinamis sesuai dengan situasi dan kondisi masyarakat. Fatwa yang

¹³Syarifuddin Jurdi, *Islam dan Politik Lokal Studi Kritis atas Nalar Politik Wahdah Islamiyah*, (Yogyakarta:Pustaka Cendikia Press, 2006), hlm 147

¹⁴Budi Asnawi Sawid, "Karakteristik Dan Peranan Wahdah Islamiyah Dalam Penerapan Hukum Islam Di Kota Makassar, *Tesis*, Program, Makassar:UIN Alauddin, Makassar, hlm

dikeluarkan oleh Wahdah Islamiyah merujuk pada sumber dari nash Al-Qur'an, Sunnah, *ijma'*, dan *qiyas* yang sifatnya responsif, proaktif, dan atisipatif. Selain itu, fatwa Wahdah Islamiyah ini berpegang pada maqasid syari'ah.

Terkait masa pandemik covid-19 ini, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memiliki corak fatwa yang berbeda mengenai panduan ibadah selama masa covid-19 dengan ormas lainnya. Hal ini diperhatikan dalam hal panduan ibadah sholat Jum'at yang memiliki perbedaan dalam metodologi perumusan fatwanya dengan fatwa dari ormas Islam lainnya. Walaupun Wahdah Islamiyah ini merupakan ormas yang seringkali dianggap sempit dari perluasan kajian hukum Islam kontemporer karena keberadaannya tergolong ormas Islam kecil.

Dari pemaparan latar belakang diatas, penulis mengungkapkan bahwa Wahdah Islamiyah menjadi salah satu ormas yang juga mengatur ritual keagamaan masyarakat Indonesia pada masa pandemik Covid-19 dengan mengedepankan kemaslahatan bagi umat muslim dan sebagai salah satu cara penanggulangan wabah Covid-19 ini. Dalam hal ini ormas Wahdah Islamiyah pun ikut bergerak dalam mengeluarkan sebuah keputusan bagi masyarakat perihal panduan pelaksanaan ibadah salat Jum'at di momentum pandemik Covid-19 dengan metodologi rumusan fatwa yang berbeda dari beberapa ormas besar lainnya. Oleh karenanya penulis tertarik menganalisis fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah ini yang ditulis dalam sebuah karya tulis ilmiah yang berjudul "Fatwa Dewan

Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Panduan Salat Jum'at Pada Masa Pandemi Covid-19 Perpektif Ijtihad Akademik''

B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian

Fokus penelitian tesis ini adalah pembahasan tentang fatwa terkait ibadah salat Jum'at yang ditetapkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah. Adapun pertanyaan penelitian yang diajukan dalam pembahasan tesis ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana panduan ibadah salat Jum'at pada masa pandemi Covid-19 yang ditetapkan oleh Wahdah Islamiyah?
2. Bagaimana kerangka metodologi perumusan fatwa yang dilakukan Wahdah Islamiyah mengenai ibadah salat Jum'at pada masa pandemi Covid-19?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Sebagaimana latar belakang yang dipaparkan oleh penulis sebelumnya maka tujuan dan manfaat dari penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan panduan ibadah salat Jum'at pada masa pandemi Covid-19 dari segi pandangan ormas Islam yang berbeda yaitu ormas Wahdah Islamiyah.
 - b. Untuk menganalisis metodologi perumusan fatwa yang diterapkan oleh Wahdah Islamiyah terkait ibadah salat Jum'at pada masa pandemi Covid-19.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini dapat memberikan wawasan dan kontribusi baru dalam bidang keilmuan fikih khususnya dan memperkaya khazanah keilmuan dibidang Hukum Islam dalam perumusan fatwa pada permasalahan kontemporer sesuai dengan kondisi dan perkembangan zaman masa dewasa ini.

b. Manfaat Praktis

Secara praktis, manfaat dari penelitian ini berguna bagi kehidupan masyarakat dimasa pandemik Covid-19 dalam menyikapi permasalahan mengenai ibadah khususnya mengenai ibadah salat Jum'at pada masa pandemik. Hal ini juga disebabkan karena adanya kondisi pandemik yang menimbulkan keresahan dari masyarakat. Untuk itu adanya fatwa mengenai panduan ibadah selama masa pandemik Covid-19 ini dapat menjadi solusi masyarakat dalam mitigasi penyebaran virus Covid-19 untuk melaksanakan ibadah salat Jum'at.

D. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan penelitian ini pada dasarnya berisi uraian secara logis tentang tahapan-tahapan pembahasan dari penelitian tersebut. Adapun sistematika pembahasan penelitian ini terdiri dari lima bab yaitu:

Bab I merupakan bagian awal yang berisi penjelasan mengenai latar belakang masalah, fokus dan pertanyaan penelitian, tujuan dan

manfaat penelitian, serta sistematika pembahasan. Latar belakang masalah akan menjadi *background* atau pemaparan awal penelitian. Fokus dan pertanyaan penelitian sebagai fokus pembahasan pada penelitian ini. Sedangkan tujuan dan manfaat penelitian ini menjadi jawaban dari fokus dan pertanyaan penelitian secara teoritis dan praktis sesuai dengan bidang kajian penelitian ini. Adapun sistematika pembahasan berisi uraian singkat dari tahapan-tahapan pembahasan penelitian ini.

Bab II yang berisi kajian penelitian terdahulu dan kerangka teori. Kajian penelitian terdahulu ini bersumber dari jurnal, artikel, dan hasil penelitian atau karya ilmiah sebelumnya yang berbeda tetapi masih dalam konteks bidang kajian yang serupa dengan penelitian ini. Kerangka teori juga menjadi landasan acuan dalam pembahasan penelitian agar tidak menimbulkan kerancuan pada penelitian ini sesuai dengan teorinya.

Bab III merupakan metode penelitian yang menjelaskan jenis penelitian, sifat penelitian, pendekatan penelitian, sumber data, keabsahan data, dan metode analisis data pada penelitian. Adanya metode penelitian bertujuan sebagai pedoman dalam melakukan kegiatan penelitian dan untuk mempermudah penulis dalam membahas hasil penelitian yang dipaparkan pada bab berikutnya.

Bab IV berisi hasil dan analisis penelitian yang merupakan jawaban dari rumusan masalah. Adapun pada bab ini, penulis mengacu

pada kajian terdahulu dan beberapa teori yang bersumber dari beberapa literatur yang membahas bidang kajian penelitian ini.

Bab V merupakan bagian penutup yang memuat kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan ialah merupakan ringkasan dari seluruh jawaban rumusan masalah yang dibahas oleh bab sebelumnya. Sedangkan saran bertujuan agar penelitian ini dapat berkembang untuk dilakukan penelitian selanjutnya dengan metode dan pandangan pembahasan yang berbeda.



BAB II

KAJIAN PENELITIAN TERDAHULU DAN KERANGKA TEORI

A. Kajian Penelitian Terdahulu

Kajian penelitian terdahulu sangatlah perlu dipaparkan dalam sebuah karya tulis ilmiah sebagai perbandingan penelitian yang pernah ada sebelumnya. Perbandingan ini dapat diamati oleh adanya ketidaksamaan baik objek dalam penelitian maupun isi tinjauan dalam penelitian. Dengan adanya tinjauan kajian penelitian terlebih dahulu ini digunakan sebagai kaca mata penulis untuk menelaah penelitian sebelumnya yang sejenis dengan penelitian ini baik dari segi kekurangan maupun kelebihan. Untuk itu dalam bab ini penulis paparkan beberapa tinjauan pustaka yang berisi hasil penelitian sebelumnya yang penulis dapatkan sebagai pembeda pada penelitian penulis.

Jurnal yang ditulis oleh Dadang Darmawan, Deni Miharja, Roro Sri Rejeki Waluyojati, dan Erni Isnaeniah yang berjudul *Sikap Keberagaman Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19*.¹ Jurnal ini menguraikan sikap keberagaman masyarakat muslim di tengah kehadiran wabah Covid-19 yang membuat tertekan masyarakat dalam perihal ibadah. Kegiatan salat berjamaah di masjid baik salat Jum'at maupun salat tarawih dan salat Idul

¹Dadang Darmawan, Deni Miharja, dkk, "Sikap Keberagaman Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19", *Jurnal Religious, Jurnal Studi Agama-Agama dan Lintas Budaya*, Vol. 4, No. 2 (2020): 115-124

Fitri ini merupakan kebiasaan yang umum dilakukan masyarakat, yang mana pada masa Covid-19 ini memiliki perubahan. Perubahan tersebut terjadi mencakup 4 pola tataran yang dilihat dari 4 variabel yaitu level ibadah, tingkat partisipasi, anjuran *social distancing* (pembatasan sosial berskala besar), dan rasionalitas umat Islam.

Keberagaman masyarakat muslim di masa pandemi COVID-19 terbagi dua. Pertama, terkait ibadah yang memang harus dilakukan secara berjama'ah dan tidak bisa ditunda seperti salat jum'at dan salat Idul Fitri. Partisipasi mereka masih tetap tinggi, mereka akan melaksanakan ibadah tersebut apapun resikonya, rasionalitas cenderung diabaikan, aturan *social distancing* akan diabaikan. Kedua, terkait ibadah-ibadah yang memang bisa dilakukan secara sendiri-sendiri (*munfarid*) seperti shalat lima waktu dan shalat tarawih, partisipasi mereka masih cenderung sangat rendah, mereka melaksanakan ibadah tersebut di rumah mereka masing-masing, rasionalitas mereka cenderung tinggi, aturan *social distancing* pun diperhatikan.

Jurnal yang ditulis oleh Azwar Iskandar dan Muhammad Yusran *Analysis of Ijtihad Method and Istinbath Jurisprudence in Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Regarding The Use Of Online Payment*.² Penelitian yang dipaparkan dalam jurnal ini bertujuan untuk mengetahui alasan dibalik fatwa Majelis Syari'ah Wahdah Islamiyah tentang hukum

²Azwar Iskandar dan Muhammad Yusram, "Analysis of Ijtihad Method and Istinbath Jurisprudence in Fatwā Dewan Syariah Wahdah," *Journal Economics and Business of Islam* Vol. 5, No. 1 (2020): 46–69.

penggunaan GoPay dan sejenisnya, mengidentifikasi metode ijtihad yang dilaksanakan oleh Syariah Majelis Wahdah Islamiyah dalam mengeluarkan fatwa, dan menganalisis metode istinbath untuk fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang hukum penggunaan GoPay dan sejenisnya. Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengeluarkan hukum dasar penggunaan GoPay dan pembayaran serupa diperbolehkan dengan syarat memenuhi aturan pertukaran uang, dimana diskon diperoleh melalui pembayaran GoPay dan sejenisnya dianggap *aṭaya* (hadiah) yang diizinkan dan diperbolehkan tidak dianggap manfaat piutang (riba).

Jurnal yang ditulis oleh Asmuni Muthohar, Muntoha, dan Ahmad Arif Syarif yang berjudul “*Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Fatwa Wahdah Islamiyah)*”³ menjelaskan bahwa peran dari adanya ormas Wahdah Islamiyah ini memberikan pengaruh pada dinamika hukum Islam di Indonesia dengan menerapkan konsep *maqāṣid syari’ah* yang bersifat dinamis. Adapun fatwa yang dikeluarkan oleh Wahdah Islamiyah ini berkecimpung dalam bidang sosial, politik, ekonomi, nasional, budaya, dan lokalitas guna mensejahterakan kelangsungan hidup umat Islam di Indonesia tanpa mengesampingkan nash Al-Qur’an maupun Al-Hadist. Terkait halnya dengan realitas sosial, corak pemikiran ormas Wahdah Islamiyah ini cenderung bersifat moderat dan inklusif. Wahdah Islamiyah sebagai ormas yang mengikuti aliran *as-salaf as-ṣalih* ini juga berkontribusi dalam fatwanya yang dibagi menjadi 3 bidang yaitu; Bidang

³Asmuni Mth and Ahmad Arif Syarif, “Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Fatwa Wahdah Islamiyah)”, *Jurnal Al-Ihkam*, Vol. 10, No. 1(2015): 158.

Akidah dan Pemikiran, Bidang Ibadah, dan Bidang Muamalat. Dalam penemuan hukum Islam terhadap 3 bidang tersebut. Wahdah Islamiyah selalu mengedepankan pendapat para *as-salaf as-salih* jika ada sebuah permasalahan sudah dijawab sebelumnya dan jika ada sebuah permasalahan yang belum terjawab sebelumnya, maka Wahdah Islamiyah melakukan ijtihad yang disesuaikan oleh situasi dan kondisi permasalahan yang terjadi. Adapun metode dalam berijtihad yang digunakan oleh Wahdah Islamiyah ini adalah metode *masalah mursalah*, *'urf*, dan *saddu az-zari'ah*.

Selanjutnya juga dijelaskan dalam jurnal yang berjudul *Fatwa Di Indonesia Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagamaan* yang ditulis oleh Niki Alma Febriani.⁴ Jurnal ini berisi tentang peran fatwa yang merupakan produk hukum hasil pemikiran mujtahid pada suatu lembaga memiliki nilai perubahan sosial masyarakat. Indonesia yang dikenal juga sebagai negara yang memiliki keberagaman dalam corak pemikiran keagamaan, dalam hal ini fatwa yang diakui oleh ormas Islam di Indonesia ini tentunya beragam dalam proses pengkajian, perumusan, dan penetapan hukum suatu fatwanya dibandingkan dengan negara muslim lainnya. Selain sebagai pedoman masyarakat dan hal keagamaan, fatwa juga menjadi salah satu pedoman dalam perubahan sosial masyarakat yang merupakan hasil keselarasan antara idealisme agama dan realisme sosial. Perkembangan fatwa dari masa ke masa hingga masa modern saat ini

⁴Niki Alma Febriana Fauzi, "Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan Dan Keberagamaan," *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, no. 1 (2017), hlm 108.

dikenal dengan sebutan fatwa kolektif yang dikeluarkan oleh beberapa ormas Islam besar di Indonesia MUI, NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.

Jurnal yang ditulis oleh Muhammad Agus Mushodiq dan Ali Imron yang berjudul *Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber*⁵ menjelaskan corak-corak Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa tentang ibadah untuk masyarakat muslim pada masa pandemik Covid-19 dalam perpesktif teori tindakan sosial dan dominasi kekuasaan yang digagasi oleh Max Weber. Adapun corak MUI dalam mengeluarkan pada tinjauan teori ini mengacu kebeberapa hal. *Pertama*, peran MUI sebagai lembaga ormas masyarakat terbesar yang menjadi pedoman masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan. *Kedua*, fatwa yang dikeluarkan MUI mengandung 3 corak dominan yaitu *instrumentally rational*, *value rational*, dan corak tindakan tradisional.

Dari dua corak diawal tersebut, MUI mengeluarkan fatwanya dengan melihat model peribadatan yang dianggap rasional dan praktis bagi masyarakat praktikan. Sebagai solusi memutus rantai penyebaran virus Covid-19, fatwa tersebut menggunakan nilai-nilai nash sebagai cara alternatif masyarakat dalam beribadah pada kondisi pandemik. Sedangkan dari segi pandangan tradisional MUI berkaca pada tradisi Nabi dan para

⁵Muhammad Agus Mushodiq dan Imron, "Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber), *Jurnal Salam; Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i*, Vol.7, No. 5 (2020): 455-272 .

sahabat dalam menjalankan ibadah pada saat wabah atau yang dikenal pada masa Nabi dengan (*taum*) melalui pendekatan hermeneutis. Mengenai teori kekuasaan Max Weber ini, MUI menerapkan bahwa sebagai lembaga besar dalam tindakan sosial keagamaan memiliki kewenangan dalam hal menentukan wajib dan haram peribadatan pada masa pandemik dengan 2 corak yang mendominasi yaitu kekuasaan legal yang bekerjasama dengan pemerintah pusat sehingga mendapatkan legitimasi dan kekuasaan kharismatik. Kekuasaan kharismatik ini dapat dilihat bahwa MUI sebagai lembaga ormas yang menjadi payung beberapa ormas Islam di Indonesia dan MUI sebagai ormas yang ditaati oleh para tokoh agama.

Jurnal yang ditulis oleh Akhmad Hanafi Din Yunta dan Asri dengan judul *Hukum Melaksanakan Shalat Ied Secara Personal (Munfarid) (Sebuah Solusi Pelaksanaan Shalat Ied Di Masa Wabah Covid-19)*⁶ menjelaskan pandangan ulama dalam pelaksanaan salat Id secara *munfarid* atau dilakukan secara personal. Dari 4 mazhab yang dianut di Indonesia, semua mazhab pendapat mazhab membolehkan kecuali mazhab Hanafi yang tidak membolehkan untuk sholat Ied secara sendiri-sendiri yang mana dalam pelaksanaan sholat Ied ini memiliki syarat-syarat yang tidak bisa dilakukan jika sholatnya secara personal. Menurut mazhab Hanafi, salat Id diqiyaskan dengan salat Jum'at yang dilakukan secara berjamaah. Dari pemaparan penulis terkait pandangan mazhab dalam salat

⁶Akhmad Hanafi, Dian Yunta dan Asri, "Hukum Melaksanakan Salat Id Secara Personal (Munfarid) (Sebuah Solusi Pelaksanaan Shalat Id Di Masa Wabah Covid-19)", *Jurnal Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, No. 2 (2020): 262–716.

Ied yang membolehkan untuk melaksanakan salat Ied secara sendiri-sendiri ini menjadi sebuah landasan hukum dalam menetapkan pelaksanaan salat Ied pada masa wabah. Adapun tata cara pelaksanaan salat Ied secara munfarid dan dilaksanakan di rumah yang diperbolehkan oleh ulama selain mazhab Hanafi tidak berbeda dengan tata cara salat Ied secara berjamaah. Jumlah rakaat dan takbirnya pun sama, akan tetapi terkait khutbah yang semestinya dilakukan jika salatnya dilaksanakan secara berjamaah boleh tidak dilaksanakan jika salat Ied tersebut dilakukan di rumah.

Jurnal yang berjudul *Hukum Shalat Berjamaah di Masjid Dengan Shaf Terpisah Karena Wabah Covid-19*⁷ ditulis oleh Eko Misbahuddin Hasibuan dan Muhammad Yusran yang memaparkan bagaimana hukum Islam melihat keadaan wabah saat ini dalam pelaksanaan salat berjamaah dalam satu masjid dengan keadaan shaf yang merenggang untuk mitigasi penyebaran Covid-19. Adanya instruksi yang berupa himbuan baik dari pemerintah maupun dari Majelis Ulama Indonesia ini untuk meminimalisir pertemuan masyarakat dalam jumlah yang banyak atau biasa disebut dengan *social distancing* ini berupa peniadaan sementara salat Jum'at dan salat berjamaah di masjid agar sebaiknya diindahkan oleh masyarakat sekitar. Hal ini memberikan beberapa pendapat yang berbeda mengenai hukumnya salat berjamaah secara *social distancing*. Ulama Syaikh Abdul

⁷Eko Misbahuddin Hasibuan and Muhammad Yusran, "Hukum Salat Berjamaah Di Masjid Dengan Shaf Terpisah Karena Wabah Covid-19," *Jurnal Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam* Vol.1, No. 2 (2020), hlm 106–24.

Muhsin al-Abbad berpendapat bahwa salat jamaah dengan *social distancing* hukumnya tidak sah karena sama saja dengan salat sendirian sesuai dengan perintah Nabi untuk meluruskan dan merapatkan shaf salat. Sedangkan pendapat yang lainnya seperti Majelis Eropa dalam fatwanya menyebutkan bahwa pada saat kondisi wabah ini jika dipaksakan untuk tetap melaksanakan salat secara berjamaah sama halnya dengan mempersulit perkara Allah dari kemudahan yang diberikan. Maka dari peniadaan sementara waktu pada kegiatan salat di Masjid ini sebagai upaya dalam pemutusan rantai penyebaran virus. Terkait salat dengan shaf yang renggang menurut pendapat Khalid bin Ali al-Musyaiqih yang dijelaskan dalam jurnal ini bahwa salat tersebut sah dan mendapatkan pahala sama dengan salat berjamaah pada umumnya.

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Ronny Mahmuddin, Abdul Munawir, dan Muslimin yang berjudul *Metode Penetapan Waktu Shalat Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah*.⁸ Dalam jurnal ini dijelaskan mengenai metode Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan waktu salat dengan metode hisab dan rukyat. Adapun landasan utama dalam penentuan waktu salat ini ialah memahami nash-nash syar'i yaitu Al-Qur'an dan Sunnah serta interpretasi para ulama yang sesuai dengan keilmuannya atau bisa disebut dengan metode hisab untuk menentukan posisi dan kedudukan matahari. Kemudian metode selanjutnya ialah

⁸Ronny Mahmuddin, Abdul Munawir, dan Muslimin "Penetapan Waktu Shalat Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah," *BUSTANUL FUQAHA: Jurnal Bidang Hukum Islam* 1, No. 1 (2020), hlm 44–59.

dengar metode rukyat yang menggunakan ilmu falak serta alat bantu dalam perukyatannya. Dan tahapan terakhir ialah membuat jadwal salat dengan berdiskusi serta musyawarah para ahli fikih astronomi dari beberapa anggota internal Wahdah Islamiyah maupun ahli fikih dari luar anggota Wahdah Islamiyah.

Jurnal yang ditulis oleh Fadhlurrahman dan Yusuf Hanafiah yang berjudul *Paradigma Fresh Ijtihad Dalam Hukum Islam Epistemologi Berfikir Kaum Kontemporer*.⁹ Jurnal ini menjelaskan tentang pentingnya sebuah paradigma berijtihad untuk mengupas persoalan baru yang dihadapi masyarakat. Ijtihad baru atau *fresh ijtihad* membuka pemikiran ahli atau ulama agama agar tidak berpatokan pada metodologi hukum Islam klasik dalam memecahkan persoalan agama. Paradigma ijtihad baru dalam penerapannya di era kontemporer saat ini mencakup delapan paradigma yaitu adanya keterkaitan nash secara tekstual dengan penafsirannya, mencapai harkat dan martabat kemanusiaan, menghubungkan antara ajaran agama Islam dengan ilmu sains modern, adanya hubungan antara ijtihad dengan disiplin ilmu baru, adanya hasil pembahasan fikih perempuan atau feminisme, adanya bahasan fikih dakwah sosial dan universal, adanya bahasan fikih dakwah bersifat kewarganegaraan, dan yang terakhir adanya dialog intelektual dari beberapa ilmuwan yang menguasai bidang kajian ilmu secara *intercultural* dan

⁹Fadhlurrahman dan Yusuf Hanafiah, "Paradigma Fresh Ijtihad Dalam Hukum Islam; Epistemologi Berfikir Kaum Kontemporer," *Jurnal Kalimah, Jurnal Studi Agama-Agama*, Vol. 18, No. 2 (2020), hlm 245.

interfaith. Kedelapan paradigma ijtihad yang dipaparkan diatas menjadi kacamata baru dalam pandangan Islam untuk mewujudkan lima tujuan syariat Islam (*maqāsid syari'ah*) dalam menghadapi problematika modern.

Selanjutnya jurnal yang ditulis oleh Maulidi yang berjudul *Paradigma Progresif dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif*.¹⁰ Jurnal ini menjelaskan bahwa seorang mujtahid atau orang yang berijtihad dituntut untuk terus menggali pemikirannya lebih progresif dan kreatif dalam melakukan ijtihad atau interpretasi dalam menetapkan suatu hukum. Paradigma hukum progresif ini mengajak para mujtahid untuk memahami dan menemukan hukum dengan adanya integrasi dan interkoneksi dari berbagai macam disiplin keilmuan pada era kontemporer sebagai epistemologi kajian hukum Islam untuk menghadapi dan menjawab persoalan hukum era kontemporer yang tentunya memerlukan solusi dari beberapa mujtahid. Jurnal ini juga menjelaskan pemikiran hukum Islam progresif menurut Sajipto Raharjo serta orientasi *maqāsid syari'ah* sebagai metode dalam penemuan suatu hukum. Menurut pandangannya, hukum progresif merupakan paradigma yang bersifat kritis dan konstruktif yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu untuk menemukan hukum baru yang bertujuan pada keadilan substantif (manusia sebagai subyek hukum) yaitu mengarahkan kepada kemaslahatan manusia

¹⁰Maulidi, "Paradigma Progresif Dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif," *Jurnal Asy-Syir'ah* 49, Vol. 49, No. 2 (2015), hlm 251–64.

yang memiliki relevansi terhadap *maqāṣid syari'ah* sebagai tujuan suatu hukum. Hukum progresif sangat mengutamakan kemaslahatan dan tidak terpaku pada ajaran secara tekstual karena hukum progresif tidak hanya berpedoman pada teks saja yang hanya berpedoman pada fikih klasik akan tetapi juga sebagai media pemberdayaan sosial masyarakat.

Artikel proceeding yang ditulis oleh Abdi Wijaya yang berjudul *Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan Bahtsul Masail NU)*¹¹ menjelaskan mengenai 3 lembaga fatwa terbesar di Indonesia dalam menanggapi persoalan agama kontemporer yang mengacu pada ranah ijtihad kolektif. Masing-masing lembaga ini memiliki tanggapan tersendiri yang dalam pengelompokan bidangnya dan cara berijtihadnya pun berbeda. MUI dalam fatwanya mengelompokkan menjadi 3 bidang yaitu fatwa dalam bidang asasi keagamaan dan kenegaraan, fatwa dalam bidang hukum dan perundang-undangan, dan fatwa dalam bidang problematika kontemporer. Majelis Tarjih Muhammadiyah khusus lembaga fatwa yang merespon masalah dibidang fikih dengan menggunakan metode ijtihad bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum yang mutlak untuk menegakkan akidah Islam dan segala kemusyrikan dan bid'ah dan Muhammadiyah tidak menganut mazhab-mazhab yang ada. Muhammadiyah juga berijtihad dengan menggali suatu hukum jika tidak

¹¹Abdi Wijaya, "Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)," *Jurnal Mazahibuna* 1, Vol. 1, No. 2 (2019), hlm 154-167.

ada ketetapan hukumnya didalam *naş* Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan lembaga Bahtsul Masail NU ialah lembaga fatwa yang sering digunakan fatwanya oleh masyarakat yang tinggal di daerah pelosok dalam kehidupan beragama sehari-harinya. Lembaga ini juga mengikuti perkembangan hukum masyarakat dan mampu berwawasan luas sehingga tidak mendominasi mazhab dan menyepakati khilafiyah dan juga sebuah lembaga yang mengkaji keputusan-keputas hukum dalam bidang kemasyarakatan.

Jurnal yang ditulis oleh Ahmad Yani Nasution yang berjudul *Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Mazhab*¹² ini menjelaskan tentang pelaksanaan salat Jum'at dalam satu desa atau kota lebih dari satu kali pelaksanaan. Pada hakikatnya, salat Jum'at hanya dilaksanakan pada satu tempat untuk memperkuat silaturahmi antar jamaahnya. Adapun Taddud Jum'at ini bisa dilaksanakan jika ada uzur dan untuk menghilangkan *masyaqqah* (kesulitan) bagi jamaahnya. Dan sebaliknya jika ta'addu jum'at dilaksanakan tanpa ada udzurnya, maka merenggangkan tali persaudaraan diantara jamaah. Mazhab Hanafi membolehkan *ta'addud jum'at* ini dan bisa dengan melaksanakan sholat dzuhur saja jika adanya uzur atau hujjah bagi jamaah. Sholat jum'at tambahan ini dilakukan jika adanya alasan yang dibenarkan oleh syara' dan hukumnya akan fasid jika alasan pelaksanaannya dibatalkan oleh hukum syara'. Adapun menurut Mazhab

¹²Ahmad Yani Nasution, "Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Mazhab," *Jurnal Mandiri: Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi*, Vol. 1, No. 1, Juni 2017: 69 - 83 1. No.1 (2017), hlm 69-83.

Syafi'i salah satu syarat sahnya sholat Jum'at ialah tidak boleh dilakukan oleh salat jum'at yang lain kecuali jamaahnya dalam kuantitas banyak dan masjid tersebut tidak bisa menampung jumlah jamaah tersebut.

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Rizal Darwis yang berjudul *Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum*.¹³ Isi jurnal ini memaparkan teori pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah merupakan sebuah konsep pembaharuan hukum islam yang tidak lepas dari faktor zaman, tempat, situasi, niat, dan adat. Tuntutan perubahan sosial era modernisasi ini memberikan konsepsi hukukum Islam lebih dekat kepada subjek hukum yaitu manusia dan menjadikan hukum Islam membumi pada diri dan keseharian manusia. Lndasan teori pandan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berprinsip pada hakikat syari'at Islam yang berorientasi kemaslahatan manusia. Pandangan beliau mengenai syari'at Islam juga harus bersifat fleksibel dan adaptif untuk merepon perubahan dan perkembangan seiring adanya perbedaan zaman, tempat dan situasi manusia. Oleh karenanya ibadah salat Jum'at ini dianggap sebagai ibadah yang memiliki banyak perbedaan pendapat dan multitafsir sehingga perlu adanya reinterpretasi atau perumusan kembali terkait penetapan hukum dari beberapa jumbuh ulama.

Selanjutnya, jurnal yang ditulis oleh Marhaeni Saleh M berjudul *Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai Gerakan Puritanisme*

¹³Rizal Darwis, "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum," *Jurnal Adzkiyah, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah*, Vol. 5, No. 1 (2017), hlm 72.

Islam Di Kota Makassar.¹⁴ Jurnal ini berisi tentang bagaimana eksistensi ormas Islam Wahdah Islamiyah sebagai organisasi Islam yang bergerak dalam berdakwah secara puritan. Tujuan dari dakwah tersebut ialah memberikan seruan kepada umat Islam agar menghindari dari segala kemusyrikan dan pensucian diri dari sifat ketauhidan. Pandangan dasar Wahdah Islamiyah ini ialah akidah *ahlu sunnah wal jama'ah* sebagai pedoman gerakan purifikasinya. Selain itu, Wahdah Islamiyah juga merupakan organisasi yang bergerak secara moderat dan mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan kondisi, zaman, dan kultur masyarakat. Oleh karenanya gerakan dakwah yang dilakukan Wahdah Islamiyah ini mengedepankan cara dakwah yang persuasif dan dialogis dalam metode dakwahnya di tengah masyarakat. Hadirnya Wahdah Islamiyah sebagai organisasi moderat juga memiliki misi untuk berdakwah dibidang sosial kultural, ekonomi, politik, kesehatan, dan feminisme. Disebutkan juga bahwa Wahdah Islamiyah merupakan ormas yang bercorak Salafi akan tetapi karena jalan dakwahnya merupakan jalan yang moderat maka memiliki gerakan dakwah yang persuasive sehingga model dakwahnya terlihat secara modern dan persuasif tetapi tetap pada eksistensinya sebagai ormas Islam yang memiliki sifat puritanisme Islam.

Kemudian jurnal yang ditulis oleh Fuat Hasanuddin yang berjudul

Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di

¹⁴Marhaeni Saleh M, "Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai Gerakan Puritanisme Islam Di Kota Makassar," *Jurnal Aqidah-Ta : Jurnal Ilmu Aqidah* 4, Vol. 6, No. 1 (2018), hlm 74-94.

*Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia).*¹⁵ Jurnal ini mengkaji fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dengan pendekatan Ijtihad *Maqāṣid*. Fatwa merupakan sebuah produk hasil ijtihad para ulama yang menjadi sebuah respon bagi persoalan-persoalan yang muncul seiring perubahan waktu. Masalah dan kondisi keadaan zaman memiliki keterkaitan dengan ijtihad sebagai sebuah keinginan dan kemashlahatan. Pembahasan jurnal ini mengkaji model *ijtihad maqāṣid* atau dengan kata lain ijtihad dengan berbasis sebagai sebuah pedoman para mufti atau mujtahid dalam mengeluarkan produk hukum yang dikenal dengan metode *istinbathul ahkam*. Untuk fokus pembahasan jurnal ini ialah kajian berupa fatwa-fatwa MUI yang mana fatwa tersebut merupakan hasil pemikiran mujtahid untuk mewujudkan maslahat dan mencegah kerusakan terhadap permasalahan kontemporer dalam rentang waktu dari tahun 2000 hingga 2017 dan ada sekitar 116 fatwa.

Dari studi *ijtihad maqāṣid* ini menurut penulisnya, MUI memiliki beberapa metodologi dalam perumusan fatwanya dimulai dari pendekatan *i'tibar maṣlahah wal mafsadah* (memfokuskan mashalahah dan mafsadah), *ta'lilul ahkam* (pendekatan qiyas dengan adanya illah hukum), *tanqihul fatwa* (mengeluarkan sifat-sifat yang tidak sesuai terhadap suatu illah hukum), *murā'atul fiqh al-muzawanaat* (menggabungkan nilai-nilai yang bersifat umum dengan dalil-dalil yang berifat spesifik atau khusus sesuai

¹⁵Fuat Hasanuddin, "Ijtihad Maqashidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia)," *Jurnal Al-Mawarid*, Vol.1 No. 2 (2019), hlm 134-151.

dengan permasalahan), *murā'atul fiqh al-waqi'* (memahami realitas), dan memberi penetapan hukum suatu permasalahan .

Dari beberapa kajian terdahulu yang dipaparkan oleh penulis yang bersumber dari jurnal dan hasil penelitian karya ilmiah tersebut diatas, belum adanya kesamaan hasil penelitian yang dilakukan oleh peneliti. Adapun hasil penelitian sebelumnya berisi mengenai analisis fatwa pada ormas besar yang secara umum telah banyak dikenal oleh masyarakat Indonesia. Sedangkan penelitian ini memiliki fokus perbedaan pada problematika akademik kontemporer saat ini yaitu kajian fatwa keagamaan dalam hal ketentuan ibadah salat Jum'at pada masa Pandemi Covid-19 yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Wahdah Islamiyah.

Untuk mempermudah memahami kajian penelitian terdahulu, maka penulis sajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 1. Hasil Kajian Terdahulu

No	Penulis	Judul Penelitian	Perbedaan	Hasil
1	Dadang Darmawan, Deni Miharja, dkk (2020)	<i>Sikap Keberagaman Masyarakat Muslim Menghadapi Covid-19</i>	Menguraikan sikap keberagaman masyarakat muslim di tengah kehadiran wabah Covid-19 yang membuat tertekan	Perubahan tersebut terjadi mencakup 4 pola tataran yang dilihat dari 4 variabel yaitu level ibadah, tingkat partisipasi, anjuran <i>social distancing</i> (pembatasan sosial

			masyarakat dalam perihal ibadah.	berskala besar), dan rasionalitas umat Islam.
2	Azwar Iskandar dan Muhammad Yusran (2020)	<i>Analysis Of Ijtihad Method and Istinbath Jurisprudence in Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Regarding The Use Of Online Payment</i>	Meneliti konsep ijtihad Fatwa Wahdah Islamiyah dari segi pembiayaan transaksi online seperti GoPay	Dasar hukum fatwa Wahdah Islamiyah tersebut dalam transaksi GoPay diperbolehkan dengan syarat memnuhi pertukaran uang dan layanan diskon didalamnya dianggap sebuah <i>aṭaya</i> (hadiah) yang diizinkan dan diperbolehkan tidak dianggap manfaat piutang (riba).
3	Asmuni Muthohar, Muntoha, dan Ahmad Arif Syarif (2015)	<i>Dinamika Hukum Islam di Indonesia (Studi Atas Fatwa Wahdah Islamiyah)</i>	Menjelaskan peran ormas Wahdah Islamiyah ini memberikan pengaruh pada dinamika hukum Islam di Indonesia dengan menerapkan konsep <i>maqāsid syari'ah</i> yang bersifat dinamis	Wahdah Islamiyah sebagai ormas yang mengikuti aliran <i>as-salaf as-salih</i> ini juga berkontribusi dalam fatwanya yang dibagi menjadi 3 bidang yaitu; Bidang Akidah dan Pemikiran, Bidang Ibadah, dan Bidang Muamalat. Dalam penemuan hukum Islam terhadap 3 bidang tersebut.

				<p>Wahdah Islamiyah selalu mengedepankan pendapat para <i>as-salaf as-salih</i> jika ada sebuah permasalahan sudah dijawab sebelumnya dan jika ada sebuah permasalahan yang belum terjawab sebelumnya, maka Wahdah Islamiyah melakukan ijtihad yang disesuaikan oleh situasi dan kondisi permasalahan yang terjadi.</p>
4	Niki Alma Febriani (2017)	<i>Fatwa Di Indonesia Perubahan Sosial, Perkembangan, dan Keberagamaan</i>	Meneliti peran fatwa yang merupakan produk hukum Islam yang merupakan hasil pemikiran mujtahid memiliki nilai perubahan sosial masyarakat.	Selain sebagai pedoman masyarakat dan hal keagamaan, fatwa juga menjadi salah satu pedoman dalam perubahan sosial masyarakat yang merupakan hasil keselarasan antara idealisme agama dan realisme sosial. Perkembangan fatwa dari masa ke masa hingga

				<p>masa modern saat ini dikenal dengan sebutan fatwa kolektif yang dikeluarkan oleh beberapa ormas Islam besar di Indonesia MUI, NU, dan Majelis Tarjih Muhammadiyah.</p>
5	<p>Muhammad Agus Mushodiq dan Ali Imron (2020)</p>	<p><i>Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19; Tinjauan Tindakan Sosial dan Dominasi Kekuasaan Max Weber</i></p>	<p>Menjelaskan corak-corak Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam mengeluarkan fatwa tentang ibadah untuk masyarakat muslim pada masa pandemik Covid-19 dalam perpesktif teori tindakan sosial dan dominasi kekuasaan yang digagasi oleh Max Weber</p>	<p>. Mengenai teori kekuasaan Max Weber ini, MUI menerapkan bahwa sebagai lembaga besar dalam tindakan sosial keagamaan memiliki kewenangan dalam hal menentukan wajib dan haram peribadatan pada masa pandemik dengan 2 corak yang mendominasi yaitu kekuasaan legal yang bekerjasama dengan pemerintah pusat sehingga mendapatkan legitimasi dan kekuasaan kharismatik.</p>

6	<p>Akhmad Hanafi Din Yunta dan Asri (2020)</p>	<p><i>Hukum Melaksanakan Shalat Ied Secara Personal (Munfarid) (Sebuah Solusi Pelaksanaan Shalat Ied Di Masa Wabah Covid-19)</i></p>	<p>Menjelaskan pandangan ulama dalam pelaksanaan salat Ied secara <i>munfarid</i> atau dilakukan personal</p>	<p>Dari 4 mazhab yang dianut di Indonesia, semua mazhab pendapat mazhab membolehkan kecuali mazhab Hanafi yang tidak membolehkan untuk sholat Ied secara sendiri-sendiri. tata cara pelaksanaan salat Ied secara <i>munfarid</i> dan dilaksanakan di rumah yang diperbolehkan oleh ulama selain mazhab Hanafi tidak berbeda dengan tata cara salat Ied secara berjamaah.</p>
7	<p>Eko Misbahuddin Hasibuan dan Muhammad Yusran (2020)</p>	<p><i>Hukum Shalat Berjamaah di Masjid Dengan Shaf Terpisah Karena Wabah Covid-19</i></p>	<p>Menjelaskan bagaimana hukum Islam melihat keadaan wabah saat ini dalam pelaksanaan salat berjamaah dalam satu masjid dengan keadaan shaf yang</p>	<p>Terkait salat dengan shaf yang renggang menurut pendapat Khalid bin Ali al-Musyaiqih yang dijelaskan dalam jurnal ini bahwa salat tersebut sah dan mendapatkan pahala sama dengan salat berjamaah pada umumnya</p>

			merenggang untuk mitigasi penyebaran Covid-19	
8	Ronny Mahmuddin, Abdul Munawir, dan Muslimin (2020)	<i>Metode Penetapan Waktu Shalat Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah</i>	Menjelaskan bagaimana metode Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam menetapkan waktu salat dengan metode hisab dan rukyat	Adapun landasan utama dalam penentuan waktu salat ini ialah memahami nash-nash syar'i yaitu Al-Qur'an dan Sunnah serta interpretasi para ulama yang sesuai dengan keilmuannya atau bisa disebut dengan metode hisab rukyat yang menggunakan ilmu falak serta alat bantu dalam perukyatannya. Wahdah Islamiyah juga mengajak diskusi serta musyawarah para ahli fikih astronomi dari beberapa anggota internal Wahdah Islamiyah maupun anggota eksternal dari lembaga lain.
9	Fadhlurrahman	<i>Paradigma Fresh</i>	Menjelaskan tentang	Paradigma jihad baru dalam

	<p>dan Yusuf Hanafiah (2020)</p> <p><i>Ijtihad Dalam Hukum Islam Epistemologi Berfikir Kaum Kontemporer</i></p>	<p>pentingnya sebuah paradigma berijtihad untuk mengupas persoalan baru yang dihadapi masyarakat. Ijtihad baru atau <i>fresh ijtihad</i> membuka pemikiran ahli atau ulama agama agar tidak berpatokan pada metodologi hukum Islam klasik dalam memecahkan persoalan agama.</p>	<p>penerapannya di era kontemporer saat ini mencakup delapan paradigma yaitu adanya keterkaitan nash secara tekstual dengan penafsirannya, mencapai harkat dan martabat kemanusiaan, menghubungkan antara ajaran agama Islam dengan ilmu sains modern, adanya hubungan antara ijtihad dengan disiplin ilmu baru, adanya hasil pembahasan fikih perempuan atau feminisme, adanya bahasan fikih dakwah sosial dan universal, adanya bahasan fikih dakwah bersifat kewarganegaraan, dan yang terakhir adanya dialog intelektual dari beberapa ilmuwan yang menguasai bidang kajian ilmu secara</p>
--	---	---	---

				<i>intercultural</i> dan <i>interfaith</i> .
10	Maulidi (2015)	<i>Paradigma Progresif dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif</i>	Menjelaskan bahwa seorang mujtahid atau orang yang berijtihad dituntut untuk terus menggali pemikirannya lebih progresif dan kreatif dalam melakukan ijtihad atau interpretasi dalam menetapkan suatu hukum.	Pradigma hukum progresif merupakan paradigma yang bersifat kritis dan konstruktif yang menghubungkan berbagai disiplin ilmu untuk menemukan hukum baru yang bertujuan pada keadilan substantif (manusia sebagai subyek hukum) yaitu mengarahkan kepada kemaslahatan manusia yang memiliki relevansi terhadap <i>maqāsid syari'ah</i> sebagai tujuan suatu hukum Islam.
11	Abdi Wijaya (2019)	<i>Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah dan</i>	Menjelaskan mengenai 3 lembaga fatwa terbesar di Indonesia dalam menanggapi persoalan agama kontemporer yang mengacu pada	MUI dalam fatwanya mengelompokkan menjadi 3 bidang yaitu fatwa dalam bidang asasi keagamaan dan kenegaraan, fatwa dalam bidang hukum dan perundang-undangan, dan fatwa dalam

		Bahtsul Masail NU)	ranah ijtihad kolektif	<p>bidang problematika kontemporer. Majelis Tarjih Muhammadiyah khusus lembaga fatwa yang merespon masalah dibidang fikih dengan menggunakan metode ijtihad bersumber pada Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum yang mutlak untuk menegakkan akidah Islam dan segala kemusyrikan dan bid'ah dan Muhammadiyah tidak menganut mazhab-mazhab yang ada. Muhammadiyah juga berijtihad dengan menggali suatu hukum jika tidak ada ketetapan hukumnya didalam <i>naş</i> Al-Qur'an dan Hadist. Sedangkan lembaga Bahtsul Masail NU ialah lembaga fatwa yang sering digunakan fatwanya oleh masyarakat</p>
--	--	--------------------	------------------------	---

				<p>yang tinggal di daerah pelosok dalam kehidupan beragama sehari-harinya. Lembaga ini juga mengikuti perkembangan hukum masyarakat dan mampu berwawasan luas sehingga tidak mendominasi mazhab dan menyepakati khilafiyah dan juga sebuah lembaga yang mengkaji keputusan-keputusan hukum dalam bidang kemasyarakatan.</p>
12	Ahmad Yani Nasution (2017)	<i>Ta'addud Al-Jum'at Menurut Empat Mazhab</i>	Menjelaskan tentang pelaksanaan salat Jum'at dalam satu desa atau kota lebih dari satu kali pelaksanaan.	Taddud Jum'at ini bisa dilaksanakan jika ada uzur dan untuk menghilangkan <i>masyaqqah</i> (kesulitan) bagi jamaahnya. Sholat jum'at tambahan ini dilakukan jika adanya alasan yang dibenarkan oleh syara' dan hukumnya akan fasid jika alasan pelaksanaannya

				dibatalkan oleh hukum syara'.
13	Rizal Darwis (2017)	<i>Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum</i>	Memaparkan teori pemikiran Ibnu Qayyim al-Jauziyah merupakan sebuah konsep pembaharuan hukum islam yang tidak lepas dari faktor zaman, tempat, situasi, niat, dan adat	Landasan teori pandangan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah berprinsip pada hakikat syari'at Islam yang berorientasi kemaslahatan manusia. Pandangan beliau mengenai syari'at Islam juga harus bersifat fleksibel dan adaptif untuk merepon perubahan dan perkembangan seiring adanya perbedaan zaman, tempat dan situasi manusia.
14	Marhaeni Saleh M (2018)	<i>Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai Gerakan Puritanisme Islam Di Kota Makassar</i>	Menjelaskan tentang bagaimana eksistensi ormas Islam Wahdah Islamiyah sebagai organisasi Islam yang bergerak dalam berdakwah secara puritan. Tujuan dari	Pandangan dasar Wahdah Islamiyah ini ialah akidah <i>ahlu sunnah wal jama'ah</i> sebagai pedoman gerakan purifikasinya. Selain itu, Wahdah Islamiyah juga merupakan organisasi yang bergerak secara moderat dan

			<p>dakwah tersebut ialah memberikan seruan kepada umat Islam agar menghindari dari segala kemusyrikan dan pensucian diri dari sifat ketauhidan</p>	<p>mentransformasikan nilai-nilai ajaran Islam sesuai dengan kondisi, zaman, dan kultur masyarakat. Oleh karenanya gerakan dakwah yang dilakukan Wahdah Islamiyah ini mengedepankan cara dakwah yang persuasif dan dialogis dalam metode dakwahnya di tengah masyarakat.</p>
15	<p>Fuat Hasanuddin (2019)</p>	<p><i>Ijtihad Maqashidi: Metodologi dan Kontekstualisasi Hukum Islam di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia)</i></p>	<p>Mengkaji fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh MUI dengan pendekatan Ijtihad <i>Maqāsid</i></p>	<p>Dari studi ijtihad berbasis maqashid ini menurut penulisnya, MUI memiliki beberapa metodologi dalam perumusan fatwanya dimulai dari pendekatan <i>i'tibar maṣlahah wal mafsadah</i> (memfokuskan masalah dan mafsadah), <i>ta'lilul ahkam</i> (pendekatan qiyas dengan adanya illah hukum), <i>tanqihul</i></p>

				<p><i>fatwa</i> (mengeluarkan sifat-sifat yang tidak sesuai terhadap suatu illah hukum), <i>murā'atul fiqh al-muzawanaat</i> (menggabungkan nilai-nilai yang bersifat umum dengan dalil-dalil yang berifat spesifik atau khusus sesuai dengan permasalahan), <i>murā'atul fiqh al-waqi'</i> (memahami realitas), dan memberi penetapan hukum suatu permasalahan</p>
--	--	--	--	--

Penelitian ini berfokus pada metodologi perumusan fatwa yang digunakan oleh Wahdah Islamiyah. Kemudian dari hasil fatwa tersebut penulis mencoba mengkaji dan memberikan kontribusi terhadap metodologi hukum Islam kontemporer dengan berijtihad sesuai dengan dengan kondisi dan waktu pada problematika masalah yang sedang dihadapi dengan mengkolaborasikan berbagai antara disiplin ilmu agama dengan disiplin ilmu lainnya.

Sedangkan analisis yang digunakan dalam penelitian ini ialah menganalisis metode perumusan fatwa Wahdah Islamiyah kemudian yang

mana fatwa ini juga sudah menjawab permasalahan yang ada dengan menggabungkan antara ilmu fikih dengan disiplin ilmu lain yang dalam hal ini ialah ilmu kesehatan sebagai dasar pola ijtihad ulama Wahdah Islamiyah untuk menjawab persoalan ketentuan ibadah salat Jum'at pada masa pandemik Covid-19. Adapun hasil yang diperoleh dari penelitian ini nantinya akan memberikan wawasan bahwa pembahasan kajian agama yang dalam hal ini ialah produk fikih yaitu fatwa pada era kontemporer saat ini sudah seharusnya menggabungkan dengan beberapa disiplin ilmu lainnya sesuai dengan kondisi masyarakat dan tantangan zaman.

B. Kerangka Teori

1. Definisi Fatwa

Fatwa memiliki beberapa arti dari segala aspek. Secara etimologi atau bahasa, kata fatwa berasal dari bahasa Arab (فتوى) yang artinya jawaban, pendapat, nasihat. Nasihat ini diartikan sebagai keputusan yang diberikan oleh sebuah pemberi fatwa (mufti).¹⁶ Fatwa menurut Imam Zamakhsyari yang disebutkan dalam bukunya *Al-Kasyaf* ialah jalan yang lurus sedangkan menurut Wahbah Zuhaili, fatwa ialah jawaban atas pertanyaan mengenai hukum syariat yang sifatnya tidak mengikat. Dalam kamus besar bahasa Indonesia, fatwa diartikan sebagai jawaban (keputusan atau pendapat) yang diberikan oleh mufti

¹⁶Rahmat Taufik Hidayat, *Almanak Alam Islami*, (Pustaka Jaya: Jakarta, 2000), hlm 21

tentang suatu masalah dan nasihat orang alim sebagai sebuah pelajaran baik dan petuah.¹⁷ Sedangkan secara terminologi fatwa dapat didefinisikan sebuah penjeasan hukum syariat untuk menjawab suatu permasalahan yang dialami oleh masyarakat untuk kepentingan pribadi maupun kepentingan bersama.¹⁸

Kajian terkait fatwa ini, memiliki beberapa unsur bagian dalam pemberian fatwa. Pertama ialah *ifta*, yaitu kegiatan dalam menerangkan hukum syara' sebagai jawaban atas pertanyaan yang disampaikan. Kedua adanya *mustafti* yaitu seseorang atau sekelompok yang memiliki permasalahan dan mengajukan pertanyaanya. Ketiga, adanya *mufti*, yaitu seorang pemberi fatwa yang memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan oleh mustafti. Keempat ialah *mustafti fih*, yakni objek permasalahan atau peristiwa yang dipertanyakan sebuah status hukumnya. Dan yang kelima ialah Fatwa sebagai produk hukum yang menjadi sebuah jawaban atas masalah dan peristiwa yang diajukan oleh mustafti.¹⁹

Dalam Al-Qur'an dan hadist disebutkan beberapa ayat mengenai dasar hukum fatwa diantaranya:

- a. QS. Yusuf: 41

¹⁷<https://kbbi.web.id/fatwa> diakses pada Hari Kamis, 9 September 2020 pukul 10.00 WIB

¹⁸Rohadi Abdul Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hlm 7.

¹⁹Ma'ruf Amin, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam Cetakan ke-2*, (Jakarta: eLSAS, 2011), hlm 21.

يَا صَاحِبِي السِّجْنِ أَمَا أَحَدُكُمْمَا فَيَسْقِي رَبَّهُ خَمْرًا ۖ وَأَمَا الْآخِرُ فَيُصَلِّبُ فَتَأْكُلُ
الطَّيْرُ مِنْ رَأْسِهِ ۚ فَضِي الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ

Artinya: Hai kedua kawanku penghuni penjara, seorang diantaramu akan bebas dan kembali menuangkan anak bagi tuannya, yang satu lagi akan dihukum salib, dan burung-burung akan memakan dari kepalanya. Itulah putuusan perkara yang kamu tanyakan.²⁰

b. QS. An-Nisa: 127

وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ ۖ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ
فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنْكِحُوهُنَّ
وَالْمُسْتَضْعِفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَىٰ بِالْقِسْطِ ۚ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ
فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا

Artinya: Mereka bertanya kepadamu tentang wanita, katakanlah Muhammad, ‘Allah memberikan nasehat kepadamu tentang mereka dan yang dibacakan kepadamu didalam Al-Qur’an tentang wanita-wanita yatim yang tidak kamu berikan sesuatu dari hak yang sudah ditetapkan bagi mereka, dan kamu bermaksud menikahi atau menikahkan mereka karena kamu mengharap hartanya. juga adillah terhadap anak-anak yang lemah, bertindaklah adil terhadap anak-anak yatim itu. Kebaikan apapun yang kamu lakukan, Allah Maha Mengetahuinya.²¹

c. Hadist Nabi

عن ابن عباس ان سعد بن عبادة استفتى رسول الله صل الله عليه وسلم
فقال ان امي ماتت وعليها نذر لم تقضيه, فقال رسول الله صل الله عليه
وسلم اقضه عنها

Dari Ibnu Abbas r.a berkata bahwa Sa’ad bin ‘ubadah r.a meminta fatwa kepada Nabi SAW, kemudia ia mengatakan, Sesungguhnya ibuku meninggal dunia padahal beliau mempunyai kewajiban nadzar

²⁰Zaini Dahlan, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya* (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm 422.

²¹Dahlan, *Al-Qur’an...*, hlm 127.

yang belum ditunaikannya? Lalu Rasulullah SAW menjawab ‘tunaikan nadzar itu atas nama ibumu’ (HR Abu Daud dan Nasai)²²

Untuk mengeluarkan sebuah fatwa, hendaknya seorang mufti (pemberi fatwa) telah memenuhi syarat dalam memberikan fatwanya. Adapun syaratnya menurut sepakat ulama ialah sebagai berikut:

1. Seorang mufti harus mengetahui secara menyeluruh kandungan dan isi Al-Qur'an. Dalam hal ini seorang mufti juga harus menguasai beberapa ilmu Al-Qur'an seperti mengetahui asbabun nuzul ayat dan mengetahui nasik mansukh ayat dalam Al-Qur'an.
2. Mengetahui As-Sunnah dari segala aspeknya dimulai dari menguasai ilmu dirayah hadis, hadis yang nasikh-mansukh, dan asbabul wurud hadis yang berkenaan dengan kajian hukum Islam.
3. Mengetahui dan memahami bahasa Arab secara menyeluruh baik dalam teori maupun praktiknya.
4. Mengetahui dan menguasai ilmu usul fikih sebagai pedoman dalam mengambil istinbath hukum dari *naş* Al-Qur'an maupun hadis.
5. Mengetahui kondisi dan keadaan serta kepentingan masyarakat banyak demi terciptanya maslahat.

²²Mu'ammal Hamidy, Imron, dan Umar Fanany, *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadist-Hadist Hukum Jilid 6*, (Surabaya: Bina Ilmu, 1986), hlm 597-598

Mengenai urgensi adanya fatwa dalam kehidupan umat Islam berpengaruh pada sejauh mana kemanfaatan fatwa tersebut diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Sumber hukum Islam yang berasal dari *naş* baik dalam Al-Qur'an maupun Hadis yang masih bersifat global dan umum masih perlu penjelasan secara rinci karena sebagian besar umat muslim belum mengetahui secara mendalam isi dan kandungan Al-Qur'an maupun hadis. Oleh karena hal tersebut, adanya fatwa keagamaan sebagai sebuah keputusan dari beberapa ahli agama Islam dan para ahli ilmu pengetahuan menjadi sebuah solusi untuk menghadapi setiap permasalahan sosial agama dikalangan masyarakat khususnya masalah fikih. Beberapa hal penting yang menjadi unsur pokok dalam sebuah fatwa ialah sebagai berikut:

- a. Peran fatwa sebagai bentuk keputusan hukum syariat yang diperselisihkan oleh segolongan masyarakat yang memiliki pemikiran yang berbeda.
- b. Fatwa sebagai jalan keluar dari perdebatan para sekelompok golongan agama atau aliran agama.
- c. Sebuah fatwa harus mengandung nilai konotasi yang kuat baik dari segi sosial keagamaan dan sosial masyarakat karena fatwa sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan kondisi zaman dan waktu.

- d. Tujuan dari fatwa ini mengarahkan kepada perdamaian dan persatuan umat muslim.²³

Selain unsur pokok dalam fatwa yang disebutkan diatas, salah satu syarat dalam menetapkan fatwa harus juga didasari dari 3 aspek kebutuhan manusia yaitu kebutuhan dharuriyat, hajjiyat, dan tahsiniyat. Jika dilihat dari fungsinya, fatwa memiliki dua fungsi yaitu sebagai *tabyin* dan *tawjih*. *Tabyin* diartikan sebagai penjelasan hukum yang merupakan regulasi praktis bagi masyarakat dan keberadaannya diharapkan masyarakat. Sedangkan *tawjih* diartikan sebagai sebuah petunjuk kepada masyarakat untuk menghadapi masalah-masalah agama yang kontemporer.²⁴

2. Pengertian Ijtihad dan Model Ijtihad Era Kontemporer

Ijtihad secara etimologi, berasal dari bahasa Arab yakni (جهد) yang artinya kemampuan, usaha, dan potensi. Atau bisa juga diartikan sebagai kemampuan untuk memperoleh sesuatu.²⁵ Sedangkan secara termenologi, arti ijtihad menurut para ahli fikih ialah segenap usaha dan kesanggupan yang dilakukan oleh para ahli fikih atau mujtahid dalam memperoleh hukum-hukum syara'.²⁶ Kemudian terkait definisi ijtihad ini juga disampaikan oleh beberapa para ahli diantaranya:

²³Fatah, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, hlm 27-28.”

²⁴*Ibid*, hlm 29

²⁵Amir Muallim dan YUSDANI, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori Dan Fungsi* (Yogyakarta: Titian Ilahi Press, 1997), hlm 37.

²⁶*Ibid*, hlm 38.

- a. Al-‘Amidi bahwa ijthihad ialah kemampuan untuk mencurahkan segala hal dalam mencari hukum syar’i yang sifatnya *ẓannī*, sehingga hasil ijthihad tersebut bersifat relatif dan tidak benar secara absolut.²⁷
- b. Al-Ghazali mendefinisikan ijthihad sebagai:

بذل المجتهد وسعي في طلب العلم بأحكام الشرعية

“Bentuk pencurahan segala kemampuan mujtahid untuk mengetahui hukum-hukum syar’i”

- c. Abu Zahrah mendefinisikan ijthihad sebagai:

بذل فقيه وسعيه في لإستنباط الأحكام العملية من أدلتها التفصيلية

“Usaha seorang ahli dengan kemampuannya untuk menciptakan hukum-hukum yang bersifat amaliah yang diambil dari dalil-dalil terperinci”.²⁸

Pembahasan ijthihad ini juga menjelaskan mengenai ruang lingkup ijthihad tidak hanya membahas fikih yang banyak berkaitan dengan mu’amalah, dibidang ibadah pun juga diperlukan ijthihad dalam menetapkan suatu persoalan hukum serta ijthihad ini bisa digunakan dalam bidang yang lain seperti tasawuf dan dalam bidang agama lainnya. Harun Nasution dan Jalaluddin Rahmat yang memberi pengertian bahwa ijthihad sebagai bentuk segala kemampuan untuk

²⁷Mustofa dan Abdul Wahid, *Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm 68.

²⁸Muhammad Zuhdi Karimuddin, “Kedudukan Mazhab, Taklid, Dan Ijthihad Dalam Islam,” *Jurnal Al-Qadha* 6, Vol.2, No. 1 (2019), hlm 55-65.

mengeluarkan hukum syara' baik yang bersifat *'amaliyyat, i'tiqadiyyat,* dan *khuluqiyyat*. Dari pemaparan tersebut, Jalaludin memberikan perluasan bahwa ijtihad juga perlu adanya perluasan ruang lingkup, syarat-syarat mujtahid, dan metode ijtihad yang digunakan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa ijtihad juga bisa digunakan sebagai optimalisasi nalar daya pakar Islam bagi para mujtahid yang memiliki satu atau lebih disiplin ilmu yang bersumber dari teks Al-Qur'an maupun hadis baik yang bersifat *ẓanni* maupun *qaṭi*.²⁹

Ditinjau dari pelakunya, ijtihad dibagi menjadi dua. Pertama, *ijtihad fardi* (perorangan), yang mana ijtihad ini dilakukan oleh seorang mujtahid dalam menghadapi persoalan hukum. Kedua, *ijtihad jama'i*, yakni ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok mujtahid dalam menganalisa suatu masalah untuk merumuskan dan menetapkan suatu hukum.³⁰ Sedangkan dilihat dari segi metode penetapan hukumnya, Yusuf Al-Qhardawi menaawarkan ada dua model ijtihad yang dapat digunakan mujtahid dalam menghadapi sebuah persoalan kontemporer:³¹

- a. Ijtihad *Intiqā'i*, ialah model ijtihad yang memilih salah satu pendapat atau argumen terkuat dari beberapa pendapat lainnya

²⁹Imam Syaukani, *Rekonstruksi Epistemologi Hukum Islam Indonesia*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2006), hlm 41.

³⁰Supiana, *Metodologi Studi Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm 239

³¹Fadhilurrahman dan Yusuf Hanafiah, "Paradigma Fresh Ijtihad Dalam Hukum Islam; Epistemologi Berfikir Kaum Kontemporer", *Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam*, Vol. 18, No. 2, hlm 253

dengan menggunakan dalil-dalil yang kuat dan disesuaikan dengan kondisi permasalahan.

- b. Ijtihad *Insyā'i*, ialah model ijtihad dengan mengambil konklusi atau pendapat hukum baru pada suatu permasalahan yang tidak ada ketentuan hukum sebelumnya (klasik). Ijtihad *insya'i* juga disebut dengan ijtihad kreatif dan inovatif karena dalam ijtihad ini muncul dari adanya pemikiran mujtahid yang mentarjihkan, menelaah, dan menarik kemaslahatan dari suatu persoalan baru.

Seiring dengan berkembangnya zaman dan berkembangnya juga persoalan agama yang kompleks pada tatanan hidup masyarakat, baik dalam masalah ibadah maupun muamalah, beberapa masalah baru masa modern saat ini memerlukan ijtihad dari para mujtahid untuk menggali segala kemampuan akal dan fikiran atas dalil-dalil dalam *naş* yang akan diambil ketetapan hukumnya. Berkaitan dengan masalah-masalah kontemporer saat ini perlu diketahui bahwa adanya sesuatu ijtihad untuk menetapkan suatu hukum bertujuan mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan. Dua prinsip tersebut yang menjadi pedoman dalam tujuan syari'at karena syariat menurut Ibnu Qoyyim, berlandaskan kemaslahatan manusia di dunia dan di akhirat Untuk mewujudkan suatu kemaslahatan tersebut, pintu ijtihad harus terbuka dengan penalaran dan pemikiran mujtahid yang

mengkaji persoalan baru sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi.³²

Konsep maslahat menjadi tujuan utama dalam melakukan suatu ijtihad dan proses istinbath hukum. Secara etimologi, maslahat berasal dari bahasa Arab (*مصلحة*) yang artinya kebaikan. Sedangkan secara terminologi maslahat memiliki beberapa pengertian menurut para ulama atau tokoh muslim diantaranya:³³

- a. Menurut Al-Ghazali, maslahat diartikan sebagai segala sesuatu yang mendatangkan manfaat dan memelihara atas tujuan syara' (*al muhāfazah 'ala maqṣūdi syar'i*).
- b. Menurut Al-Thufi, maslahat selain dapat ditinjau dari pengertian syara' dapat juga ditinjau dengan pengertian adat. Dalam pengertian syara' maslahat diartikan sebagai sebab yang membawa kebaikan syara' dan manfaat dalam bentuk ibadah atau adat. Sedangkan dalam pengertian adat, maslahat diartikan sebagai sesuatu yang membawa keuntungan.
- c. Menurut Syatibi dalam kitabnya *al-Muwafaqat*, beliau menjelaskan bahwa kemaslahatan merupakan sesuatu kebaikan yang harus diwujudkan dengan menghapus kemafsadatan karena tujuan syara' dari kemaslahatan tersebut ialah tegaknya

³²*Ibid*, hlm 254

³³Muhammad Ali Rusdi, "Maslahat Sebagai Metode Ijtihad Dan Tujuan Utama Hukum Islam", *Jurnal Syari'ah dan Hukum*, Vol. 15 No. 2, Desember (2017), hlm 153-154.

kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Tujuan syara' ini meliputi lima aspek yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta.

Dari beberapa pengertian tersebut diatas jika disimpulkan bahwa maslahat dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang baik oleh akal atau fikiran manusia yang dapat mendatangkan manfaat bagi manusia dan menghilangkan kemudaratan atau kerusakan di dunia dan di akhirat yang merujuk pada tujuan syara'.

Mengenai konteks maslahat yang dipaparkan tersebut diatas, merupakan suatu pertimbangan para mujtahid dalam menetapkan suatu hukum terhadap persoalan kontemporer saat ini. Metode ijtihad *istiṣlāhi* menjadi salah satu metode para mujtahid yang menggali ketentuan suatu hukum yang tidak ada ketentuannya didalam *naṣ* baik dalam Al-Qur'an maupun hadis dengan dasar kemaslahatan. Ijtihad *istiṣlāhi* dapat ditempuh dengan *maslahah mursalah* dan *saddu az-zari'ah* sebagai langkah preventif menghindari kemafsadatan.³⁴

Metode *ijtihad istiṣlāhi* ini didasari pendekatan kemaslahatan yang mana menurut sejumlah tokoh ilmuawan muslim seperti Muhammad Abduh dan Thahir bin Asy'ur memberikan perhatian pada konsep kemaslahatan dan *maqāṣid syari'ah* dalam kajian hukum Islam sebagai komponen-komponen dalam reformasi fundamental pada persoalan

³⁴Nur Asiah, "Istishlah dan Aplikasinya Dalam Penetapan Hukum Islam", *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 14, No. 2 Desember 2016, hlm 150

kontemporer dibidang hukum Islam. Untuk mewujudkan suatu kemaslahatan ini juga perlu adanya perluasan dan reinterpretasi usul fikih dari para mujtahid untuk memasukkan kaidah fikih yang berbunyi “ *hukum-hukum berubah seiring dengan perubahan waktu dan tempat*” atau *mempertimbangkan faktor waktu dan tempat dalam berijtihad pada masa kontemporer*”.³⁵ Ijtihad menurut Syahrur harus berpedoman pada bukti yang menunjukkan maslahat dan kemudahan manusia yang tidak boleh didasari dengan prasangka atau perasaan saja, akan tetapi dalam melakukan ijtihad harus melibatkan ilmu-ilmu alam, sosial, humaniora dan memanfaatkan perkembangan iptek pada masa dewasa. Syahrur juga mengemukakan bahwa ijtihad pada suatu lembaga fatwa juga tidak lagi hanya dilakukan oleh para fuqaha saja akan tetapi juga melibatkan oleh para ilmuan yang berkompeten.³⁶

Dalam kaitannya, maslahat sebagai pertimbangan suatu hukum atas suatu persoalan tidak terlepas dari *maqāṣid syari’ah*. Menurut salah satu ulama fikih yakni Al-Syatibi, *maqāṣid syari’ah* merupakan seluruh perbuatan manusia harus sesuai dengan tujuan syari’at yaitu kemaslahatan yang memiliki tiga tingkatan yaitu:³⁷

³⁵Roy Purwanto, *Reformasi Konsep Maslahah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istislahi*, (Yogyakarta: UII Press, 2017), hlm 30

³⁶*Ibid*, hlm 32

³⁷Galuh Nashrullah dan Hasni Noor, “Konsep Maqashid Al-Syari’ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jaseer Auda)”, *Jurnal Al-Iqtishadiyah, Jurnal Ekonomi Syari’ah dan Hukum Ekonomi Syari’ah*, Vol.1 No.1, Desember 2015, hlm 53

- a. Maslahat *daruriyyat* (primer) yakni segala kebutuhan pokok umat manusia di dunia maupun diakhirat yang harus ada dan mencakup lima aspek: *hifz ad-din* (menjaga agama), *hifz an-nafs* (menjaga jiwa), *hifz al-'aql* (menjaga akal), *hifz al-mal* (menjaga harta), dan *hifz an-nasl* (menjaga keturunan). 5 aspek ini merupakan tujuan dari penyariatannya suatu hukum yang menjadi dasar pertimbangan pokok dalam penetapan suatu hukum.
- b. Maslahat *hajjiyyat* (sekunder) yakni segala kebutuhan manusia untuk memperoleh kemudahan dan menghindari dari kesulitan hidupnya.
- c. Maslahat *tahsiniyyat* (tersier/pelengkap) yakni segala kebutuhan pelengkap yang diterima oleh akal manusia sesuai dengan adat dan kebiasaan masyarakat.

Pembagian maslahat jika dilihat dari hubungan terhadap individu juga terbagi menjadi dua yakni *maslahah al-'ammah* dan *maslahah al-khasah*. *Maslahah al-'ammah* diartikan sebagai kemaslahatan umum yang meliputi kepentingan orang banyak. Sedangkan *maslahah al-khasah* ialah maslahat yang mementingkan kepentingan beberapa individu saja. Pembagian maslahat dilihat dari segi perubahan maslahatnya yang terbagi menjadi dua yakni *maslahah ats-tsabit* dan *maslahah al-mutaghayyirah*. *Maslahah ats-tsabit* ialah bentuk kemaslahatan yang sifatnya tetap dan tidak

berubah sampai akhir zaman dan *masalah al-mutaghayyirah* ialah bentuk kemaslahatan yang dapat berubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat.³⁸

3. Ijtihad Progresif sebagai Metodologi Hukum Islam Kontemporer

Seperti yang kita ketahui bahwa hukum Islam bersifat statis dan dinamis. Artinya dua sifat ini mampu mengikuti dengan situasi kondisi dan waktu dalam menghadapi problem masyarakat sesuai dengan kebutuhannya. Dapat disebut juga sebagai bentuk ijtihad progresif atau ijtihad yang memiliki perkembangan dari perluasan untuk menafsirkan kembali ajaran agama dengan menggunakan metodologi ilmu modern seperti ilmu sains, sosial dan humaniora. Ijtihad progresif dalam kajian hukum Islam juga memiliki prinsip *ṣālih li-kulli zaman wa makan* yang artinya hukum Islam benar sesuai dengan keadaan waktu dan tempat). Tujuan dari ijtihad progresif ini sebagai jawaban pada persoalan kontemporer sekaligus upaya mengaktifkan kembali dimensi progresifitas Islam yang telah lama didominasi oleh teks *naṣ*.³⁹

Pergantian masa dan zaman memberikan sebuah tantangan terhadap hukum Islam sebagai sistem hukum agar mampu memberikan solusi dari adanya problematika keagamaan sesuai dengan perkembangan zaman. Adanya perubahan sistem hukum ini diartikan selain hukum Islam pada tujuannya untuk meraih kemaslahatan juga

³⁸Muhammad Ali Rusdi, *Maslahat...*, hlm 158-159

³⁹Amin Abdullah, *Fresh ijtihad Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah di Era Disrupsi*, (Yogyakarta:Suara Muhammadiyah), hlm 52

secara konsep hukum Islam juga harus melekat dan membumikan kepada manusia terhadap perubahan kehidupan manusia yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Perlu adanya perubahan dan reformasi substansial hukum Islam tradisonal untuk menyelaraskan kebutuhan masyarakat era kontemporer agar tidak terjebak pada dogmatisme mazhab hukum.⁴⁰

Dari adanya perubahan tersebut jelas menginterpretasikan pembaharuan hukum Islam yang didasari dari argumen teologis-filosofis bahwa hukum Islam yang memiliki teori adanya perubahan dan perbaikan dalam menciptakan sebuah kemaslahatan hukum Islam. Perlu adanya corak berfikir multidimensi yang mempertimbangkan berbagai dimensi yang mengitari persoalan baru agar keilmuan fikih dan pemikiran hukum Islam dapat berkembang.⁴¹ Jaseer Auda menyatakan bahwa dalam mengembangkan budaya ijtihad, perlu adanya keterbukaan atau masukan dari ilmu-ilmu yang lain sehingga mampu memberi seluas-luasnya pintu ijtihad untuk menerima persoalan baru dalam kehidupan manusia untuk mencapai sebuah kemaslahatan. ijtihad baru yang seharusnya dilakukan para ulama fikih era modern saat ini menghendaki hubungan yang intergratif dan multidisiplin antara kajian agama dengan beberapa pendekatan disiplin

⁴⁰*Ibid*, hlm 56

⁴¹Amin Abdullah, *Multidemensi, Interdisiplin, dan Transdisiplin Metode Studi Agama dan Studi Islam di Era Kontemporer*, (Yogyakarta: IB Pustaka), hlm 72

ilmu yang lain seperti hubungan dengan disiplin ilmu sosial, sains, dan humaniora.⁴²

Kemudian argumen selanjutnya ialah epistemologi hukum Islam tidak semata-merta bertentangan antara ajaran agama yang berupa dialektika *naş* dengan realita sosial yang dialami masyarakat yang diformulasikan dalam bentuk ijtihad. Kehidupan sosial pada realitanya juga perlu adanya kesinambungan dalam sebuah dialog dengan disiplin ilmu agama dan disiplin ilmu agar menciptakan sebuah perubahan hukum Islam yang signifikan dari hasil formulasi pemikiran para mujtahid hukum Islam dan dapat diterima oleh masyarakat.⁴³

Dalam perkembangan dan pembaharuan hukum Islam, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah memberikan sebuah pendapat atau pemikiran bahwa terjadinya perubahan hukum karena adanya perubahan fatwa. Sebagaimana dalam kitabnya disebutkan:

⁴⁴تغيرالفتوي بحسب تغيرالأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

‘Perubahan suatu fatwa dan perbedaan hukumnya disebabkan adanya perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan adat.’

Landasan Ibnu Qayyim tersebut berprinsip bahwa perubahan fatwa terjadi karena adanya perubahan hukum karena adanya perubahan bentuk kemaslahatan yang disesuaikan dengan lima faktor penting

⁴²*Ibid*, hlm 74

⁴³Rizal Darwis, “Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum,” *Jurnal Adzkiya*, Vol. 5, No. 1 (2017), hlm 69.

⁴⁴Ibnu Qoyim, *I’lam Al-Muwaqqi’in Rabb Al-‘Alamin*, Juz III, (Beirut: Dar Al-Fikr), hlm 5.

yaitu tempat, waktu, situasi, niat, serta adat yang diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Syariat Islam juga menurutnya merupakan ajaran agama yang penuh dengan keadilan, rahmat, maslahat, dan hikmah. Bersifat fleksibel dan dinamis dalam merespon masalah sesuai dengan perubahan dan perkembangannya. Begitu pula syariat Islam dapat menyesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat yang dikenal (*Islam salih likulli zamaan wal makan*) dalam menghadapi persoalan agama yang sedang terjadi pada lingkungan masyarakat.⁴⁵

Inti dari perubahan hukum pada dasarnya memahami persoalan-persoalan yang hadir dimasa dewasa saat ini yang belum terjawab solusinya jika hanya mengkaji keilmuan fikih klasik. Begitupun juga sebaliknya, perubahan hukum juga disebabkan jika sebuah masalah yang telah diberikan penetapan hukum sebelumnya oleh ulama terdahulu akan tetapi seiring perkembangan zaman tidak sejalan atau tidak sesuai dengan realita perubahan kehidupan masyarakat.

Seiring perkembangan zaman yang diikuti dengan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pada masa dewasa saat ini tentu menghendaki adanya ijtihad sebagai bentuk keharusan yang tidak bisa dihindari. Pembaharuan pintu ijtihad harus terus terbuka dan dilakukan secara dinamis sesuai agar hukum dapat terus mengikuti perkembangan masyarakat. Dalam kitabnya juga Ibnu Qayyim mengemukakan bahwa adanya perubahan hukum disebabkan adanya

⁴⁵Darwis, *Pemikiran...*, hlm 79

perubahan sosial, baik perubahan tersebut terjadi secara bersamaan maupun tidak.⁴⁶

Pembaharuan hukum Islam yang telah dipaparkan tersebut diatas juga tidak lepas dari konsep kemaslahatan. Konsep kemaslahatan menurut Ibnu Qayyim juga disebutkan:

الشريعة مبنية على مصالح العباد⁴⁷

“Syari’at ditetapkan untuk kemaslahatan umat”

إن شريعة مبناها و أسسها الحكم و مصالح العباد في المعاش و المعاد وهي عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها و حكمة كلها⁴⁸

“Syariat Islam dibangun dengan asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia merupakan suatu keadilan yang mutlak, dan rahmah, kemaslahatan, dan hikmah.”

Disebutkan diatas menurut beliau kategori dari syariat Islam diperuntukkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia maupun di akhirat yang mencakup 4 poin utama yaitu: keadilan yang bersifat universal, mengandung rahmat, mengandung kemaslahatan dan adanya hikmah dari pensyariatan hukum Islam. Maslahat disini menjadi pokok terpenting juga dalam pembahasan hukum Islam karena esensi dari maslahat ialah menghindari kemudharatan⁴⁹

Jaseer Auda juga menawarkan 6 fitur sistem dalam merefleksikan dan mempertimbangkan *maqāṣid syari’ah* dan meraih kemaslahatan

⁴⁶*Ibid*, hlm 81-82.

⁴⁷Ibnu Qayyim, *I’lam...*, hlm 12

⁴⁸*Ibid*, hlm 22 .

⁴⁹Fadhlurrahman dan Hanfiah, *Paradigma...*, hlm 255

sebagai prinsip dasar pada metodologi ijtihad untuk memecahkan problematika era modern. Keenam teori sistem tersebut diantaranya:⁵⁰

- a. Fitur kognitif: merupakan sistem yang memisahkan terlebih dahulu antara wahyu dan kognisi (rasio) terhadap wahyu. Pemahaman ilmu fikih yang dinilai sebagai pengetahuan ilahiah pada zaman tradisional diperlukan adanya pergeseran menjadi pengetahuan rasio manusia terhadap pengetahuan Ilahiah bagi para mujtahid era kontemporer. Dari pergeseran paradigm tersebut menghasilkan adanya perbedaan syari'ah dan fikih yang mana syari'ah merupakan jalan seseorang untuk menuju Ilahiah sedangkan fikih merupakan pendapat atau pemikiran manusia menuju pada syari'at tersebut.
- b. Fitur kemenyeluruhan yakni merupakan fitur sistem pembaharuan dengan mereaktualisasi pemahaman usul fikih klasik dengan membatasi cara berfikir menggunakan pendekatan reduksionis dan automastik (berpedoman pada satu *naş* tanpa melihat *naş* - *naş* yang lain dalam penyelesaian masalah) dan lebih menerapkan pada pendekatan holisme. Pendekatan holisme ini sebagai solusi untuk menggunakan tafsir tematik yang melibatkan seluruh ayat-ayat Al-Qur'an yang menjadi pedoman kehidupan manusia dalam bersosial

⁵⁰Jaseer Auda, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamis System Approach*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd El-Mun'im, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah Jaseer Auda" (Bandung: Mizan Media Utama, 2015), hlm 88-94

sebagai pertimbangan dalam menetapkan hukum Islam secara komprehensif.

- c. Fitur keterbukaan, yakni sistem yang membuka pintu ijtihad untuk mengembangkan dan memberikan fleksibilitas hukum Islam dengan membuka sistem hukum Islam terhadap kemajuan ilmu-ilmu alam, sosial, dan budaya era kontemporer. Keterbukaan ini juga dapat membuka pemikiran para mujtahid lebih berkompeten dan dapat menerima masukan-masukan dari disiplin ilmu yang lain.
- d. Fitur hierarki saling berkaitan merupakan sistem yang perbaikan pada konteks *maqāṣid syari'ah* tradisional yang sifatnya individual memberikan dimensi sosial dan publik yang berimplikasi dapat menjangkau kebutuhan masyarakat yang lebih luas dan untuk semua kalangan.
- e. Fitur multidimensional, merupakan sistem yang mengkolaborasikan antara dalil-dalil yang bertentangan dengan konteks pendekatan *maqāṣid syari'ah*, sehingga berimplikasi hukum Islam menjadi fleksibel dan dinamis karena adanya perluasan dimensi *maqāṣid syari'ah* dalam menghadapi dan memberikan solusi pada masalah kontemporer.
- f. Fitur kebermaksudan, merupakan fitur yang ditujukan pada *dalil naqli* (Al-Qur'an dan Hadist) serta *dalil aqli* (qiyas, ijma', istihsan dan dalil rasional lainnya) yang mengedepankan

prinsip-prinsip rasionalitas, kemanfaatan, keadilan, dan moralitas sebagai tujuan dan maksud disyariatkannya Islam.

Keterkaitan keenam fitur tersebut dengan *maqāṣid syari'ah* karena adanya fitur sistem tersebut (fitur kognitif, kemenyeluruhan, keterbukaan, hierarki yang saling menyeluruh, multidimensi, dan fitur kebermaksudan/tujuan) memberi perluasan dan reinterpretasi konsep masalah untuk menghadapi persoalan baru yang dikaji oleh teori hukum Islam dengan penggunaan kaidah fikih seiring perubahan suatu hukum karena faktor perubahan waktu dan tempat. Hubungan antara keenam fitur tersebut dengan *maqāṣid syari'ah* ialah:⁵¹

- a. Dalam hal kognitif, *maqāṣid syari'ah* menawarkan refleksi para mujtahid dalam menangkap watak atau ciri khas syariat tersebut.
- b. Pada proses ijtihad, *maqāṣid syari'ah* berperan penting dalam berbagai aspeknya yang memungkinkan keterbukaan sistem hukum Islam pada persoalan baru.
- c. *Maqāṣid syari'ah* dinilai sebagai beberapa cara dalam merepresentasikan hierarki-hierarki dalam sistem hukum Islam
- d. Keterbukaan dan keluasan dari beragam dimensi yang diterapkan pada *maqāṣid syari'ah* dapat membantu memecahkan persoalan baru dan mampu memahami pertentangan *naṣ* dan teori-teori kajian usul fikih.

⁵¹*Ibid*, hlm 96

Perluasan pemikiran berijtihad dalam menanggapi persoalan agama kontemporer saat ini juga menjadi suatu kontribusi kajian dalam ranah akademik. Hal ini disebut juga sebagai *ijtihad akademik* bagi para akademisi dalam mengkaji suatu persoalan dengan membangun dan mengembangkan nalar hukum Islam di Indonesia sesuai dengan bidang kajian permasalahannya yang didalamnya menghubungkan kajian *maqāṣid syari'ah*.⁵² Kontribusi akademik ini mencoba melihat hukum Islam dengan berinteraksi pada gejala atau fenomena sosial masyarakat dengan pendekatan berbagai disiplin ilmu yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Dari hal tersebut dapat menjelaskan bahwa hukum Islam memiliki hubungan dan dinamika yang saling berhubungan pada kehidupan masyarakat sehingga mampu menerapkan hukum Islam sebagai suatu kebutuhan masyarakat era modern yang membutuhkan *maqāṣid* sebagai metodologi ilmu pengetahuan modern.⁵³

4. Hubungan antara Fatwa dan Ijtihad

Kajian fatwa sangat eratnya dengan pembahasan ijtihad karena fatwa merupakan hasil keputusan yang dikeluarkan oleh segenap para ulama atau ahli fikih. Antara fatwa dan ijtihad ini tidak bisa dipisahkan karena dua hal ini memiliki urgensi yang penting untuk perkembangan hukum Islam sesuai dengan zamannya. Saat ini cukup dikenal dengan

⁵²Taha Jabir Al-Alwani, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Ushul al-Fiqh al-Islami)*, alih bahasa, Yusdani, Metodologi Hukum Islam Kontemporer, (Yogyakarta: Pustaka Satu, 2020), hlm 95

⁵³*Ibid*, hlm 98

sebutan “ijtihad kontemporer” yang artinya ijtihad ini bisa dilakukan oleh siapa saja dengan berikhtiar mengeluarkan sebuah fatwa dan ijtihad dengan keterbukaan disiplin ilmu yang lain dan diakui kebenarannya oleh masyarakat. Dengan demikian hasil fatwa dan ijtihad masa kontemporer saat ini harus sesuai dan berpedoman dengan disiplin ilmu agar fatwa dan ijtihad ini yang merupakan hasil pemikiran manusia dapat bersifat universal dan multidimensional.⁵⁴

Korelasi antara ijtihad dan fatwa terletak pada peran fatwa yang memperkuat posisi ijtihad. Menurut Yusuf Al-Qahardawi, ijtihad dapat dilakukan dengan mengeluarkan sebuah fatwa-fatwa yang dapat dipertanggung jawabkan. Ijtihad dalam bentuk fatwa ini salah satunya dengan dibentuknya badan atau lembaga resmi fatwa yang diberikan kewenangan dalam memberikan fatwa.⁵⁵ Dijelaskan juga mengenai hakikat fatwa ialah hasil ijtihad para ulama atau ahli fikih dan dari hasil ijtihad tersebut ditetapkan dalam bentuk sebuah fatwa keagamaan yang bersifat lisan maupun tertulis.

Mengenai pembahasan urgensi fatwa dan ijtihad sebagai keputusan hukum syariat dilihat dari seberapa besar peran fatwa dan ijtihad dalam penentuan hukum Islam. Pada hakikatnya, hukum Islam yang bersifat dzanny ialah hasil dari sebuah pengkajian, penelitian, dan penggalian dasar dari seorang mujtahid atau sebuah mufti. Tidak bisa dipungkiri jika di sebuah wilayah tidak memiliki ahli atau ulama yang dapat

⁵⁴Fatah, *Analisis...*, hlm 107-108 .”

⁵⁵Yusuf Al-Qhardawi, *Ijtihad Dalam Syariat Islam Terjemahan Ahmad Syathori*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1987), hlm 75.

mengkaji dan menggali hukum Islam akan menimbulkan keresahan masyarakat terhadap masalah-masalah agama yang sifatnya kontemporer atau baru muncul seiring dengan berkembangnya zaman.⁵⁶

Penetapan fatwa yang merupakan hasil ijtihad, dilakukan oleh ormas Wahdah Islamiyah berdasarkan hasil ijtihad kolektif melalui pemahaman dari *nash* Al-Qur'an dan hadis, pemahaman *illah* hukum serta melihat dari kemaslahatan atau bisa disebut dengan *maslahah mursalah* serta *saddu az-zari'ah*. Langkah-langkah tersebut menjadi dasar bagi ormas Wahdah Islamiyah dalam menetapkan dan menerapkan fatwanya yang disesuaikan oleh keadaan dan kondisi mutakhir yakni masa pandemik Covid-19. Sebagaimana juga fatwa yang mempertimbangkan *maqāṣid syari'ah* yang mementingkan kemaslahatan umum dengan mempertimbangkan situasi dan kondisi.

5. Salat Jum'at dan Ketentuannya

Definisi salat Jum'at ialah salat sunnah dua rakaat yang dilaksanakan pada waktu dzuhur di hari Jum'at secara berjamaah.⁵⁷ Dilihat dari sejarahnya, awal disyariatkannya salat Jum'at ialah ketika turunnya perintah Allah SWT kepada Rasulullah ketika beliau hendak bersiap hijrah dari Mekkah ke Madinah. Kemudian Rasulullah mengutus Mush'ab bin Umair Hasyim salah satu sahabatnya di

⁵⁶Yusuf Al-Qhardawi, *Ijtihad Kontemporer: Kode Etik Dan Berbagai Penyimpangan* (Surabaya: Risalah Gusti, 2000), hlm 180-181.

⁵⁷Zurinal dan Aminuddin, *Fiqh Ibadah*, (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2008), hlm 65.

Madinah untuk mensyiarkan agama dan Musha'ab juga sebagai orang yang pertama kali melakukan salat Jum'at di Madinah. Dari sinilah awal pensyariatan salat Jum'at yang mana Rasulullah juga mengerjakan salat Jum'at saat perjalanannya di Quba.⁵⁸

Sepakat ulama mengenai hukum pelaksanaan salat Jum'at ialah *farḍu 'ain* (yang wajib dikerjakan). Dalil yang mewajibkan salat Jum'at disebutkan dalam QS. Al-Jumu'ah ayat 9:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ۗ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

*'Hai orang-orang yang beriman, kalau kamu dipanggil untuk melaksanakan shalat pada hari Jum'at, bergegaslah untuk dzikir kepada Allah dan tinggalkan kesibukan jual beli. Itulah yang terbaik bagimu kalau kamu mengetahui.'*⁵⁹

Dalam hadis Nabi yang diriwayatkan Ahmad dan Ibnu Majah disebutkan perintah mengenai salat Jum'at:

مَنْ تَرَكَ ثَلَاثَ جُمُعٍ تَهَاوُنًا طَبَعَ اللَّهُ عَلَىٰ قَلْبِهِ

*'Barangsiapa yang meninggalkan shalat Jum'at tiga kali berturut-turut dengan perasaan remeh, Allah akan jadikan kebiasaan itu berada didalam hatinya.'*⁶⁰

Terkait waktu pelaksanaannya menurut mayoritas ulama waktunya sama dengan sholat zuhur yaitu ketiga matahari tergelincir hingga bayangan sesuatu sama dengannya. Akan tetapi sebagaian pendapat juga membolehkan untuk melakukan salat Jum'at sebelum matahari

⁵⁸Muhammad Ridwan Hasbi, "Paradigma Shalat Jum'at Dalam Hadits Nabi," *Jurnal Ushuluddin*, Vol. 18, No. 1 (2012), hlm 80.

⁵⁹Dahlan, *Al-Qur'an ...*, hlm 1007.

⁶⁰Wahbah Zuhaili, *Fiqih ...*, hlm 376.

tergelincir (*zawal*). Pendapat ini diargumentasikan oleh Ahmad bin Hanbal pada masa pemerintahan Abu Bakar dan Utsman.⁶¹ Adapun salat Jum'at memiliki beberapa ketentuan dalam pelaksanaannya yaitu syarat wajib dan syarat sahnya salat Jum'at sebagai berikut:

a. Syarat wajib salat Jum'at

Adapun para ulama sepakat berpendapat mengenai ketentuan syarat wajib salat Jum'at sebagai berikut:

1. Laki-laki. Wanita tidak diwajibkan untuk melaksanakannya akan tetapi jika dikerjakan oleh kaum wanita maka salat Jum'atnya sah dan tidak perlu lagi untuk mengerjakan salat Dzuhur.
2. Merdeka, bagi hamba sahaya tidak diwajibkan untuk melaksanakan sholat Jum'at
3. Berakal, salat Jum'at tidak diwajibkan bagi orang yang tidak berakal dan orang gila.
4. Baligh, salat Jum'at tidak diwajibkan bagi anak kecil yang belum berusia baligh.
5. Bertempat tinggal di daerah yang melaksanakan salat Jum'at. Jika tempat tinggal jauh dari tempat pelaksanaan salat Jum'at maka salat Jum'at tidak menjadi wajib untuk dilaksanakan.⁶²

b. Syarat sah salat Jum'at

1. Salat Jum'at dilaksanakan berjamaah di masjid

⁶¹Hasbi, *Paradigma ...*, hlm 82.

⁶²Wahbah Zuhaili, *Fiqih ...*, hlm 381.

Secara umum salat Jum'at hendaknya dilakukan secara berjamaah di masjid di wilayah masyarakat setempat. Akan tetapi tidak ada syarat khusus terkait kriteria masjid sebagai tempat pelaksanaan salat Jum'at tersebut. Diperbolehkan juga shalat disekitar halaman masjid jika masjid tersebut tidak dapat menampung jumlah jamaah.

2. Jumlah jamaah sekurang-kurang 40 orang

Adapun dalam jumlah jama'ah ini memiliki pendapat yang berbeda menurut para fuqaha diantaranya:

- a) Menurut Mazhab Hanafi jumlah jamaah salat Jum'at ini bisa dilaksanakan dengan 4 orang jamaah termasuk imam.
- b) Menurut Mazhab Maliki salat Jum'at ini disyaratkan dengan adanya 12 orang laki-laki dengan khotbahnya. Syarat ini sesuai dengan riwayat Jabir ra.bahwa Nabi berdiri untuk berkhotbah di hari Jum'at, kemudian datanglah sekelompok unta yang membawa dagangan dari negeri Syam, kemudian orang-orang berdatangan menghampiri unta tersebut hingga tersisa dua belas orang laki-laki dua belas orang ini juga memiliki syarat yaitu merupakan penduduk setempat dan harus menetap dari mulainya khutbah hingga akhir sholat.
- c) Menurut Mazhab Syafi'i dan Hanbali, salat Jum'at bisa dilaksanakan dengan 40 orang jamaah termasuk imam yang merupakan penduduk setempat dengan syarat jamaah ialah

laki-laki, merdeka, merukan penduduk kampong setempat dan bukan seorang musafir.⁶³

3. Dilaksanakan pada waktu zuhur. Sepakat para ulama mengenai waktu pelaksanaan salat Jum'at ini setelah tergelincirnya matahari karena waktu salat Jum'at dan salat Dzuhur bersamaan. Seperti hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Salamah bin 'Akwa '' *Kami melakukan shalat Jumat bersama Rasulullah saw jika matahari sudah tergelincir. Setelah itu, kami pulang dengan mengikuti bayang-bayang* ''⁶⁴
4. Sebelum pelaksanaan salat Jum'at, didahului dulu dengan dua khutbah. Sepakat para fuqoha bahwa khutbah merupakan syarat sah sholat Jum'at. Sebagaimana dalam perintah diwajibkannya salat Jum'at ''*Maka segeralah kamu mengingat Allah*'' ini dimaksudkan bahwa kata ''*mengingat*'' dalam ayat tersebut ialah khutbah sesuai dengan kebiasaan Nabi ketika melaksanakan salat Jum'at didahulukan dengan khutbah sebelumnya.⁶⁵
- c. Hikmah dari pelaksanaan salat Jum'at

Salat Jum'at memiliki hikmah dalam pensyariaatannya yaitu mampu mengumpulkan umat Islam agar saling mengenal dan mewujudkan ukhuwah Islamiyah antara umat muslim. Dari adanya interaksi yang baik antara umat Islam ini mampu menyatukan dan memperkokoh pemikiran umat Islam dalam melaksanakan ibadah

⁶³*Ibid*, hlm 389.

⁶⁴*Ibid*, hlm 391.

⁶⁵Syafurrahman El-Fati, *Panduan Sholat Praktis&Lengkap* (Jakarta: Kawah Media, 2017), hlm 111.

secara berjamaah serta patuh taat kepada pemimpinnya. Dari adanya kewajiban salat Jum'at ini juga dapat mensyiarkan agama Islam dalam memerintahkan kepada perbuatan yang ma'ruf dan menjauhi perbuatan yang munkar yang disampaikan pada saat khutbah. Sehingga dari adanya pesan dan nasehat yang disampaikan oleh ulama pada saat khutbah Jum'at tersebut memiliki urgensi sebagai dakwah Islamiyah dan memiliki dampak positif bagi umat Islam dalam pengembangan aqidah dan akhlak.

Bersegera dalam melaksanakannya merupakan upaya dalam mewujudkan atas pensyariatan salat Jum'at tersebut, dan merupakan kewajiban dalam pelaksanaan salat Jum'at. Sebagaimana yang disebutkan diawal ayat QS. Al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya '*Jika kamu dipanggil untuk melaksanakan salat pada hari Jum'at, bersegeralah kamu kepada mengingat Allah*'.

Selain itu hari Jum'at juga memiliki karakteristik yaitu hari yang istimewa bagi umat Islam diantaranya pada hari Jum'at tersebut para arwah-arwah berkumpul dan dihentikan dari siksa kubur serta api neraka jahanam tidak menyala pada hari tersebut. Untuk itu dianjurkan bagi umat Islam berziarah kubur dan hari Jum'at merupakan hari baik dan waktu yang mustajab untuk memanjatkan doa.⁶⁶

⁶⁶Wahbah Zuhaili, *Fiqih ...*, hlm 377-379 .”

Berdasarkan pemaparan kajian teori diatas, dapat disimpulkan bahwa salat Jum'at yang umumnya dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia begitu juga dengan masyarakat pengikut ormas Wahdah Islamiyah dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Akan tetapi dengan adanya pandemik Covid-19 terjadi perubahan dan pergeseran cara pelaksanaan salat Jum'at dengan mengganti salat Zuhur yang dilakukan di rumah. Hal ini merupakan perubahan status hukum salat Jum'at dikarenakan adanya perubahan situasi dan kondisi keadaan pada masa Pandemi. Perubahan hukum tersebut merupakan sebuah keluasan ijtihad para ulama internal Wahdah Islamiyah dalam menghadapi persoalan kontemporer dengan mengkaji agama dengan pendekatan disiplin ilmu lain atau bisa disebut dengan pendekatan multidimensi untuk mendatangkan kemaslahatan dan menghilangkan mafsadat dengan mempertimbangkan kebutuhan maslahat dalam tujuan hukum syara' (*maqāsid syari'ah*)

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian pustaka (*library research*) yang merupakan sebuah penelitian yang menganalisa dari sumber kepustakaan seperti buku, jurnal, artikel, dan hasil ilmiah serta beberapa sumber pustaka lainnya. Jenis penelitian ini ialah penelitian deskriptif-kualitatif yang mana penelitian kualitatif adalah metode penelitian naturalistik karena penelitiannya dilakukan pada kondisi alamiah (*natural setting*).¹ Sedangkan penelitian deskriptif ialah eksplorasi suatu fenomena atau gejala sosial dengan mendeskripsikan variable yang akan diteliti melalui kata-kata yang disusun hingga menjadi sebuah narasi. Selain itu penelitian kualitatif berlandaskan pada filsafat postpositivisme yang melihat realita sosial sebagai sesuatu yang dinamis, kompleks, dan penuh makna.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini, pendekatan yang digunakan penulis ialah pendekatan normatif-sosiologis. Pendekatan normatif merupakan

¹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm 8-9.

sebuah pendekatan yang sering digunakan pada penelitian dibidang hukum. Pada kajian hukum Islam, pendekatan normatif dikenal sebagai pendekatan dengan sumber hukum primernya Al-Qur'an dan Hadis, dan dikenal juga pendekatan dalam ranah fikih.² Sedangkan pendekatan sosiologis dalam hukum Islam merupakan pendekatan dengan mempelajari aspek sosial agama yang berfokus pada sejumlah bidang diantaranya: sekelompok dan lembaga keagamaan, fungsi ibadah bagi masyarakat, tanggapan dari beberapa lembaga agama terhadap realita hidup masyarakat, serta hubungan atau interaksi antara sistem agama dan masyarakat.³ Adapun fokus dalam pendekatan sosiologis ini juga mempelajari faktor-faktor sosial, politik, kultur, yang menjadi latar belakang produk pemikiran fikih sehingga bisa diterapkan pada masyarakat.⁴

B. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan sebagai rujukan penulis ialah sebagai berikut:

1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ini merupakan sumber data yang paling utama. Pada penelitian ini sumber data primer yang digunakan dan yang akan dikaji oleh penulis ialah fatwa yang berupa Surat

²Faisar Ananda Maufar dan Watni Marpaung, *Metodologi Penelitian Hukum Islam* (Jakarta: PRENADAMEDIA GROUP, 2016), hlm 47.

³Sanapiah Faisal, "Format-Format Penelitian Sosial, hlm 61."

⁴Amir Muallim dan YUSDANI, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, (Yogyakarta: UII Press), hlm 128.

Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Panduan Ibadah Pada Masa Pandemi Covid-19. Selain itu data pelengkap diambil dari hasil wawancara dengan Bapak Arif Syarif sebagai salah seorang aktivis yang aktif di wilayah organisasi Wahdah Islamiyah. Kemudian hasil wawancara dengan Ust Dr. Ahmad Hanafi M.A selaku Wakil Ketua Dewan Syariah Wahdah Islamiyah sebagai pelengkap data yang diambil penulis pada penelitian ini.

2. Sumber Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap dari data primer. Adapun data sekunder pada penelitian ini bersumber dari sumber normatif Al-Qur'an, Hadis, yang dikembangkan dengan hasil Qiyas, dan Ijma' serta beberapa literatur pustaka baik dari buku, jurnal, artikel, dan kitab-kitab fikih yang berhubungan dengan tema penelitian.

C. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data pada penelitian berawal dari pengumpulan data dengan menelaah seluruh data yang bersumber dari beberapa data literature dan dokumen pendukung kemudian dipilih menjadi sebuah satuan yang dapat dikelola dan menemukan hasil yang penting dan dapat dipelajari.⁵ Pada penelitian kualitatif, teknik analisa data menurut Miles and Huberman terdapat tiga proses kegiatan yaitu reduksi data, penyajian

⁵Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2007), hlm 248.

data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi data yang dilakukan secara interaktif dimulai dari awal hingga akhir penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pisau analisis yang terdiri dari dua bagian yaitu:


1. Analisis domain yang merupakan analisis berupa gambaran umum mengenai organisasi Wahdah Islamiyah dan peran Wahdah Islamiyah terhadap persoalan kontemporer yang dalam pembahasan ini membahas persoalan masyarakat mengenai salat Jum'at pada masa Pandemi Covid-19.
2. Analisis taksonomi, yakni analisa pada metodologi perumusan fatwa Wahdah Islamiyah dalam menanggapi persoalan salat Jum'at pada masa pandemi Covid-19 yang dikaitkan dengan metodologi hukum Islam kontemporer. Selain itu penelitian ini juga menganalisa kontribusi fatwa Wahdah Islamiyah terhadap metodologi hukum Islam kontemporer

Adapun teknik analisa data pada penelitian sebagai penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Reduksi data yaitu proses pemilihan dan pemfokuskan data-data yang penting. Dengan adanya reduksi data ini akan memberikan gambaran yang jelas dan akan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya dan merangkum, memilih hal-hal yang pokok dengan tema penelitian.
2. Penyajian data, dalam hal ini Miles and Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data*”

in the past has been narrative text''⁶ yang artinya dalam penelitian kualitatif ini penyajian data dilakukan dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data secara naratif ini digunakan juga bagi data yang berbentuk tabel, grafik, dan maupun data yang berupa dokumen kemudian disajikan dalam bentuk naskah.

3. Penarikan kesimpulan, yakni mengambil kesimpulan yang akan menjawab rumusan masalah berupa temuan baru yang sebelumnya tidak ada atau belum ada dalam pembahasan penelitian atau belum dibahas dalam kajian terdahulu. Temuan ini dapat berupa deskripsi naratif atau gambaran suatu obyek yang masih belum terlihat jelas sehingga setelah melewati proses penelitian akan terjawab sesuai dengan fokus permasalahan yang dikaji.⁷



Gambar 1. Teknik Analisis Data Miles and Huberman.

⁶Matthew B. Miles dan A.Michael Huberman, *Qualitative Data Analysis*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*, Cet. 1 (Jakarta: UI Press), hlm 18-19

⁷*Ibid*, hlm 20

Gamabr diatas merupakan alur atau tahapan analisis data penelitian yang diaplikasikan dalam penelitian ini. Dalam analisis data ini pertama penulis mengumpulkan data yang menjadi pokok bahasan penelitian ini. Kemudian dari pengumpulan data-data tersebut di penulis mereduksi dan memilih data yang relevan dengan topik pembahasan tesis ini. Dari data-data yang sesuai dengan topik bahasan ini kemudian disajikan data dalam bentuk narasi dan gambar dan tahapan terakhir ialah penarikan kesimpulan dari hasil penelitian.



BAB IV HASIL DAN ANALISIS PENELITIAN

A. Hasil Penelitian

1. Sejarah Singkat Organisasi Wahdah Islamiyah

Berawal dari adanya peroblematika umat muslim sekitar tahun 1980-an merupakan sebuah keadaan yang begitu kompleks dan memiliki nilai intensitas di bidang perpolitikan umat Islam di Indonesia. Hal ini menjadi perhatian kaum muda Islam Makassar yang diawali untuk melakukan kegiatan dakwah secara individual kemudian berlanjut pada kegiatan da'wah secara kolektif atau bekelompok yang memiliki orientasi perubahan baik bagi masyarakat muslim ditengah permasalahan politik umat beragama. Kegiatan ini dilakukan disaat adanya penolakan terhadap Pancasila sebagai asas tunggal yang ditetapkan pada semua ormas Islam zaman era Orde Baru dan kegiatan ini berpusat di masjid-masjid yang menjadi tempat sasaran utama dalam kegiatan dakwah.¹

Terjadi penolakan dari sebagian jamaah dari kalangan pemuda disalah satu masjid Kabupaten Gowa yaitu masjid Ta'mirul Masajid, yang akan menjadi cikal bakal berdirinya Wahdah Islamiyah sebagai organisasi yang memiliki kegiatan dakwah. Perkumpulan pemuda-pemuda tersebut

¹Syarifuddin Jurdi, *Sejarah Wahdah Islamiyah*, (Yogyakarta: Kreasi Wacana, 2007), hlm 106.

merupakan kumpulan aktivis Ikatan Pelajar Muhammadiyah (IPM). Penolakan tersebut berasal dari regional masyarakat Makassar yang didasari oleh asas tunggal. Kemudian dari adanya penolakan tersebut, para kalangan pemuda-pemuda tersebut mendapat dorongan dari salah satu ulama yang bernama KH. Fathul Mui'n. Beliau ialah seorang ulama mantan ketua Pimpinan Muhammadiyah Ujung Pandang yang memiliki kharisma dilakangan IPM.² KH. Fathul Muin memberikan binaan dan arahan kepada IPM dengan sebuah doktrin keagamaan puritan agar dapat mempetahankan identitas keislaman bagi jamaah dan kader Masjid Ta'mirul Masjid yang merupakan masjid milik Muhammadiyah Makassar. Dari sinilah awal mulanya organisasi Wahdah Islamiyah berdiri.³

Wahdah Islamiyah diresmikan berdiri pada tanggal 14 April 2002 di Makassar. Sebelum menjadi organisasi Wahdah Islamiyah, nama ini dikenal dengan Yayasan Fathul Mu'in yang mana yayasan tersebut menjad awal beidirinya Wahdah Islamiyah pada tanggal 18 Juni 1988. Kemudian selang beberapa waktu nama ini pun berubah menjadi Yayasan Wahdah Islamiyah (YWI) pada tahun 1998. Selanjutnya terjadi perubahan nama lagi menjadi Yayasan Pesantren Wahdah Islamiyah (YPWI) pada tahun

²*Ibid*, hlm 107.

³Marhaeni Saleh M, *Eksistensi...*, hlm 77.

2000 hingga berakhir pada Musyawarah Besar ke-2 yang menetapkan nama ormas ini sebagai Organisasi Wahdah Islamiyah.⁴

Wahdah Islamiyah sebagai organisasi massa Islam yang bermanhaj atau mendasari dari pemahaman dan amaliyahnya berpegang pada pemahaman *Al-Salaf Al-Salih* atau dikenal bermanhaj *Ahlussunnah Wal Jama'ah*. Penamaan Ahlu Sunnah Wal-Jamaa'h ini karena anggota organisasi ini menisbatkan diri mereka terhadap sunnah Nabi saw. Berpegang teguh pada ajaran nabi baik yang dzahhir maupun yang bathin, serta dalam perkataan maupun perbuatan. Sedangkan penamaan al-jamaah ini diartikan sebagai anggota yang bersatu dalam jalan kebenaran agama dan para pengikut imam-imam terdahulu. Ormas ini bergerak pada bidang da'wah, pendidikan, sosial, kewanitaan, informasi, kesehatan, dan lingkungan hidup.⁵

Wahdah Islamiyah merupakan sebuah organisasi yang memiliki esensi dari adanya sebuah polemik dan manifestasi kegelisahan terhadap distorsi nilai-nilai keagamaan yang ada pada masyarakat. Gerakan Wahdah Islamiyah ini memiliki sebuah misi sosio-histiris yang sangat kuat dengan tujuan agar terciptanya struktur sosial politik baru masyarakat. Hal tersebut merupakan sebuah tradisi dari para pejuang Islam Makassar sebelumnya.

⁴ Official Website Wahdah Islamiyah., "Sejarah Singkat Berdirinya Wahdah Islamiyah", dikutip dari <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 jam 13.00 WIB

⁵ Official Website Wahdah Islamiyah., "Sejarah Singkat Berdirinya Wahdah Islamiyah", dikutip dari <https://wahdah.or.id/sejarah-berdiri-manhaj/>, diakses pada tanggal 10 Oktober 2020 jam 13.00 WIB

Dilihat dari eksistensinya bahwa Wahdah Islamiyah merupakan organisasi tidak juga selalu mendapat sorotan baik dari masyarakat. Berbagai macam persepsi negatif yang timbul dari masyarakat menyatakan bahwa Wahdah Islamiyah merupakan sebuah gerakan yang keras atau meyebar pemahaman radikal di kalangan umat Islam. Wahdah Islamiyah juga mendapat klaim sebagai organisasi puritanis Islam. Akan tetapi dari segala klaim dan berbagai macam persepsi negatif yang diterima oleh Wahdah Islamiyah ini direspon oleh anggota internalnya dengan sabar dan menjadi sebuah tantangan baru. Mereka tetap bersemangat untuk berdakwah dan mentransformasikan nilai-nilai ajaran agama ke masyarakat dengan merangkul segenap aspek dimulai dari pendidikan, sosial, ekonomi, hingga kesehatan yang menjadi titik pusat perhatian Wahdah Islamiyah. Dengan usaha-usaha tersebut dan seiring berjalannya waktu, Wahdah Islamiyah mendapat ruang dan sekarang dipandang sebagai ormas Islam yang memperhatikan masalah-masalah kontemporer.⁶

Latar belakang berdirinya organisasi ini dapat disimpulkan bahwa organisasi ini lahir dari ideologi politik anak bangsa asas Rezim Orde Baru dikarenakan adanya penyimpangan akidah dan tauhid dikalangan masyarakat dan berbagai macam persoalan agama lainnya. Secara struktur kelembagaan, Wahdah Islamiyah memiliki kewenangan dan otoritas dalam melakukan perubahan baik perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga yang terdiri dari 4 dewan yaitu Dewan Syura, Dewan

⁶ Saleh M, *Eksistensi...*, hlm 78”

Syari'ah, Dewan Pengawas Keuangan, dan Dewan Pimpinan Pusat. Sebagaimana fungsinya dalam pembaharuan hukum Islam, dewan yang memiliki kewenangan dalam perumusan suatu hukum ialah Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah yang memiliki kewenangan dalam merumuskan sebuah fatwa.

2. Fatwa Wahdah Islamiyah Tentang Panduan Salat Jum'at Pada Masa Pandemi Covid-19

Pandemik Covid-19 ini memberi pengaruh besar terhadap masyarakat semua golongan. Khususnya berdampak bagi masyarakat dalam hal kegiatan keagamaan. Hal ini ditandai dengan adanya beberapa protokol kesehatan sebagai cara mitigasi penyebaran Covid-19 yang diwajibkan oleh pemerintah dan tenaga kesehatan diantaranya:⁷

1. Memakai masker ketika hendak bepergian dan ditempat umum.
2. Mencuci tangan setiap saat dan menghindari dari bersalaman.
3. Menjaga jarak satu sama lainnya minimal satu meter.
4. Menghindari tempat keramaian baik terbuka maupun tertutup.

Dari hadirnya pandemik Covid-19 dan beberapa point protokol kesehatan tersebut diatas sebagai mitigasi penyebaran virusnya, segenap ormas Islam di Indonesia menanggapi adanya wabah tersebut terkait dengan permasalahan ibadah. Baik dari ormas besar yang umumnya

⁷Homecare24.id, "Protokol Kesehatan Covid-19", dikutip dari <https://medium.com/@homecare24.blog/ini-dia-protokol-kesehatan-covid-19-yang-baru-akibat-penularan-melalui-udara-733ab2a2fca>, diakses pada hari Selasa 12 Oktober 2020 jam 13.00 WIB.

diketahui oleh beberapa kalangan masyarakat seperti MUI, Nahdhatul ‘Ulama, dan Muhammadiyah maupun segenap ormas yang tergolong kecil. Dalam hal ini Wahdah Islamiyah pun yang termasuk ormas kecil yang diakui keberadaanya di Indonesia juga menanggapi hadirnya wabah tersebut dengan merumuskan fatwa terkait dengan panduan ibadah.

Fatwa yang dikeluarkan oleh ormas Wahdah Islamiyah tertulis dalam bentuk Surat Keputusan dan Imbauan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah tentang panduan ibadah dan penyikapan terhadap virus Covid-19 yang dikeluarkan tertanggal 19 Maret 2020. Adapun isi fatwa tersebut didalamnya juga tercantum ketentuan salat Jum’at sebagai berikut:⁸

1. Masyarakat dihimbau untuk senantiasa meyakini bahwa adanya pandemik Covid-19 ini merupakan takdir Allah SWT dan tetap berikhtiar dan bertawakkal sesuai dengan syariat yang benarkan dalam ajaran Islam sebagai jalan kemudahan untuk menanggulangi wabah virus Covid-19.
2. Virus Covid-19 ini merupakan sebuah peringatan dari Allah SWT agar umat Islam lebih mendekatkan diri. Selalu mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan memperbanyak berdzikir, beristighfar, bertobat, berdoa pada sang Khaliq, menguatkan ukhuwah Islamiyah, serta beramar ma’ruf nahi munkar.

⁸ Surat Keputusan dan Imbauan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Panduan Ibadah Dan Penyikapan Terhadap Virus Corona (COVID-19).

3. Menghimbau umat Islam agar menjaga diri pada saat makan, minum, menjaga etika batuk dan bersin, senantiasa menjaga wudhu dengan tata cara mencuci tangan, berkumur, menghirung dan mengeluarkan air dari hidung sebagai Sunnah dan wasilah untuk menjaga diri dari terjangkitnya virus Covid-19.
4. Menghimbau umat Islam untuk selalu waspada dan mencegah penyebaran virus tersebut dengan tidak mengadakan perjalanan bagi siapa saja yang tinggal di daerah terjangkit virus dan tidak boleh adanya pendatang ke daerah tersebut. Meminimalisir untuk berkegiatan diluar rumah kecuali dengan keadaan yang darurat.
5. Untuk pelaksanaan ibadah salat Jum'at dan shalat fardhu secara berjamaah, hendaknya memperhatikan beberapa point penting diantaranya:
 - a. Bagi penderita virus corona atau orang yang terindikasi virus, maka wajib baginya untuk mengisolasi diri. Dilarang juga untuknya mengerjakan salat Jum'at dan salat berjamaah di masjid. Selain itu orang yang sedang mengalami gejala flu, demam, dan batuk juga tidak diperbolehkan untuk berkegiatan keagamaan di masjid.
 - b. Bagi masyarakat yang tinggal di wilayah yang terjangkit virus dan menjadi kawasan yang memiliki potensi

- penularan tinggi, maka diperbolehkan untuk meninggalkan salat Jum'at dan mengganti dengan salat Zuhur. Untuk pelaksanaannya bisa dilakukan dirumah secara berjamaah.
- c. Untuk masyarakat yang tinggal di daerah yang masih bisa terkendali dan potensi penyebaran virusnya rendah, maka diharapkan untuk menjalankan ibadah sebagai mana mestinya dengan tetap waspada dan memperhatikan adanya potensi yang dapat menimbulkan penyebaran virus tersebut.
 - d. Penetapan status terkendali atau tidaknya virus ini disuatu wilayah merujuk pada penetapan yang berwenang, dalam hal ini adalah bagian kesehatan dengan melibatkan MUI atau ulama dan para tokoh masyarakat setempat.
6. Kepengurusan jenazah bagi yang umat Islam yang terpapar Covid-19 sangat memperhatikan protokol medis dan tetap memperhatikan syariat Islam.
 7. Menghimbau kepada seluruh kader dan segenap simpatisan Wahdah Islamiyah, serta seluruh masyarakat diberbagai penjuru daerah berada untuk tetap waspada serta tidak menyebarkan berita yang tidak baik sebelum diketahui kebenarannya dan tetap melakukan segala cara untuk menangkal dan meminimalisir potensi penyebaran virus Covid-19.

8. Menghimbau kepada umat Islam agar berperan aktif dalam melakukan perubahan diri dan keluarga agar menjauhi segala maksiat agar terhindar dari azab Allah.

3. Metode Ijtihad dan Fatwa Wahdah Islamiyah

Dewan Syariah Wahdah Islamiyah (DSA WI) sebagai bagian yang berwenang dalam memberikan solusi dari keresahan atau masalah keagamaan yang terjadi di kalangan masyarakat. Dalam menyikapi masalah-masalah tersebut tentunya memerlukan kajian dan penelitian yang bersifat komprehensif dan terarah, serta Wahdah Islamiyah juga memiliki metode-metode dalam berijtihad. Metode ijtihad dan fatwa DSA WI ini membahas pandangan kedudukan dan urgensi ijtihad dan fatwa, pandangan DSA WI terhadap sumber hukumnya. DSA WI juga menggunakan beberapa mazhab fikih dalam berijtihad serta dalam metode ijtihad ini juga dijelaskan bagaimana sistematika perumusan fatwa Wahdah Islamiyah.

Fatwa Wahdah Islamiyah ini merupakan fatwa yang bersifat kolektif (*jama'i*) karena fatwa ini dikeluarkan atas hasil ijtihad yang dilakukan oleh sekelompok ulama dalam menetapkan sebuah hukum syar'i baik sifatnya umum dan khusus. Ijtihad *jama'i* ini tentunya juga memerlukan hubungan yang kuat antara satu lembaga dengan lembaga fatwa lainnya dalam wilayah yang sama untuk saling mengambil manfaat dari hasil keputusan fatwa tersebut sehingga mampu memberikan solusi mutakhir bagi kelangsungan hidup atau hajat masyarakat. Persoalan

kontemporer saat ini pun perlu dilakukan ijtihad dan fatwa secara kolektif karena setiap permasalahan baru diperlukan adanya ilmu pengetahuan dari berbagai bidang disiplin ilmu lain dan tidak semua ulama memiliki kemampuan disemua bidang kajian. Oleh karenanya, para mujtahid yang berijtihad ini harus memiliki pengetahuan serta pemahaman terhadap permasalahan baru yang mana hasil dari ijtihad dan fatwa kolektif ini memudahkan untuk diterima dan mendekati pada kebenaran yang mutlak dalam penerapan kehidupan umat Islam baik secara individu maupun kelompok.⁹

Sumber-sumber hukum dalam penetapan fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah juga berasal dari sumber hukum yang disepakati bersama oleh lembaga fatwa lain yaitu Al-Qur'an, As-Sunnah, Ijma', dan Qiyas. Dari keempat sumber hukum tersebut, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah memiliki pandangan tersendiri diantaranya:¹⁰

a. Al-Quran

Al-Quran dalam sumber hukumnya dipandang sebagai kalamullah yang diturunkan oleh Allah swt kepada Nabi Muhammad saw sebagai sebuah mukjizat. Bahasa yang terkandung didalamnya merupakan Bahasa Arab yang tidak tercampur oleh

⁹Dewan Syariah, "Ijtihad dan Fatwa", dikutip dari <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/>, diakses pada Minggu, 17 Oktober 2020

¹⁰Dewan Syariah, "Pandangan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Terhadap Sumber Hukum Islam", dikutip dari <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/>, diakses pada Minggu, 17 Oktober 2020

Bahasa lainnya. Kemudian seluruh ayat yang ada didalam Al-Qur'an semuanya memiliki makna dan dapat disebut sebagai ayat muhkam.

b. As-Sunnah

As-sunnah atau Hadist merupakan segala bentuk perkataan dan perbuatan Rasulullah saw yang merupakan sumber hukum berdasarkan ijma' para ulama. Al-Qur'an dan Sunnah memiliki posisi yang sama karena Al-Qur'an maupun As-Sunnah merupakan wahyu yang diturunkan oleh Allah swt yang dapat digunakan sebagai sebuah dalil dan dasar hukum dalam menetapkan hukum syariat. Kandungan dalam As-Sunnah atau Hadis menyebutkan secara rinci mengenai perihal ketentuan dalam Al-Qur'an yang masih bersifat umum dan ketentuan yang tidak disebutkan dalam Al-Qur'an.

c. Ijma'

Ijma' dipandang sebagai sumber hukum hasil kesepakatan para mujtahid setelah masa Rasulullah saw yang disepakati dalam proses *istinbat* hukum untuk memecahkan persolan agama. Ijma' memiliki 3 landasan utama yaitu: *Pertama*, seluruh umat Islam bersepakat bahwa hasil kesepakatan para mujtahid berlandaskan oleh dalil syar'i yang didasari oleh ilmu dan dalil yang jelas serta tidak ada unsur hawa nafsu. *Kedua*, ijma' bersumber dari Al-Qur'an dan Hadist. *Ketiga*, ijtihad dan qiyas dapat diperbolehkan

sebagai landasan ijma' jika ijihad dan qiyas tersebut bersumber dari *naş* yang shahih.

d. Qiyas

Qiyas merupakan metode penetapan hukum suatu persoalan yang tidak ada dasar nashnya dalam Al-Qur'an maupun As-Sunnah dengan menganalogikan kepada suatu persoalan lain yang telah ada ketetapan hukumnya berdasarkan *naş* karena adanya persamaan *illat* hukum atau sebab hukum. Terdapat empat syarat diterimanya qiyas yaitu; *Pertama*, masalah pokoknya sudah ada ketentuan hukumnya didalam nash. *Kedua*, masalah cabangnya yaitu persoalan baru tersebut tidak ada penetapan hukumnya didalam *naş*. *Ketiga*, hukum asal yaitu hukum syara' yang ditetapkan oleh *naş* dalam menetapkan hukum yang furu'. *Keempat*, adanya *illat* sebagai kesesuaian sifat dari hukum asal yang juga sama pada persoalan baru.

Selain beberapa sumber hukum yang disebutkan diatas, Wahdah Islamiyah dalam metode ijtihadnya juga memiliki pandangan terhadap mazhab-mazhab fikih. Mazhab fikih yang ada dan diakui di Indonesia yakni Mazhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hanbali merupakan mazhab yang harus dihargai setiap pendapatnya. Dalam bermazhab, WI memiliki pandangan tidak diperkenankan untuk berpegang teguh kepada satu mazhab atau *ta'aşub* yang menyebabkan perpecahan dan perselisihan antara golongan mazhab. Bermzahab juga perlu menghindari diri dari

sikap menolak sumber wahyu dan ajaran Al-Qur'an dan As-Sunnah untuk mengutamakan pendapat salah satu mazhab tanpa adanya dalil yang menguatkan pendapat mazhab tersebut serta tidak diperkenankan menyamakan kedudukan salah satu Imam mazhab seperti Nabi Muhammad saw.¹¹

Sumber hukum yang menjadi dasar penetapan fatwa kolektif Dewan Syariah Wahdah berdasarkan pada 2 sumber hukum primer (*dalil naqli*), yaitu Al-Qur'an dan Sunnah. Kemudian dari *dalil naqli* tersebut juga dikaji dan digali kandungan atau isinya menggunakan akal dan pemikiran manusia yang disebut juga dengan dalil '*aqli*' yang digunakan dalam menetapkan suatu hukum yaitu ijma' dan qiyas serta dalil-dalil hasil ijtihad lainnya seperti seperti *istiṣhab*, *maslahah mursalah*, dan *istihsan* yang membutuhkan ijtihad. Kedudukan akal harus bersandar pada syari'at dan tidak bertentangan dengan dalil yang *ṣahih* dan *qaṭi'*.¹²

Dalam menghadapi masalah-masalah yang sifatnya kontemporer dan belum ada dalil sahih yang dapat menjelaskan penetapan hukumnya, sehingga para ulama memiliki perbedaan pendapat terhadap dalil dan penetapan hukumnya, maka DSA WI mengambil dalil yang lebih jelas dan mendekati terhadap masalah yang dikaji dengan merujuk pada pendapat

¹¹ Dewan Syariah, "Pandangan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Terhadap Mazhab-Mazhab Fikih", dikutip dari <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/>, diakses pada Minggu, 17 Oktober 2020

¹² Dewan Syariah, "Kedudukan Akal Manusia Dalam Pengambilan Hukum", dikutip dari <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/>, diakses pada Minggu, 17 Oktober 2020

para ulama yang dilandaskan atas ijtihad kolektif. Adapun masalah yang memiliki dua dalil atau lebih yang saling bertentangan, maka DSA WI menetapkan hukumnya menggunakan 4 metode. *Pertama*, DSA WI menggunakan *metode jama'* yakni menggabungkan dalil-dalil yang bertentangan untuk memberikan pendapat yang dapat mengakomodir seluruh dalil tersebut. Kemudian jika tidak dapat dilakukan dengan metode *jama'* maka langkah kedua ialah dengan *metode nasakh* yakni menghapus salah satu dalil dari dua dalil yang bertentangan kemudian memilih dalil yang kekuatannya lebih mutakhir dengan konteks masalah. Jika dua metode tersebut tidak dapat menyelesaikan maka metode selanjutnya ialah *metode tarjih* yakni menguatkan salah satu dalil dengan alasan pentarjihannya atau alasan penguatan dalil tersebut terhadap dalil yang lain. Dan metode terakhir dalam penyelesaian dari adanya dua dalil atau lebih yang saling bertentangan dalam memecahkan masalah ialah dengan metode *tarkul'amal atau tawaqquf*, yakni meninggalkan atau tidak menggunakan dalil yang bertentangan tersebut hingga metode sebelumnya bisa digunakan untuk memecahkan masalah suatu dalil yang saling bertentangan.¹³

Secara sistematis dalam membuat penetapan fatwa kolektif ini Dewan Syariah Wahdah Islamiyah ini memiliki beberapa proses atau tahapan diantaranya:

¹³ Dewan Syariah, ‘‘Pandangan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Terhadap Masalah Yang Diperselisihkan’’, dikutip dari <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/>, diakses pada Minggu, 17 Oktober 2020

- a. Melakukan kajian komprehensif terhadap sebuah masalah yang akan dikeluarkan hukumnya. Kajian komprehensif ini dilakukan pada temuan permasalahan agama yang terjadi akibat adanya perubahan sosial masyarakat, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta adat dan budaya. Selain itu juga adanya permintaan atau pertanyaan berupa hasil konsultasi syariah masyarakat maupun dari anggota internal Wahdah Islamiyah
- b. Mendeskripsikan objek masalah agar mengetahui fokus utama permasalahannya.
- c. Jika sebuah masalah tersebut tergolong kontemporer atau masalah yang perlu melakukan kajian yang mendalam, tim anggota Dewan Syari'ah membahasnya dalam sebuah makalah ilmiah kemudian dipresentasikan dalam Liqa 'Ilmi.
- d. Setelah masalah tersebut dikaji oleh beberapa ulama dengan musyarwarah mufakat, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah mengadakan rapat terbatas untuk mengeluarkan fatwa resmi yang ditulis dalam bentuk Surat Keputusan dengan menyesuaikan konsep *maqāṣid syari'ah* serta memperhatikan sosial keagamaan dan beberapa aspek hukum atau norma syari'ah yang berkaitan dengan masalah tersebut.

Adapun prosedur Liqa 'Ilmi yang dilakukan untuk membahas suatu persoalan yang lebih mendalam diadakan oleh Dewan Syariah dengan

menunjuk salah satu anggotanya untuk membuat makalah ilmiah yang dipaparkan dalam liqa' ilmi tersebut sebagai bahasan kajian komprehensif penetapan hukum suatu masalah. Liqa' Ilmi tersebut juga dihadiri oleh seluruh pihak diantaranya seluruh anggota Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, pihak-pihak yang terkait, para pakar dalam bidang masalah yang akan difatwakan serta para pakar yang akan diminta tanggapan, saran, dan solusinya sesuai dengan bidang keahliannya dari makalah atau kajian masalah yang dipaparkan. Dari pembahasan karya ilmiah pada Liqa' 'Ilmi ini menghasilkan beberapa poin-poin penting yang menjadi bahan rekomendasi untuk dilanjutkan pada rapat terbatas penetapan fatwa.¹⁴

Terkait format penulisan Fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah sama dengan format penulisan fatwa ormas Islam lainnya berupa surat keputusan. Surat Keputusan tersebut pada bagian awal berisi kepala surat yang tertulis Surat Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, nomor dan tema fatwanya. Kemudian pada bagian isi fatwa terdiri dari menimbang, mengingat, memperhatikan, dan diktum yang berisi ketentuan umum dan ketentuan hukum. Pada bagian akhir merupakan lampiran-lampiran masalah yang difatwakan, tanda tangan ketua dan sekretaris Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dan beberapa penjelasan fatwa yang sekiranya perlu diberikan penjelasan lebih lanjut.

¹⁴ Dewan Syariah, "Mekanisme Ijtihad dan Fatwa Kolektif DSA WI", dikutip dari <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/>, diakses pada Minggu, 17 Oktober 2020

B. Pembahasan

1. Dasar Pertimbangan Fatwa

Fatwa pada fokus kajian pembahasan tesis ini ini merupakan jawaban atas persoalan dan status hukum salat Jum'at pada masa pandemik Covid-19 yang umumnya dilakukan secara berjamaah serta. Mengingat bahwasannya mitigasi penularan wabah ini ialah dengan menghindari kerumunan atau berkumpul dengan banyak orang maka dengan ini Wahdah Islamiyah juga ikut berkontribusi untuk mengeluarkan sebuah fatwa yang akan menjadi pedoman masyarakat dalam melaksanakan kegiatan keagamaan pada masa pandemik.

Dasar pertimbangan fatwa yang dikeluarkan oleh Wahdah Islamiyah terkait tuntunan ibadah pada masa pandemik Covid-19 bersumber dari firman Allah, hadist Nabi, dan kaidah-kaidah fikih. *Pertama*, disebutkan dalam fatwa tersebut sebuah perintah untuk menjaga diri dari berita buruk serta himbauan untuk menjaga diri dengan berwaspada terhadap suatu musibah baik itu musibah penyakit menular. Perintah tersebut didasari dari kandungan QS: Al-Anfal ayat 25 dan QS: Al-Hadid ayat 22 sebagai berikut:

وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً ۖ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

‘Dan perihalah diri kalian dari siksaan yang tidak khusus menimpa orang-orang yang dzalim saja diantara kalian. Ketahuilah bahwa Allah amat keras siksaan-Nya.’¹⁵

مَا أَصَابَ مِنْ مُصِيبَةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا فِي أَنْفُسِكُمْ إِلَّا فِي كِتَابٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَبْرَأَهَا ۗ إِنَّ ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ يَسِيرٌ

‘Tiada suatu bencanapun yang menimpa di bumi dan (tidak pula) pada dirimu sendiri melainkan telah tertulis dalam kitab (Lauhul Mahfuzh) sebelum Kami menciptakannya. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mudah bagi Allah.’¹⁶

Kemudian dasar pertimbangan kedua disebutkan dalam hadist Rasulullah yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Usamah bin Zaid yaitu:

إِذَا سَمِعْتُمْ بِالطَّاعُونَ بِأَرْضٍ فَلَا تَدْخُلُوهَا، وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا مِنْهَا

‘Apabila kalian mendengar adanya wabah disuatu negeri, maka janganlah kalian masuk ke dalamnya. Dan apabila ia menjangkiti suatu negeri sedangkan kalian berada di dalamnya, maka janganlah kalian keluar dari negeri tersebut.’¹⁷

Selanjutnya, hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah:

لَا عَدْوَىٰ وَلَا طَيْرَةٌ وَلَا هَامَةٌ وَلَا صَفْرٌ، وَفِرٌّ مِنَ الْمَجْدُومِ كَمَا تَفِرُّ مِنَ الْأَسَدِ

‘Tidak ada penyakit menular, thiyarah, burung hantu dan bulan Safar (yang dianggap sial) serta larilah dari orang yang berpenyakit kusta sebagaimana engkau lari dari singa.’¹⁸

Selanjutnya dasar pertimbangan fatwa yang bersumber dari kaidah-kaidah fikih:

¹⁵Zaini Dahlan, *Qur'an...*, hlm 318.

¹⁶*Ibid*, hlm .

¹⁷Hadist Bukhari Jilid 7, (Darrut Tashid, Markaz Buhus Wa Taqniyatil Ma'mulat), No. 5771, hlm 375

¹⁸Hadist Bukhari Jilid 7, (Darrut Tashid, Markaz Buhus Wa Taqniyatil Ma'mulat), No. 5707

المَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

“Kesulitan akan mendatangkan kemudahan”

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menolak mafsadat lebih didahulukan daripada mengambil manfaat”

مَا أُبِيحَ لِلضَّرُورَاتِ يُقَدَّرُ بِقَدَرِهَا

“Apa yang dibolehkan karena keadaan darurat maka ditetapkan sesuai kadarnya”

Dari beberapa dasar pertimbangan fatwa yang disebutkan diatas, merupakan kebijakan bagi masyarakat muslim di Indonesia dalam hal ibadah ditengah kondisi pandemik. Seperti yang kita ketahui bahwasannya wabah Covid-19 ini merupakan sebuah musibah yang melanda manusia dimuka bumi ini dari segala penjuru dan golongan. Wabah ini menyebar luas dan merata hingga menyebabkan dampak negatif baik dari segi kesehatan, ekonomi, pendidikan dan kegiatan sosial.

Sesuai dengan dasar pertimbangan dari *naş* Al-Qu’ran yang disebutkan bahwa manusia dimuka bumi ini diwajibkan untuk berwaspada dan menjaga diri dari segala musibah yang menimpa, selain itu juga hendaknya untuk memberikan berita baik, dalam hal ini yang dimaksud ialah tidak diperkenankan untuk memberikan berita buruk atau informasi terkait penyebaran virus Covid-19 ini tanpa kesesuaian informasi dan data dari bagian yang berwenang dalam hal ini ialah Dinas Kesehatan.

Disebutkan juga dalam hadis yang menjadi dasar pertimbangan fatwa tersebut yang merujuk pada sejarah Nabi dalam penanganan wabah virus Covid-19 ini. Dalam hadist tersebut diatas disebutkan adanya *ta’un*

(wabah) yaitu penyakit menular, perlu adanya penerapan karantina wilayah dan isolasi mandiri terhadap penderita penyakit tersebut agar tidak menyebarkan virus kepada orang lain demi keselamatan. Masyarakat yang tinggal di wilayah yang sedang terjangkit Covid-19 ini dilarang untuk keluar wilayah. Bagi yang sedang sakit atau kondisi fisiknya menurun dan merasakan gejala virus tersebut, maka diwajibkan untuk mengisolasi diri dan dilarang untuk mengikuti kegiatan di masjid sampai keadaan membaik. Dari hadis-hadis tersebut juga menunjukkan bentuk kewaspadaan Nabi yang dianjurkan untuk umatnya. Dasar hadis tersebut juga memiliki kesamaan *illat* (sebab) hukumnya yaitu kesamaan untuk memberikan keselamatan umat dalam bentuk karantina wilayah sebagai mitigasi penyebaran virus Covid-19 ini.¹⁹

Kemudian dari kaidah-kaidah fikih ini disebutkan bahwasannya menolak kemafsadatan yang dalam hal ini ialah virus Covid-19 diutamakan daripada mengambil manfaat yang dalam hal ini manfaat dari salat berjamaah. Dari adanya pandemik Covid ini, tentunya masyarakat menghadapi kesulitan-kesulitan dalam berkegiatan sosial karena adanya protokol kesehatan yang menghimbau untuk mengurangi kontak sosial masyarakat secara langsung. Dalam hal ibadah yang menjadi kegiatan mingguan masyarakat untuk melaksanakan salat Jum'at di masjid tentunya menjadi tidak teralisasi sementara waktu pada wilayah yang terjangkit virus tersebut. Namun dari adanya kesulitan-kesulitan tersebut tentunya

¹⁹Tim Penyusun Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, *19 Panduan Ibadah Di Masa Wabah Covid-19*, (Dewan Syariah Wahdah Islamiyah: 1441H/2020M), hlm 1, ''

ada kemudahan lainnya sebagai solusi agar kegiatan atau kebiasaan masyarakat tersebut dapat berjalan seperti biasanya dengan berkegiatan, bekerja, belajar, dan beribadah dari rumah selama masa pandemik ini.

Terkait salat Jum'at yang dilakukan setiap minggunya secara berjamaah, dalam surat keputusan yang dikeluarkan oleh Wahdah Islamiyah ini, secara mutlak tidak menghentikan kegiatan salat Jum'at. Dalam fatwa tersebut disebutkan bagi wilayah yang terjangkit virus Covid-19 dengan terindikasi sebagai zona penyebaran tertinggi atau zona darurat virus Covid-19, maka masjid-masjid yang ada di wilayah tersebut tidak diwajibkan untuk menggelar kegiatan salat Jum'at seperti pada umumnya. Disebutkan dalam fatwa ini sebab adanya Covid-19 ini yang mana tidak diadakannya salat Jum'at di masjid dapat diganti dengan salat Zuhur yang dilakukan di rumah masing-masing. Dibalik adanya wabah ini juga adanya kesedihan yang dirasakan, dianjurkan agar selalu bersyukur menghadapi setiap kondisi.²⁰

Jika membahas awal mula pensyariatan salat Jum'at, dinamakan hari Jum'at karena hari tersebut digunakan untuk berkumpul pada zaman sebelum Rasulullah hijrah ke Madinah yang disebut juga sebagai hari '*arubah*. Hari tersebut digunakan masyarakat Madinah sebelum berkembangnya ajaran Islam untuk berkumpul setiap pekannya. Dinamakan juga dengan hari '*arubah* dengan makna hari yang penuh

²⁰*Ibid*, hlm 2

dengan rahmah. Dalam hadis disebut juga diriwayatkan dari Ma'mar dari Ayyu dari Ibnu Sirin berkata:

“Penduduk Madinah berkumpul sebelum Rasulullah SAW datang dan sebelum turun perintah jum'ah, kemudian mereka menamakannya hari Jum'at, kemudian Kaum Anshar berkata “Orang yahudi mempunyai satu hari berkumpul pada setiap seminggu, orang Nasharani pun demikian, maka mari kita buat satu hari berkumpul lalu kita lakukan dzikrullah, shalat dan bersyukur pada Allah dalamnya atau sebagaimana dikatakan mereka”

Sedangkan perihal pensyariaan salat Jum'at dimulai pada kisah Nabi Muhammad saw. yang diberi perintah oleh Allah swt yang mana ketika itu beliau sedang bersiap-siap untuk berhijrah ke Madinah. Pada saat itu juga antara umat Islam dan kafir Quraisy sedang terjadi perpecahan sehingga perintah yang diturunkan oleh Allah swt. tidak bisa dilaksanakan. Kemudian Nabi mengutus sahabatnya yaitu Mush'ab bin Umair bin Hasyim yang tinggal di Madinah untuk mengumpulkan umat Islam disana dan mengajarkan Al-Qur'an.²¹

Kemudian Nabi Muhammad sendiri melaksanakan shalat Jum'at setelah beliau sampai ke Madinah. Pada hari Jum'at beliau melaksanakan Shalat Jum'at di sebuah masjid di Madinah bersama sahabatnya dan beliau berkhotbah sebelum salat Jum'at itu dilaksanakan. Sementara menurut riwayat Muhammad ibn Sirin, bahwa pada hari Jum'at umat Islam di Madinah berkumpul di rumah As'ad bin Zurah kemudian melaksanakan shat dua rakaat. Dari beberapa versi periwiyatan ini dapat disimpulkan bahwa salat Jum'at ini pertama kali disyariatkan sebelum Nabi

²¹Ali bin Ahmad bin Hazam al-Zhohiri, *Jawami' al- Sirah wa Khamsa Rasail Ukhra libni Hazam*, (Mesir: Dar al-Ma'arif, 1900), Jilid 1, hlm 72

Muhammad hijrah ke Madinah yang dilakukan oleh para sahabat di Madinah, maka pertama kali salat Jum'at dilaksanakan di Madinah.²²

Jika dilihat dari sejarah pensyariaan salat Jum'at ini diberlakukan untuk umat Islam secara bersama-sama atau berkumpul dan menjadikan hari Jum'at merupakan salah satu hari dalam sepekan untuk berkumpulnya umat Islam. Oleh karenanya salat Jum'at memiliki tujuan untuk meningkatkan ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim. Adapun waktu pelaksanaan salat Jum'at menurut mayoritas Ulama sama dengan waktu salat Zuhur yakni dimulai dari tergelincirnya matahari hingga bayangan sesuatu sama dengannya.

Terkait siapa sajakah orang-orang yang wajib melaksanakan salat Jum'at ini, sepakat ulama berpendapat ialah orang-orang yang mampu menjalankan perintah agama atau baligh dan berakal, merdeka, laki-laki, tidak sedang melakukan perjalanan atau musafir, tidak sedang sakit, dan mendengar adanya seruan azan. Sedangkan orang-orang yang tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jum'at ialah bayi, orang yang tidak berakal (orang gila), wanita, budak atau hamba sahaya, orang yang sedang sakit, dan musafir. Pada kondisi khusus seperti keadaan sedang hujan deras, banjir lumpur, dan hujan salju, dan bencana alam lainnya, umat Islam tidak diwajibkan untuk melaksanakan salat Jum'at.²³

²²Mahmud Abdullah al-Makazi, *Adwa' al-Bayan fi Ahkam al-Qur'an*, (Kairo: Kulliyah al-Syariah Wa al-Qur'an, (Kairo: Kulliyah al-Syari'ah Wa al-Qanun, 1996), hlm 163

²³Wahbah Zuhaili, *Fiqih ...*, hlm 380-381."

Ketentuan pelaksanaan salat Jum'at dikerjakan secara berjamaah atau sendiri-sendiri, sepakat ulama berpendapat bahwasannya salat Jum'at dilaksanakan secara berjama'ah sebagaimana dilandasi oleh sebuah hadist yang berbunyi:

الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلَّا أَرْبَعَةً عَبْدٌ مَمْلُوكٌ أَوْ امْرَأَةٌ أَوْ صَبِيٌّ
أَوْ مَرِيضٌ

*'Shalat Jum'at ialah haq yang wajib dilaksanakan bagi setiap muslim dengan berjama'ah kecuali empat golongan: hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang-orang yang sakit.'*²⁴

Dari hadis tersebut dijelaskan bagi laki-laki wajib melaksanakan salat Jum'at secara berjama'ah. Untuk jumlah jama'ahnya, para ulama berbeda pendapat diantaranya:

- a. Menurut pendapat Syafi'i dan Hanbali salat Jum'at dapat dilaksanakan dengan 40 jamaah lebih termasuk imam dari sebuah penduduk di wilayah pelaksanaan salat Jum'at.
- b. Diriwayatkan oleh Baihaqi dari Ibnu Masud dalam sebuah hadist Muslim bahwasannya Rasulullah melakukan salat Jum'at di Madinah yang dihadiri oleh para sahabatnya sebanyak 40 jamaah dan tidak pernah Nabi melakukan salat Jum'at kurang dari jumlah tersebut sampai mendengarkan khutbah hingga akhir.²⁵
- c. Abu Yusuf berpendapat bahwa jumlah jamaah salat Jum'at minimal 3 orang

²⁴HR. Abu Daud No. 1069, *Bab Al-Jumu'ah*, Jilid 1, hlm 412

²⁵Wahbah Zuhaili, *Fiqih...*, hlm 399-390."

- d. Menurut Abu Hanifah, salat Jum'at dapat dilaksanakan dengan 4 orang jamaah
- e. Menurut Rabi'ah, salat Jum'at dapat dilaksanakan dengan 12 jamaah. Hal ini diriwayatkan oleh Mus'ab bin 'Umair ketika Nabi mengutusny ke Madinah kemudian mengumpulkan umat Islam dan yang datang sejumlah 12 orang laki-laki di rumah Sa'ad bin Mu'az.²⁶

Dari beberapa perbedaan pendapat tersebut diatas, ada pendapat yang lebih kuat dan menjadi landasan utama mayoritas ulama dan yang lebih umumnya dilakukan masyarakat di Indonesia. Meskipun didalam *naṣ* Al-Qur'an tidak dijelaskan mengenai jumlah jamaah salat jum'at, akan tetapi pendapat Imam Syafi'i dan Imam Hanbali adalah menjadi sebuah dasar bahwasannya salat Jum'at dilakukan secara berjamaah beserta jumlah jamaahnya. Dan adanya jamaah menjadi sebuah syarat yang disepakati dan diterapkan oleh para ulama di Indonesia ini khususnya.

Salat Jum'at merupakan shalat yang khusus dibandingkan dengan salat wajib karena memiliki syarat sah, syarat wajib, serta hal-hal yang diharuskan. Mengenai konstruksi kewajiban shalat Jum'at ini disebutkan dalam surah Al-Jumu'ah ayat 9 pada kata (فاسعوا الى ذكر الله) *fas'au ila zikrillah* yang artinya bersegera dalam mengingat Allah. Dari penggalan ayat tersebut, Wahbah Zuhaili menjelaskan kata (فاسعوا) *fas'au* atau (سعي)

²⁶Hasbi, *Paradigma ...*, hlm 76

sa'yu memiliki makna yaitu berjalan mencari pahala akhirat yang dalam kaitannya ini berjalan untuk melaksanakan salat Jum'at yang menjadi sebuah keutamaan umat Islam.²⁷ Alasan atau *hujjah* dari adanya salat Zuhur sebagai pengganti salat Jum'at ini ialah menghindari kemafsadatan dari bahayanya berkegiatan sosial berskala besar pada pelaksanaan salat Jum'at pada masa pandemik. Dasar hukum salat Zuhur bagi orang yang berhalangan dalam melaksanakan salat Jum'at ialah menurut mayoritas ulama kecuali mazhab Hanafi ialah bagi orang yang memiliki halangan seperti sakit dan dalam keadaan musafir diperbolehkan untuk melaksanakan salat Zuhur secara berjamaah agar mendapatkan pahala berjamaah 25 derajat.²⁸ Sedangkan dalam kondisi normal, umat muslim yang diwajibkan untuk melaksanakan salat Jum'at tidak boleh meninggalkan salat Jum'at secara berjamaah tanpa adanya sebab-sebab yang menghalangi adanya kegiatan tersebut dan tanpa adanya sebab-sebab yang diperbolehkan dan dibenarkan oleh syariat.

Jika disinambungkan dengan situasi masa pandemik Covid-19 ini, disebutkan dalam fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Wahdah Islamiyah terkait salat Jum'at yang tidak bisa dikerjakan secara kondisi normal. Hal ini didasari oleh adanya aturan pemerintah menganjurkan kepada seluruh masyarakat untuk menghindari sebab-sebab penularan penyakit melaksanakan salat di rumah dengan. Disebutkan dalam fatwa ini, salat Jum'at dapat diganti dengan salat Zuhur yang dilakukan secara

²⁷Hasbi, *Paradigma ...*, hlm 78-79

²⁸Hasbi, *Paradigma ...*, hlm 81-82

berjamaah bagi orang-orang yang berhalangan dalam melaksanakannya yang dalam hal ini dimaksud adalah orang yang sakit. Menurut penulis kategori orang sakit ini dapat dikatakan sebagai penderita maupun orang yang bergejala terpapar virus Covid-19.

2. Tujuan dan Kerangka Metodologi Ijtihad Perumusan Fatwa Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Ibadah Salat Jum'at Pada Masa Pandemi Covid-19.

Seperti yang telah dipaparkan sebelumnya Wahdah Islamiyah merupakan salah satu organisasi massa (ormas) Islam yang diakui di Indonesia. Dewan Syari'ah Wahdah Islamiyah (DSA WI) sebagai bagian yang memiliki kewenangan untuk merumuskan sebuah fatwa sebagai sebuah solusi dari setiap permasalahan agama yang dihadapi oleh masyarakat, baik masalah yang ada di ruang lingkup internal maupun eksternal Wahdah Islamiyah. Tentunya dalam merespon masalah keagamaan tersebut, DSA WI memiliki cara kerja atau sistematika dalam perumusan hukum untuk memberikan jawaban dalam sebuah fatwa. Adapun sistematika DSA WI sebagai berikut:²⁹

²⁹Mth, Syarif, dan Muntoha, *Dinamika...*, hlm 134.”



**Gambar. 2 Alur Kerja Dewan Syariah Wahdah Islamiyah
Dalam Merumuskan Hukum Masalah Keagamaan**

Gambar diatas ialah tahapan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah dalam merumuskan suatu hukum masalah agama yang hadir di tengah masyarakat. DSA WI mengkaji dan merumuskan untuk menetapkan status hukum suatu masalah kepada komisi yang berwenang. Dalam pembagian perumusan masalah, DSA WI membagi menjadi 3 bidang komisi yakni komisi A yang membahas bidang akidah, komisi B membahas bidang ibadah, dan komisi C membahas bidang mu'amalah. Masalah yang muncul dikaji oleh ulama internal Wahdah Islamiyah sesuai tema dan komisi yang berwenang dalam sebuah musyawarah. Dari musyawarah internal tersebut, DSA WI memutuskan sebuah status hukum dari persoalan yang dikaji kemudian mengularkan sebuah penetapan berupa

fatwa yang ditulis dalam Surat Keputusan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.

Sikap dan solusi terhadap masalah-masalah yang berhubungan dengan syariat Islam di masa kontemporer saat ini tentulah beragam. Seiring dengan berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi, permasalahan yang terjadi perlu adanya penyikapan dan solusi sebuah penelitian yang bersifat komprehensif dan terarah. Dalam sebuah perumusan hukum yang diteliti untuk memecahkan masalah atau persoalan yang sedang dihadapi, tentunya ulama internal Wahdah Islamiyah memiliki kerangka metodologi ijtihad atau metode dalam berijtihad sebagai sebuah langkah atau proses internal Wahdah Islamiyah dalam mengeluarkan fatwa atau sebuah keputusan sebagai solusi permasalahan yang menjadi keresahan masyarakat.

Secara internal (segenap anggota, kader, dan pengurus Wahdah Islamiyah) maupun eksternal (masyarakat umum), tujuan perumusan fatwa yang dikeluarkan oleh Wahdah Islamiyah ialah memberikan panduan terhadap masalah yang sedang dihadapi. Termasuk juga dalam situasi pandemik Covid-19 ini yang menimbulkan keresahan terkait pelaksanaan ibadah sehingga perlu adanya perumusan fatwa yang berkaitan dengan masalah tersebut. Secara substantif, Wahdah Islamiyah tidak memiliki istilah khusus dalam metodologi perumusan fatwanya seperti halnya ormas Muhammadiyah yang menggunakan metode *tarjih* atau pada ormas Nahdhatul Ulama yang menggunakan metode *bahsul ma'sail* pada proses

penetapan hukumnya.³⁰ Ormas-ormas tersebut pada dasarnya dalam proses penetapan fatwa juga mendasari dari pada kandungan Al-Qur'an dan Hadis, kemudian jika persoalan tersebut tidak ditemukan hukumnya di dalam *naş*, maka dilakukan ijtihad dengan *ijma'* dan *qiyas* yang menggunakan istilah khusus pada masing-masing ormas. Begitu pula dengan Wahdah Islamiyah bersandar pada Al-Qur'an, Hadis, *ijma'* dan *qiyas* dalam metodologi ijtihad, hanya saja ormas ini tidak memiliki istilah khusus dalam hal ijtihad pada proses perumusan hukum suatu fatwa.

Adapun kerangka metodologi perumusan fatwa terkait panduan ibadah salat Jum'at yang dibolehkan diganti dengan salat Zuhur mengingat situasi pandemik Covid-19 saat ini, penetapan fatwanya mempertimbangkan kemaslahatan sebagai tujuan syari'. Landasan kemaslahatan pada syariat ini disebutkan oleh pendapat Ibnu Qayyim dalam bukunya *I'lam Al-Muwaqi'in*:

الشريعة مبنية على مصالح العباد

‘‘ Syari'at ditetapkan untuk kemaslahatan umat’^{,31}

إن شريعة مبناهها وأسسهها الحكم ومصالح العباد في المعاش والمعاد وهي
عدل كلها ورحمة كلها ومصالح كلها وحكمة كلها

³⁰Saiban, *Metode Penetapan Hukum Islam Membangun Madzhab Fiqih Kontemporer Di Indonesia*, (Malang: Setara Press), hlm 119

³¹Ibnu Qoyim, *I'lam ...*, hlm 12

“Syariat Islam dibangun dengan asas hikmah dan kemaslahatan manusia di dunia dan akhirat. Ia merupakan suatu keadilan yang mutlak, dan rahmah, kemaslahatan, dan hikmah.”³²

Dalam hal ini Dewan Syariah Wahdah Islamiyah menimbang dengan melihat dari segi kondisi mutakhir umat Islam terlebih dahulu. Memperhatikan konteks kemaslahatan tersebut, ijtihad para ulama internal Wahdah Islamiyah dalam penggalan suatu hukum pada masalah baru ini dapat disebut sebagai metode ijtihad *istiṣlāhi*, yang mana konsep meraih kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan dengan beberapa langkah seperti *masalah mursalah* dan *saddu az-ẓari’ah* menjadi hal yang terpenting dalam perumusan fatwa panduan ibadah salat Jum’at selama masa pandemik ini.³³

Dalam melakukan ijtihad *istiṣlāhi* adanya *saddu az-ẓari’ah* yaitu langkah atau upaya yang dilakukan untuk menghindari kemafsadatan atau kemudharatan dengan mencegah sesuatu yang semula hukum asalnya diperbolehkan. Langkah *saddu az-ẓari’ah* ini juga sebagai media untuk menjembatani sebuah langkah *masalah mursalah* atas ketetapan suatu hukum yang tidak diketahui oleh *naṣ* nya dengan untuk mewujudkan kemaslahatan.³⁴ Adapun *saddu az-ẓari’ah* yang menjadi langkah preventif dalam fatwa ini disebutkan bahwa salat Jum’at yang umumnya dilakukan secara berjamaah untuk sementara waktu boleh tidak dilaksanakan dan

³²*Ibid* ..., hlm 22

³³Saiban, *Metode*..., hlm 123

³⁴*Ibid*, hlm 123 124.

dapat diganti dengan salat Zuhur di rumah karena adanya himbauan atau larangan pada pandemik saat ini untuk berkegiatan sosial berskala besar.

Dilihat dari model ijtihad kontemporer yang ditawarkan oleh Yusuf Qhardawi, fatwa ini merupakan model ijtihad *insyā'i* yang mana model ijtihad ini merupakan penetapan hukum yang baru dalam suatu permasalahan yang belum dibahas oleh ulama terdahulu karena adanya faktor perkembangan zaman dan situasi serta kemajuan iptek.³⁵ Seperti halnya pandemik Covid-19 ini merupakan situasi yang baru dan karena adanya himbauan dari pemerintah untuk menghindari kerumunan sebagai mitigasi penyebaran virusnya, maka pedoman ibadah yang membolehkan salat Zuhur selama masa pandemik ini termasuk bagian dari ijtihad *insyā'i*.

Dijelaskan dalam fatwa ini bahwasannya keadaan virus Covid-19 merupakan suatu penyakit yang menular dan telah terdeteksi penyebarannya di beberapa wilayah di Indonesia bahkan virus ini sudah terindikasi ke beberapa wilayah diluar negeri. Kemudian jika dilihat dari isi fatwa, ada 3 dasar perumusan fatwa ini dibentuk diantaranya:³⁶

- a. *Pertama*, fatwa ini berangkat dari dalil-dalil yang menjadi sumber penetapannya yaitu Al-Quran dan hadis-hadis Nabi. Al-Qur'an yang menegaskan bahwa ajaran Islam selalu memberikan solusi atas masalah umat yang tidak memberikan kesulitan dalam menjalankan syariat Islam. Sedangkan hadist-hadist Nabi ini menjelaskan konsep

³⁵Roy Purwanto, *Reformulasi...*, hlm 95

³⁶Tim Penyusun Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, 19 Panduan Ibadah Di Masa Wabah Covid-19, (Dewan Syariah Wahdah Islamiyah: 1441 H/2020 M, hlm 2

wabah yang sudah ada sejak masa Rasulullah saw. Permasalahan ibadah pada masa pandemik Covid-19 ini tergolong masalah yang baru, maka dalam penentuan hukum pada suatu persoalan tidak ditemukan hukumnya dalam *naş* dilakukan dengan *ijma'* dan *qiyas*. *Ijma'* yang dilakukan berupa musyarwarah mufakat yang dilakukan oleh ulama internal Wahdah Islamiyah untuk mengkaji persoalan baru. Kemudian *qiyas* merupakan metode penemuan hukum sebuah masalah dengan menganalogikan permasalahan yang terjadi dengan *naş* karena adanya persamaan *illat* atau sebab hukumnya.

- b. *Kedua*, merujuk pada kaidah-kaidah yang berkaitan dengan kondisi pandemik saat ini yaitu kaidah yang membahas tentang disetiap kesulitan umat Islam pasti ada jalan kemudahan serta kaidah yang membahas kemudharatan dan kemaslahatan.
- c. *Ketiga*, fatwa ini dikeluarkan tidak bersifat individu. Artinya secara karakteristik fatwa ini bersifat fatwa kolektif yakni berdasarkan hasil kesepakatan beberapa ulama yang berkompeten dalam bidangnya. WI juga memperhatikan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga resmi lainnya yang ada di Indonesia seperti fatwa MUI dan ormas lainnya menjadi dasar pertimbangan fatwa Wahdah Islamiyah.

Penerapan kaidah fikih atau *qawā'idul fiqhiyyah* pada metode ijtihad *istişlāhi* sangat mendukung dalam proses penetapan hukum sebuah fatwa untuk menggali sebuah kemaslahatan. *Qawā'idul fiqhiyyah* berperan penting dalam aplikasi metode ijtihad hukum Islam kontemporer karena

esensi dari *qawā'idul fiqhiyyah* ini ialah kaidah-kaidah umum yang digunakan sebagai pedoman dalam menyimpulkan status hukum atas persoalan yang dikaji sesuai dengan syari'at Islam.³⁷ Disisi lain kaidah fikih juga memudahkan proses mujtahid dalam berijtihad untuk menentukan status hukum terhadap suatu masalah baru atau kontemporer dengan dasar adanya *illat* hukum dari suatu dalil. Selain itu kaidah fikih juga dinilai sebagai suatu bentuk pemahaman agar hukum Islam dapat terlihat fleksibel, dinamis, dan terarah tidak bertentangan dengan konteks *naş* sesuai dengan tuntutan.³⁸

Urgensi dari kaidah fikih ini juga sebagai jalan dalam mengambil istinbath hukum agar memperoleh kemaslahatan dan menolak kemudharatan. Dengan memperhatikan kemaslahatan dan kemudharatan sebagai dua konsep yang menjadi perhatian utama para mujtahid dalam proses reaktualisasi hukum Islam terhadap permasalahan kontemporer. Sehingga fatwa tersebut bersifat dinamis dan dapat disesuaikan dengan dinamika hukum Islam yang mengikuti perkembangan dalam segala ruang dan waktu (*Islam şālih fi kulli zaman wal makan*).³⁹

Wahdah Islamiyah menggunakan 2 kaidah fikih umum yang menjadi asasnya dalam penerapan ijtihad *istişlāhi* yaitu kaidah:

³⁷Prawitra Thalib, "Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah Dalam Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal Yuridika* 31, Vol. 31, No. 1 (2016), hlm 55

³⁸*Ibid*, hlm 59

³⁹Muhammad Iqbal, "Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer," *Jurnal EduTech* 4, Vol. 4, No. 2 (2018), hlm 24.

- a. *المَشَقَّةُ تَجَلِبُ التَّيسِيرَ* (*al-masyaqqatu tajlibu at-taysir*) yang artinya adanya kesulitan mendatangkan kemudahan
- b. *الضَّرُّ يُزَالُ* (*aḍḍararu yuzalu*) yang artinya kemudharatan harus dihilangkan.⁴⁰

Pada kaidah *al-masyaqqatu tajlibu at-taysir* menjadi asas fatwa ini bahwa setiap adanya kesulitan pasti akan mendatangkan kemudahan. Dasar kaidah ini dalam Al-Qur'an disebutkan QS. Al-Baqarah ayat 185:

يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمْ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمْ الْعُسْرَ

‘Allah menghendaki kemudahan dan tidak menghendaki kesulitan untukmu’⁴¹

Kaidah ini menjelaskan bahwa ajaran Islam tidak mempersulit umatnya dalam menjalankan perintah Allah swt karena Islam merupakan agama yang rahmatan lil ‘alamin yang tujuannya ialah mengedepankan kemashalahatan dengan tidak memberatkan dan menyesuaikan keadaan manusia dalam menjalankan syari’at Islam.⁴² Konsep *masyaqqah* dalam hal ibadah para ulama membagi menjadi 3 tingkatan yaitu:⁴³

- a. *Al-masyaqqah al-‘azimah*, yakni kesulitan yang berat dan menimbulkan khawatirnya seseorang kehilangan jiwa atau

⁴⁰Surat Keputusan dan Imbauan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Tentang Panduan Ibadah Dan Penyikapan Terhadap Virus Corona (Covid-19)

⁴¹ Dahlan, *Al-Qur'an...*, hlm 49.

⁴²Thalib, *Pengaplikasian...*, hlm 61.”

⁴³Darmawan, “Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah” (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), hlm 30-31.

rusaknya anggota badan sehingga bisa menggugurkan kewajibannya.

- b. *Al-masyaqqah al-mutawasitah*, yakni kesulitan yang tidak berat dan tidak pula ringan. Tingkatan *masyaqqah* ini tidak semata-mata menggugurkan kewajiban tetapi mendapatkan *rukhsah* atau keringanan dalam pelaksanaan kewajiban tersebut.
- c. *Al-masyaqqah al-khafifah*, yakni kesulitan yang tingkatannya ringan. Tingkatan *masyaqqah* ini dapat diatasi dengan tidak menggugurkan kewajiban akan tetapi manusia dituntut untuk melaksanakan kewajiban tersebut dengan penuh kesabaran.

Adanya kesulitan dalam pelaksanaan salat Jum'at secara berjamaah pada masa pandemik Covid-19 ini tergolong pada tingkatan *masyaqqah al-mutawasitah* karena pelaksanaan salat Jum'at pada masa pandemik ini tidak menggugurkan kewajiban salat Jum'at sebagaimana fatwa yang dikeluarkan Wahdah Islamiyah memberi keputusan adanya kemudahan atau *rukhsah* dengan membolehkan pelaksanaan salat Jum'at diganti dengan salat Zuhur. Jika dilihat dari isi fatwa tersebut terdapat 2 ketentuan yang diperhatikan dalam pembolehan salat Jum'at yang diganti dengan salat Zuhur yaitu:

- a. Memperhatikan orang yang bergejala atau terindikasi dengan virus Covid-19, dalam hal ini konteksnya memperhatikan secara individu. Maka wajib baginya untuk mengisolir diri dan

sama sekali tidak boleh untuk menghadiri pelaksanaan salat Jum'at.

- b. Memperhatikan kondisi daerah atau wilayah yang terjangkau atau memiliki potensi tinggi dalam penyebaran virus Covid-19. Kondisi ini terbagi menjadi zona merah, kuning, dan hijau yang dikategorikan oleh bagian yang berwenang yaitu pemerintah Dinas Kesehatan dan arahan dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Fatwa tersebut mengaplikasikan dengan kaidah *aḍḍararu yuzalu* yang artinya sesuatu yang sifatnya berbahaya atau membawa kemudharatan harus dihilangkan. Kaidah ini memiliki makna bahwa manusia dilarang untuk membuat kerusakan dimuka bumi dari segi kerusakan fisik, moral, dan akhlak.

Adapun landasan kaidah ini ada di dalam kandungan QS. Al-‘Araf ayat 56:

وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا

“Dan janganlah kamu menimbulkan kerusakan dimuka bumi setelah diperbaiki”⁴⁴

Pada dasar pertimbangan hukum fatwa yang dikeluarkan oleh WI yang diambil dari kaidah pokok *aḍḍararu yuzalu*, juga mengambil dari beberapa kaidah turunannya yakni.⁴⁵

⁴⁴Dahlan, *Al-Qur'an...*, hlm 278.

⁴⁵Darmawan, *Kaidah...*, hlm 41-43.”

- a. *Dārul mafāsīd muqaddamu ‘ala jalbil maṣālih* (menghilangkan kemafsadatan didahulukan daripada mengambil kemaslahatan)

Kaidah ini menjelaskan bahwa jika dihadapkan pada maslahat dan mafsadat, maka menolak kemafsadatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan dengan mengerjakan perintah agama yang akan mengakibatkan kerusakan atau kemudaratannya. Pada konteks masalah Covid-19 ini menghilangkan kemafsadatan dengan melaksanakan salat Zuhur di rumah pada hari Jum'at diutamakan dibandingkan dengan melaksanakan salat Jum'at secara berjamaah yang berpotensi menyebabkan penularan semakin meningkat.

- b. *Mā ubiha liḍḍarurotu yuqaddaru biqadarihā* (sesuatu yang diperbolehkan pada situasi darurat dibolehkan sesuai dengan kadar daruratnya)

Kaidah ini menjelaskan bahwa sesuatu yang diperbolehkan harus sesuai dengan kadarnya. Artinya pada konteks masalah wabah Covid-19 ini membolehkan pelaksanaan salat Jum'at diganti dengan salat Zuhur ini hanya pada saat pandemik saja untuk menghilangkan kemudaratannya, sedangkan pada kondisi normal salat Jum'at tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Melihat dari tujuan syara' atau *maqāṣid syari'ah* pada fatwa tersebut, dilihat dari tingkatan kemaslahatannya, kondisi pandemik ini menggali sebuah kemaslahatan pada tingkat kebutuhan *ḍaruriyyat*. Syatibi menyebutkan bahwa maslahat pada kebutuhan *ḍaruriyyat* merupakan

bentuk kemaslahatan pokok yang berhubungan dengan kebutuhan manusia di dunia maupun di akhirat yang mencakup 5 aspek yakni menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (*ḍaruriyyat al-khamsah*).⁴⁶ Kemaslahatan pada situasi Covid-19 ini mengenai ketentuan ibadah salat Jum'at yang diperbolehkan diganti dengan salat Zuhur di rumah digolongkan pada kebutuhan *ḍaruriyyat*. Pada aspek kebutuhan tersebut, menjaga agama dan menjaga jiwa umat Islam khususnya bagi para laki-laki yang sudah baligh diwajibkan untuk melaksanakan salat Jum'at setiap minggunya sebagai sebuah kebutuhan dalam rangka menjaga agama dan memenuhi fitrah dengan perintah Allah swt yang telah disebutkan pensyariatan salat Jum'at dalam Al-Qur'an pada surah Al-Jumu'ah ayat 9.

Kemudian memperhatikan aspek menjaga jiwa yang dalam hal ini menjaga keselamatan jiwa dan kehidupan manusia. Virus Covid-19 ini merupakan virus yang berbahaya dan mengakibatkan hilangnya jiwa manusia pada kondisi yang akut, oleh karenanya bahaya yang mempengaruhi kejiwaan manusia harus dihindari dengan bentuk kewaspadaan manusia untuk melakukan pembatasan sosial. Dari adanya 2 aspek yang diperhatikan dalam kebutuhan *ḍaruriyyat* pada masalah ibadah salat Jum'at, aspek menjaga agama dan menjaga jiwa menjadi pokok utama yang diperhatikan. Melihat kondisi Covid-19 ini, masyarakat tetap melaksanakan ibadah salat Jum'at yang dapat diganti dengan salat Zuhur

⁴⁶Galuh Nashrullah dan Hasni Noor, "Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jaseer Auda)", *Jurnal Al-Iqtishadiyah*, Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah, Vol.1 No.1, Desember 2015, hlm 53

sebagai bentuk menjaga agama yakni tetap menjalankan kewajiban salat Zuhur di rumah untuk menghindari tingkat penyebaran virus sebagai bentuk menjaga keselamatan jiwa manusia

Kemaslahatan yang terkandung dalam fatwa ini jika dilihat dari segi hubungan dengan umatnya dikategorikan sebagai *maslahah al-'ammah*.⁴⁷ Artinya kemaslahatan tersebut berhubungan dengan kemaslahatan umum, mengingat penyebaran virus Covid-19 ke segala penjuru di Indonesia. Maka prakteknya dalam hal salat Jum'at yang diperbolehkan diganti dengan salat Zuhur merupakan kemaslahatan bagi kepentingan menjaga jiwa seluruh umat manusia tanpa terkecuali bagi penderita virus maupun bagi orang yang tidak sakit. Perubahan kondisi dengan adanya pandemik ini juga memberikan perubahan hukum untuk mementingkan kemaslahatan yang dapat digolongkan sebagai *maslahah al-mutaghayyirah*.⁴⁸ pengaplikasian maslahat ini yang membolehkan pelaksanaan salat Zuhur di hari Jum'at pada masa pandemik merupakan bentuk perubahan hukum yang memperhatikan kondisi dan situasi.

Dapat disimpulkan bahwa kerangka metodologi perumusan fatwa Wahdah Islamiyah ini berangkat dari adanya kondisi pandemik Covid-19 yang menjadi keresahan bagi masyarakat dalam hal panduan ibadah khususnya salat Jum'at. Sehingga fatwa ini mengutamakan kemaslahatan dalam perumusan hukumnya atau disebut *ijtihad istislahi* dengan

⁴⁷Muhammad Ali, *Maslahat...*, hlm 158

⁴⁸*Ibid*, hlm 160

penerapan kaidah fikih. Penerapan kaidah fikih tersebut menjadi landasan mujtahid dalam berfatwa karena penerapan kaidah fikih tersebut juga mengaplikasikan adanya *illat* atau sebab hukum untuk menghilangkan kemudharatan dan mafsadah dari adanya bahaya virus Covid-19 jika pelaksanaan salat Jum'at tetap dilaksanakan seperti pada kondisi normal.

Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa adanya fatwa ini dikeluarkan oleh Wahdah Islamiyah merupakan hasil dari ijtihad kolektif atau ijtihad *jama'i*. Cara kerja ijtihad kolektif ini diartikan juga sebagai cara berijtihad untuk mengularkan istinbat hukum dengan bermusyawarah mufakat sesama para mujtahid dari ormas lain seperti MUI untuk mengambil sebuah kemaslahatan dan mempertimbangkan prinsip *maqāṣid syari'ah* dari adanya suatu persoalan dengan melibatkan kajian agama dengan berbagai bidang kajian ilmu lain. Oleh karenanya ijtihad kolektif ini dilakukan oleh Wahdah Islamiyah yang melibatkan disiplin ilmu lain dengan mempertimbangkan hasil pemikiran pakar ilmu yang berkompeten pada persoalan Covid-19 ini yakni pakar kesehatan dan medis untuk menyikapi panduan ibadah saat pandemik ini. Sehingga dari ijtihad kolektif tersebut yang mengeluarkan fatwa kolektif dianggap lebih mampu untuk menjadi sebuah solusi dan pedoman bagi masyarakat dalam menghadapi problematika keagamaan era modern. Hal ini didasari oleh dua hal mengapa ijtihad kolektif diperlukan yaitu: *Pertama*, dari segi otoritasnya fatwa kolektif yang melibatkan para pakar keilmuawan lain dianggap fatwa tersebut otoritasnya lebih tinggi. *Kedua*, ijtihad kolektif

dianggap sebagai media terbaik dalam penyelesaian persoalan kontemporer karena penyelesaiannya tidak hanya dengan satu perspektif saja yaitu kajian agama atau fikih klasik akan tetapi melibatkan disiplin ilmu yang lain untuk menunjang permasalahan yang kompleks pada masa kontemporer saat ini.⁴⁹

3. Kontribusi Fatwa Tentang Ibadah Salat Jum'at Pada Masa Pandemi Covid-19 Terhadap Metodologi Hukum Islam Kontemporer

Seperti yang sudah dipaparkan sebelumnya bahwa pandemi Covid-19 yang mewabah di Indonesia berdampak pada seluruh kegiatan dan aktivitas seluruh masyarakat khususnya memiliki pengaruh yang sangat besar dalam segi bidang pendidikan, ekonomi, serta bidang agama. Dari bidang kajian agama, beberapa ulama atau tokoh agama dan segenap lembaga fatwa lainnya ikut andil memecahkan problem keagamaan yang ada di masyarakat pada masa pandemi ini. Problem yang menjadi sudut perhatian masyarakat dalam urusan agama ialah kegiatan salat berjamaah dan kegiatan salat Jum'at yang umumnya diadakan setiap Jum'at secara berjamaah.

Kegiatan salat Jum'at ini pun menyeluruh dilaksanakan di masjid seluruh wilayah daerah di Indonesia. Mengingat adanya Covid-19 yang menghimbau untuk mengurangi kerumunan masyarakat, pelaksanaan

⁴⁹Fauzi, "Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan Dan Keberagaman.", *Jurnal Hukum Novelty*, Vol. 8, No.1, (2017), hlm 110

ibadah pun juga membutuhkan solusi dengan adanya sebuah hasil keputusan atau fatwa dari beberapa tokoh agama dalam sebuah lembaga fatwa seperti MUI, Nahdhatul Ulama, Majelis Tarjih Muhammadiyah sebagai lembaga fatwa yang diakui di Indonesia. Kendatipun Wahdah Islamiyah sebagai ormas Islam yang ada dan diakui keberadaannya di Indonesia pun berkontribusi mengeluarkan hasil ijtihad dari para pengurus dan anggotanya untuk menanggapi permasalahan ibadah masa pandemik Covid-19 ini sebagai mitigasi penyebaran virus tersebut.

Persoalan terkini yang berada di tengah-tengah umat Islam seperti ibadah salat Jum'at masa pandemik membutuhkan panduan dan solusi ijtihad para ulama untuk mengeluarkan sebuah fatwa. Fatwa terhadap masalah baru ini dapat menjawab persoalan masyarakat (*problem solving*) sesuai dengan tingkat problematika dan keadaan masyarakat. Hasil ijtihad dalam bentuk fatwa tersebut diselaraskan dengan adanya perubahan zaman dan kondisi yang menjadi sebuah metodologi pembaharuan dan penemuan hukum Islam yang baru.⁵⁰ Selain itu fatwa juga tidak hanya berfungsi sebagai pedoman keagamaan saja, tetapi fatwa juga menjadi penghubung antara syari'ah dan realitas sosial sesuai dengan kecakapan para mujtahidnya yang membawa instrumen perubahan sosial baik secara individu maupun kelompok.⁵¹

⁵⁰Maulidi, "Paradigma Progresif Dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif.", *Jurnal Asy-Syir'ah*, Vol. 49, No. 2, (2015), hlm 253.

⁵¹Fauzi, *Fatwa...*, hlm 119

Dalam proses ulama berijtihad untuk mengeluarkan sebuah fatwa, tentunya mengkaji dan mengupas persoalan agama baik dalam perihal ibadah maupun mu'amalah tidak terlepas dari kajian usul fikih. Secara umum, *usul fikih* merupakan suatu ilmu yang mempelajari seluruh dasar, metode, dan teori, serta pendekatan dalam memahami syariat Islam. Usul fikih juga disebut sebagai *the queen of Islamic sciences* yang artinya usul fikih menjadi ilmu pokok atau pusat kajian studi agama⁵² Melalui kajian usul fikih ini umat Islam dapat memahami konteks ajaran yang bersumber dari Al-Qur'an dan As-Sunnah begitupun jika ada sebuah pertentangan dalam mengambil ketetapan suatu hukum dari kedua sumber tersebut. Usul fikih merupakan sebuah dasar pemahaman yang digunakan para mujtahid atau ulama ketika menghadapi persoalan kontemporer yang juga memerlukan pemikiran atau analogi manusia yang biasa disebut dengan *qiyas* dan *ijma'* sebagai kesepakatan para ulama dalam mengeluarkan suatu hukum yang berlandaskan ketentuan dalam *naş* Al-Qur'an maupun As-Sunnah.⁵³

Ijtihad merupakan sebuah proses penggalian suatu hukum syara' para mujtahid dalam menghadapi persoalan baru untuk mencapai tujuan syari'at Islam yang dapat disesuaikan dengan zaman dan tempatnya melalui akal dan fikiran manusia. Ijtihad juga diartikan sebagai sebuah peroses mencurahkan nalar seorang mujtahid yang dilakukan secara individual maupun secara kolektif untuk menggali suatu hukum yang

⁵²Taha, *Metodologi...*, hlm vi.

⁵³*Ibid*, hlm xvii

berasal dari teks Al-Qur'an dan As-Sunnah yang sifatnya *ẓanni* maupun *qaṭ'i* sesuai dengan disiplin ilmu.⁵⁴ Dilihat dari urgensinya, ijtihad berfungsi sebagai media perkembangan hukum Islam sesuai dengan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadis yang diperluas dengan hasil nalar atau pemikiran manusia yaitu *ijma'* dan *qiyas*. Hal tersebut yang menjadikan ijtihad merupakan elemen penting kebutuhan sosial yang dapat mengeluarkan sebuah ketetapan hukum secara fleksibel selama tidak bertentangan dengan syariat Islam.

Dalam kajian usul fikih disebutkan juga mengenai metodologi ijtihad dalam proses *istinbat* hukum atau penggalan suatu hukum. Metodologi ijtihad ini menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan kebahasaan dan pendekatan *maqāṣid syari'ah* (tujuan syariat).⁵⁵ Konteks kebahasaan yang dimaksud disini ialah pendekatan dengan memahami *naṣ* dari segi bahasanya yaitu bahasa Arab dan dalam konteks *maqāṣid syari'ah* diartikan sebagai dasar penentuan dan pertimbangan suatu hukum untuk meraih sebuah kemaslahatan dan menghilangkan kemudharatan.⁵⁶

Maqāṣid syari'ah dapat dipahami sebagai tujuan dari adanya pelaksanaan syariat yang menciptakan sebuah kemaslahatan bagi kelangsungan hidup manusia. Sebagaimana Syatibi mengklasifikasi

⁵⁴Imam Syaukani, *Rekonstruksi...*, hlm 41

⁵⁵*Ibid*, hlm 43

⁵⁶Abdul Helim, *Maqashid Al-Shari'ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam)*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), hlm 2

adanya tiga tingkatan kebutuhan masalah sesuai dengan kebutuhan *daruriyyat*, *hajiyyat*, dan *tahsiniyyat*.⁵⁷ Masalah *daruriyyat* merupakan kebutuhan pokok yang mana jika tidak terpenuhi akan menimbulkan kerusakan pada kelangsungan hidup manusia. Kebutuhan pokok ini mencakup penjagaan lima aspek yakni menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal. Adanya masalah *hajiyyat* merupakan sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk menghindari kesulitan dan masalah *tahsiniyyat* ialah menggunakan akal untuk mengambil sesuatu yang baik dan menghindari keburukan.

Perubahan dan perkembangan hukum Islam dalam pandangan Islam (*Islamic worldview*) dapat dikatakan sebagai Islam progresif. Islam progresif ini diartikan sebagai upaya penyegaran dan pembaharuan progresifitas ajaran Islam yang sejak dulu didominasi melalui *naş* dengan langkah *fresh ijtihad*.⁵⁸ *Fresh Ijtihad* ini merupakan sebuah upaya metode penyegaran berfikir dan bernalar para mujtahid baru dalam menghadapi persoalan baru di era modern untuk mencapai sebuah pola fikir ijtihad yang progresif (*progressive ijtihadi*).

Pola fikir tersebut berfungsi untuk mengaktifkan kembali progresifitas para mujtahid di era kontemporer dari pengetahuan Islam yang klasik ke penyegaran atau penafisran kembali pengetahuan agama dengan berijtihad menggunakan perangkat metodologi ilmu-ilmu yang

⁵⁷*Ibid*, hlm 5

⁵⁸Amin Abdullah, *Fresh...*, hlm 52.

baru seperti ilmu sosial, sains, dan humaniora. Dalam bukunya Abdullah Saeed yang berjudul *Islamic Thought*, dijelaskan beberapa karakteristik Ijtihad Progresif diantaranya:⁵⁹

- a. Perlu adanya reformasi secara substansial terhadap bidang hukum Islam tradisional sesuai dengan kebutuhan umat muslim saat ini;
- b. Perlu adanya fresh ijtihad dan metodologi baru dalam berijtihad agar menjawab persoalan kontemporer;
- c. Mengkolaborasikan pemikiran sarjanawan Islam tradisional dengan pendidikan Barat modern;
- d. Perlu adanya refleksi hukum Islam pada perubahan sosial baik dari segi intelektual, moral, hukum, dan teknologi;
- e. Pemikiran terhadap kajian Islam kontemporer mengacu pada keadilan sosial, gender, HAM, dan relasi antara umat beragama;

Dari karakteristik ijtihad yang dipaparkan tersebut diatas, Abdullah Saaeed menyatakan bahwa corak keilmuan Islam kontemporer haruslah berbeda dengan epistemologi keilmuan Islam tradisional yang mana seluruh persoalan berangkat dari adanya *naş - naş* dalam Al-Qur'an. Tentunya masa kontemporer saat ini mengajak para ilmuan muslim modern menafsirkan dan mendaialogkan ajaran agama dengan melibatkan epistimologi keilmuan modern seperti ilmu sosial, sains, dan filsafat kritis.

⁵⁹*Ibid*, hlm 53-54

Dalam melakukan ijtihad baru pada perumusan suatu fatwa keagamaan untuk menanggapi persoalan fikih sosial kontemporer diperlukan pertimbangan tiga prinsip dasar pola budaya berfikir atau pengetahuan keIslaman dengan berfikir secara teks (*bayani*), rasio (*irfani*), dan filosofis (*burhani*).⁶⁰ Tiga metode berfikir tersebut dalam epistemologi khazanah ilmu ke-Islaman ini ditawarkan oleh salah satu pemikir Arab-Islam kontemporer yaitu Al-Jabiri. Beliau mengkategorikan hasil pemikirannya berupa nalar Arab yang dikenal dengan ‘Kritik Nalar Arab’ yaitu:⁶¹

- a. Epistemologi Bayani, ialah metode pemikiran dengan memahami sebuah *naş* (teks) baik secara langsung tanpa adanya pemikiran maupun tidak langsung yaitu memahami teks tanpa penafsiran. Adapun epistemologi bayani ini memiliki dua metode yaitu berpedoman pada teks kaidah Bahasa Arab dan dengan menggunakan metode analogi atau qiyas dalam memahami *naş*.
- b. Epistemologi Irfani, ialah penalaran yang didasari pada ilmu pengetahuan dengan petunjuk isyarat atau batin. Dengan kata lain epistemologi irfani merupakan metode penalaran tanda menganalisis *naş* akan tetapi menggunakan rohani atau kesucian jiwa untuk mengharapkan ilmu pengetahuan dari Tuhan dan didasari oleh wahyu.

⁶⁰ Amin Abdullah, *Multidisplin...*, hlm 73.

⁶¹ Roy Purwanto, *Reformasi...*, hlm 25-28

- c. Epistemologi Burhani, ialah penalaran pengetahuan yang bersumber dari akal. Dari epistemologi burhani mencoba untuk mengungkapkan kebenaran suatu pengetahuan dengan akal fikiran manusia. Dari burhani ini merupakan pola pikir keagamaan berlandaskan etik-transformatif, filosofis, dan historitas. Model berfikir burhani juga melahirkan metode berfikir seperti *ijma'* dan *qiyas*, yang menggunakan kemampuan akal untuk mewujudkan tujuan syariat Islam (*maqāṣid syari'ah*).

Dari ketiga prinsip model budaya berfikir tersebut diatas, dalam beijtihad fikih era modern membutuhkan kolerasi dari 3 budaya berfikir yang saling berhubungan satu sama lainnya. Budaya berfikir keagamaan Islam didasari atas berfikir secara *bayani* (teks). Dari dasar pola fikir secara bayani tersebut tidak akan mampu menjawab permasalahan tanpa adanya *irfani* (ilmu pengetahuan). Begitupun pola berfikir seorang mujtahid dalam melakukan ijtiihad baru juga harus memaksimalkan suatu kebenaran ilmu pengetahuan dengan menggunakan akal sehingga hasil ijtiihad baru tersebut dapat cenderung pada akhlak dan moralitas agama Islam. Ketiga model berfikir tersebut tentunya saling melingkar dan berkaitan dalam melakukan kerja ijtiihad baru.

Berbicara pintu ijtiihad baru atau *fresh ijtiihad*, beberapa ilmuwan atau tokoh muslim modern juga mengutarakan pemikirannya diantaranya Muhammad Syahrur, Hasbi Ash-Shiddiqi dan Jasser Auda. Menurut pandangan Syahrur, pada masa modern saat ini, manusia tidak bisa lagi

menggunakan kacamata pengetahuan masa lalu dalam berijtihad. Perlu adanya konsep baru yang dilakukan umat Islam dalam memahami ayat-ayat hukum dengan melibatkan ilmu pengetahuan modern. Kemudian ijtihad manusia hanya berupa sesuatu hal yang membolehkan, menegaskan, dan melarang serta mencegah sesuatu yang telah menjadi syariat sesuai dengan kondisi dan situasi.⁶²

Hasbi Ash-Shiddiqie juga mengemukakan bahwa dalam mewujudkan pembaharuan hukum Islam yang progresif dan dinamis, para mujtahid dituntut untuk meningkatkan kualitas diri dalam berijtihad dengan ilmu atau kecakapan ilmiah. Adanya perubahan, penghapusan, dan penggantian suatu hukum dibenarkan selama tidak bertentangan dengan *nas*.⁶³ Sedangkan menurut Jaseer Auda dalam mengembangkan ijtihad dan perkembangan pemikiran hukum Islam perlu adanya keterbukaan berfikir (*al-afkar al-munfatihah*) dari beberapa ilmu-ilmu yang lain di zaman modern saat ini serta dapat bernuansa multidimensi.⁶⁴ Melalui fikih progresif ini juga dapat menciptakan masyarakat yang berkeadilan dan terciptanya maslahat untuk kehidupan umat Islam yang *rahmatan lil 'alamin*.⁶⁵

Dalam menghadapi tantangan dan perkembangan zaman seperti kondisi saat sekarang ini, tentunya respon dari beberapa mujtahid dalam

⁶²*Ibid*, hlm 32-34

⁶³Nourouzzaman Shiddiqi, "Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasannya" (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 1997), hlm 82-83.

⁶⁴Amin Abdullah, *Multidisplin...*, hlm 73-74

⁶⁵Yusdani, "Usul Fikih Dalam Hukum Islam Progresif," *Jurnal Madania*, Vol.19, No. 1, 2015, hlm 60 .

menghadapi persoalan dan tantangan dinamika kontemporer umat islam sangat diperlukan. Pandemi Covid-19 menjadi persoalan baru yang membutuhkan jawaban sebagai reaktualisasi pembaharuan hukum Islam yang mengikuti arus perkembangan zaman dan situasi yang terus berubah-ubah. Pembaharuan hukum Islam perlu disikapi dengan wujud reformasi pemahaman dan penafsiran ajaran agama yang diiringi dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang modern. Dalam konteks pembaharuan hukum Islam, tujuan atau *maqāṣid syari'ah* pada metodologi hukum Islam progresif sangat berperan sebagai titik tolak ukur suatu kemaslahatan pada persoalan yang dikaji.⁶⁶

Dalam perkembangan hukum Islam dalam menghadapi persoalan yang kompleks, Jaseer Auda sebagai cendekiawan muslim kontemporer juga menyatakan bahwa *maqāṣid syari'ah* juga berperan dalam mereformasikan atau mereaktualisasikan kembali hukum Islam pada era kontemporer. Sebagaimana dalam metodologi pembaharuan hukum Islam yang mempertimbangkan prinsip *maqāṣid syari'ah*, beliau menawarkan ada enam fitur pendekatan sistem sebagai cara kerja ijtihad hukum Islam kontemporer yang saling berkaitan yaitu fitur kognitif, fitur kemenyeluruhan, fitur keterbukaan, fitur hierarki saling berkaitan, fitur dimensional, dan fitur kebermaksudan.⁶⁷

⁶⁶Jaseer Auda, *Membumikan...*, hlm 12

⁶⁷*Ibid*, hlm 90

Keenam fitur tersebut ditawarkan sebagai suatu alat atau metode berfikir yang membentuk satu kesatuan. Dari keenam fitur sistem tersebut mencoba merealisasikan *maqāṣid syari'ah* dengan mempertahankan keterbukaan, pembaharuan, realitas, dan kedinamisan sistem hukum Islam dalam memahami persoalan agama dan sosial-masyarakat pada era kontemporer.⁶⁸ Terutama pada fitur dimensional yang menawarkan solusi suatu masalah dengan pendekatan *maqāṣid* yang melibatkan beberapa dimensi atau pandangan ilmu yang lain. Jika pendekatan monodimensi yang dipakai dalam cara kerja ijtihad baru, besar kemungkinan akan menimbulkan pertentangan dalil.

Fitur-fitur sistem tersebut memberi perluasan dan reinterpretasi kemaslahatan untuk melibatkan juga kaidah-kaidah fikih dalam persoalan baru yang berkaitan dengan adanya perubahan hukum dikarenakan adanya perubahan waktu dan tempat. Hal ini juga mendorong para mujtahid mengeluarkan fatwa dengan mempertimbangkan kemaslahatan yang sesuai dengan kebutuhan yang menyeluruh bagi masyarakat. Begitupun kaitannya enam fitur yang disebutkan diatas memiliki peran dan fungsi masing-masing yang saling berkaitan disamping itu juga berfungsi sebagai bahan perbaikan, penyempurna, pengingat sehingga membentuk satu kesatuan sistem berfikir agama era modernisasi secara utuh untuk mencapai sebuah *maqāṣid syari'ah* (tujuan atau maksud syari'at).⁶⁹

⁶⁸*Ibid*, hlm 92.

⁶⁹Abdullah, *Multidisplin...*, hlm 180-181

Ijtihad dengan menggunakan nalar berfikir *monodispilin* yang artinya pendekatan dengan memecahkan sebuah masalah dengan satu disiplin ilmu akan menutup perkembangan pintu ijtihad sesuai dengan zamannya dan akan mengakibatkan pemahaman agama kehilangan kontak dengan relevansi kehidupan masyarakat sekitar. Maka di era kontemporer saat ini corak pemikiran atau nalar pemikiran hukum Islam lebih dalam menghadapi permasalahan baru menggunakan cara penelitian dengan pendekatan *multidisiplin* yang saling menghubungkan berbagai disiplin ilmu baik dari ilmu agama maupun ilmu sosial dan sains.

Pendekatan multidisiplin merupakan sebuah kajian penelitian yang mana subjek dan objek penelitian suatu masalah dikaji dari berbagai sudut disiplin ilmu yang berbeda walaupun masih memiliki batasan disiplin dan metodenya.⁷⁰ Ijtihad yang dilakukan anggota internal Wahdah Islamiyah dalam perumusan fatwa mengenai panduan ibadah salat Jum'at pada masa pandemik ini dapat disebut sebagai *ijtihad akademik*. Artinya nalar berfikir dalam berijtihad yang dilakukan oleh ulama WI menggunakan kerangka metodologi perumusan hukum Islam yang bersifat dinamis dengan pendekatan berbagai disiplin ilmu (*multidemsi approach*).

Pendekatan ilmu agama yang menjadi esensi dalam isi fatwa tersebut berupa sumber nash-nash (Al-Qur'an dan Hadis) serta kajian fikih baik usul fikih dan kaidah fikih yang menjadi dasar pertimbangan dalam perumusan fatwa tersebut. Menekankan pada prinsip kemaslahatan sebagai

⁷⁰*Ibid*, hlm 114.”

tujuan dari adanya *maqāṣid* syariah pada menjaga agama dan menjaga jiwa. Sedangkan pendekatan ilmu kesehatan dalam perumsan fatwa tersebut menghimbau kepada masyarakat untuk selalu menjaga kebersihan dan menjaga jarak dalam berkegiatan sosial. Terkait hal ini lah yang menjadikan bahwa salat Jum'at pada masa pandemik diperbolehkan untuk diganti dengan salat Zuhur di rumah.

Dari pemaparan tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa kajian studi agama ('*ulumu ad-din*) dan berbagai bidang ilmu lainnya seperti ilmu sosial, budaya, kealaman, dan lain-lain memiliki hubungan yang intergratif-interkoneksi satu sama lainnya berkesinambungan.⁷¹ Sehingga studi kajian hukum Islam di era kontemporer saat ini memerlukan ketiga pendekatan penelitian tersebut diatas untuk memberikan solusi problem kompleks saat dewasa ini dan diberikan solusi yang tepat dan lebih fleksibel dan terbuka dengan pintu ijtihad yang baru dan segar atau *fresh ijtihad*. Kajian studi agama yang intergratif-interkoneksi dengan berbagai bidang ini lah yang menjadi simbol adanya masalah/problem akademik yang memiliki solusi sehingga kajian hukum Islam yang mendasari fikih pun sudah bergerak dinamis dan memiliki koneksitas pada keilmuan lainnya.

Melihat fenomena dan kondisi saat ini dengan adanya bahwa pandemik Covid-19 ini membawa perubahan besar bagi tatanan kehidupan masyarakat. Penanganan atau mitigasi penyebaran pandemik Covid-19 ini


⁷¹*Ibid*, hlm 116

tentu melibatkan beberapa pakar bidang ilmu kesehatan bertaraf nasional yaitu Ikatan Dokter Indonesia (IDI) dan internasional *World Health Organization* (WHO). Pemerintah Indonesia membuat sebuah kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang mana kebijakan diambil dari ilmu para bidang kesehatan tersebut diatas. PSBB tersebut dibuat agar masyarakat tinggal di rumah, beraktifitas dari rumah, serta beribadah di rumah. Berkaitan dengan kebijakan tersebut, yang menjadi perhatian juga mengenai salat Jum'at yang pada umumnya dilakukan di setiap masjid-masjid diseluruh wilayah Indonesia.

Situasi dan kondisi pandemik saat ini juga mengajak para tokoh agama dan masyarakat untuk bisa menanggapi kondisi Covid-19 ini untuk berijtihad dengan mengkolaborasikan dua disiplin ilmu yang berbeda antara "logika agama" dan "logika sains" yang mana logika sains yang dimaksud disini ialah memperhatikan ilmu dan anjuran kesehatan.⁷² Dua logika tersebut juga diterapkan oleh ulama internal Wahdah Islamiyah sebagai pendekatan dalam melakukan ijtihad *istiṣlāḥi* sebagai pertimbangan kemaslahatan. Sehingga dari kolaborasi pendekatan kedua model disiplin ilmu yang berbeda dan dapat dikatan sebagai ijtihad akademik, menghasilkan fatwa yang memberikan solusi untuk mendatangkan kemaslahatan umat baik secara individu maupun secara kelompok dari adanya pandemik Covid-19 dalam hal ibadah.

⁷²*Ibid*, hlm 256

Selain dengan pertimbangan maslahat, pertimbangan *maqāṣid* syariah dalam hal penjagaan agama dan jiwa juga dikaitkan dalam situasi pandemik Covid-19 ini dalam hal ibadah. Dalam hal ini Wahdah Islamiyah sebagai sebuah organisasi Islam yang ikut andil dalam hal keagamaan, juga memberikan sebuah kontribusi dan solusi menanggapi pandemik ini dengan fatwa tentang panduan ibadah salat Jum'at semasa pandemik Covid-19 untuk dilakukan rumah dan mengganti dengan salat Zuhur. Mengenai rumusan fatwa Wahdah Islamiyah yang menggunakan pendekatan kajian ilmu agama dengan pendekatan ilmu sains atau ilmu kesehatan untuk menggali kemaslahatan dan mempertimbangkan *maqāṣid syari'ah*, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 3. Fatwa Wahdah Islamiyah Menggunakan Pendekatan Multidimensi

Fatwa tersebut memberikan solusi kepada masyarakat untuk panduan ibadah dan mitigasi penyebaran bahaya Covid-19. Seperti yang kita ketahui pada keadaan normal, pelaksana salat jum'at secara berjamaah di masjid dilakukan rutin oleh masyarakat.. Begitupun para ulama dan pengikut ormas Wahdah Islamiyah juga seperti pada pengikut ormas umum lainnya yang dalam pelaksanaan salat Jum'at dilaksanakan secara berjamaah di masjid. Mengingat adanya pandemik, salat Jum'at yang semestinya dilakukan secara berjamaah di masjid, kini untuk sementara waktu selama masa pandemik diperbolehkan untuk tidak melaksanakan salat Jum'at dan menggantinya dengan melaksanakan salat Zuhur di rumah selama masa pandemik.

Hasil ijtihad atau fatwa yang dilakukan oleh ormas WI tersebut selaras dengan adanya enam fitur dalam melakukan ijtihad baru yang dipaparkan Jaseer Auda sebelumnya, dimana keenam fitur tersebut sangat diperlukan bagi para mujtahid untuk mengoprasionalkan pada kehidupan praktik muslim era kontemporer.⁷³ Sehingga dari adanya 6 fitur sistem pada rumusan fatwa sebagai hasil ijtihad kontemporer yang memiliki keterbukaan rasio atau pemikiran manusia cara pandang berfikir mujtahid dalam menggali suatu hukum pada *naş* dengan berbagai pendekatan

⁷³Jaseer, *Membumikan....*, hlm 232-233

disiplin ilmu yang lain sebagai wujud perbaikan tujuan atau *maqāṣid* yang sifatnya menjangkau kondisi masyarakat.

Dalam menghadapi situasi pandemik Covid-19 saat ini, tentunya para mujtahid masa dewasa ini menggunakan nalar pemikiran modern dalam menjawab dan memberikan solusi berupa fatwa yang mana isi fatwa tersebut dikaji beberapa ketentuan-ketentuan fikih dengan pendekatan multidimensi (*multidimensional approach*). Artinya jika permasalahan baru dihadapi hanya dari satu pendekatan yaitu monodisiplin, maka pemahaman agama dan penafsirannya tentu saja tidak bisa didialogkan dengan perubahan keadaan zaman.⁷⁴

Kondisi ini tentunya memberikan perubahan status hukum mengenai salat Jum'at yang terjadi karena adanya perubahan zaman dan tempat. Seperti yang disebutkan dalam kaidah perubahan hukum yang dicetuskan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyyah pada kitab *I'lam Al-Muwaqi'in*.⁷⁵

تغير الفتوى بحسب تغير الأزمنة والأمكنة والأحوال والنيات والعوائد

‘Perubahan suatu fatwa menurut perubahan waktu, tempat, keadaan, niat, dan kebiasaan.’

Perubahan fatwa merupakan bentuk ijtihad yang menuntut para mujtahid melakukan perluasan perubahan fatwa sebagai dinamisasi hukum Islam yang terjadi karena faktor waktu, tempat, niat dan kebiasaan yang didasari oleh prinsip maslahat. Hal ini juga merupakan esensi dari adanya

⁷⁴Abdullah, *Multidisplin...*, hlm 270

⁷⁵Ibnu Qoyim, *I'lam ...*, hlm 5.

perubahan hukum seiring dengan adanya perubahan waktu dan tempat dengan pertimbangan sebuah kemaslahatan dan tujuan dari adanya perubahan hukum tersebut.⁷⁶

Jika Covid-19 ini hanya dipandang dari sudut kajian agama saja tanpa memperhatikan bidang kajian ilmu yang lain seperti ilmu kesehatan dalam hal ibadah salat Jum'at yang semestinya dilaksanakan secara berjamaah di masjid, maka dampak yang terjadi ialah bukan lagi menghilangkan kemafsadatan (دَرَّةُ الْمَفْسَادِ) yang dalam ini ialah virus Covid-19, bahkan justru akan semakin memarak virus tersebut sehingga tidak dapat memutus rantai penyebarannya pada masyarakat. Melihat dari segi ilmu kesehatan yang menghimbau adanya pembatasan sosial berskala besar maka adanya fatwa yang membolehkan salat Jum'at diganti dengan salat Zuhur untuk menghindari keramaian sosial berskala besar ialah bentuk dari mengambil maslahat (جَلْبِ الْمَصَالِحِ) sebagai mitigasi penyebaran virus Covid-19.

Pada perkembangannya, fatwa di Indonesia yang cukup beragam dan dapat menjadi sebuah pandangan bahwasannya Indonesia kaya akan kekayaan ilmu pengetahuan dan pengalaman keagamaan. Seperti halnya lembaga fatwa Wahdah Islamiyah yang memiliki perbedaan dalam isi fatwanya dengan fatwa-fatwa dari berbagai ormas Islam lainnya.

⁷⁶Roy Purwanto, *Reformasi ...*, hlm 30

Keberagaman fatwa yang ada di Indonesia antara satu dengan lainnya termasuk fatwa Wahdah Islamiyah pun memiliki derajat dan status yang sama dan dalam hal ini masing-masing fatwa tidak dibenarkan untuk saling membatalkan dan hasil ijtihad yang terdahulu tidak batal karena ada hasil ijtihad yang baru. Hal ini sesuai dengan kaidah fikih yaitu:

الإِجْتِهَادُ لَا يَنْقُضُ بِالْإِجْتِهَادِ

‘Suatu ijtihad tidak dapat dihilangkan dengan ijtihad yang lain.’⁷⁷

Pola ijtihad masa kini ialah memberikan gagasan baru dengan menyandingkan antara kajian agama, ilmu sosial (*social sciences*), dan ilmu alam (*sains*) menjadi satu kesatuan dalam meraih kemaslahatan. Tantangan globalisasi menjadi sebuah perhatian tokoh agama dalam melakukan ijtihad sosial yang memiliki arti plural dan multikultural yang tidak terbatas pada masalah ritual akan tetapi juga pada masalah yang bersifat sosial tanpa monolitik agama.⁷⁸ Maka dengan adanya gagasan *fresh ijtihad* akan membuka celah solusi baru bagi masalah agama yang disandingkan dengan sosial, kultural, bahkan bidang sains seperti masa pandemik saat ini. Dalam penerapan *fresh ijtihad* ini yang melibatkan pola fikir beberapa bidang disiplin ilmu selain agama, memberikan implikasi pada akademisi atau ilmuwan yang dipahami dengan pendekatan

⁷⁷Fauzi, *Fatwa...*, hlm 118

⁷⁸Amin Abdullah, *Fresh...*, hlm 28

multidimensi (*multidimensional approach*). Dengan pendekatan tersebut memberikan pandangan keagamaan baru yang bersifat multidimensi.⁷⁹

Melihat bahwa fatwa yang dikeluarkan oleh WI ini menjadi solusi bagi masyarakat di Indonesia untuk meniadakan salat Jum'at pada masa pandemik, hal ini pun selaras dengan adanya keputusan atau fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai ormas besar di Indonesia. Disebutkan dalam fatwanya Nomor 31 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19.⁸⁰ Adapun letak perbedaannya ialah bahwa fatwa WI berisi panduan ibadah dan imbauan penyikapan wabah yang menyebutkan panduan ibadah salat Jum'at sementara MUI mengeluarkan fatwanya sendiri dalam sub tema khusus membahas salat Jum'at dan jamaah. Secara umum, fatwa WI ini tetap berlaku hingga pandemik dinyatakan berakhir. Fatwa tersebut bersifat nasional karena ulama WI menggunakan metodologi kerangka berfikir penetapan suatu hukum yang bersifat dinamis dan selaras dengan metode perumusan hukum ormas lain seperti MUI. Fatwa ini pun diakui dan menjangkau seluruh masyarakat muslim wilayah di Indonesia.

Berdasarkan hasil dan uraian ijtihad yang menggunakan pendekatan multidimensi (*multidimensional approach*) sebagai sebuah pendekatan dalam menghadapi tantangan zaman dan globalisasi era kontemporer

⁷⁹*Ibid.*, hlm 29.

⁸⁰Penjelasan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19.

saat ini, metode ijtihad yang digunakan oleh para mujtahid tidak bisa terlepas dari konteks *maqāṣid syari'ah* yang tercipta dari penerapan kaidah-kaidah fikih yang telah menjadi kaidah umum yang sifatnya universal. Dari adanya *maqāṣid syari'ah* dan penerapan kaidah-kaidah fikih yang dikembangkan dengan melibatkan kajian keilmuan yang tentunya lebih beragam.

Hasil ijtihad atau nalar metode kajian hukum Islam juga perlu dikembangkan pada ranah akademik/saintifik (dalam ranah perguruan tinggi) yang akan menjadi kajian pemikiran hukum Islam masa reformasi dan memberikan kontribusi bagi para akademisinya. Hal ini pun disebut juga dalam istilah *ijtihad akademik* yang mengembangkan pemikiran hukum Islam dengan dua model studi hukum Islam yang deskriptif dan perspektif. Deskriptif mengkaji studi hukum Islam dengan melihat fenomena interaksi gejala sosial, sedangkan perspektif mengkaji studi hukum Islam dengan menggali norma-norma yang dapat mengatur tingkah laku manusia dalam tatanan bermasyarakat.

Pendekatan perspektif yang mendapat perhatian khusus pada persoalan kontemporer saat ini ialah pengaplikasian *maqāṣid syar'iah* sebagai paradigma dan perkembangan hukum Islam era kontemporer sebagai prinsip dasar dan metodologi fundamental pada kajian hukum

Islam kontemporer. Penggabungan kedua model studi tersebut juga dapat dikatakan sebagai nalar pemikiran hukum Islam yang multidimensi.⁸¹

Adanya konsekuensi pembaharuan hukum Islam dengan membuka perluasan pengetahuan disiplin ilmu yang lain dalam menetapkan sebuah hukum Islam yang lebih berkemajuan atau ijtihad progresif, dalam hal ini Wahdah Islamiyah pun juga memberikan sebuah kontribusi dari isi pertimbangan fatwanya dengan memperluas pengetahuan dengan disiplin ilmu lainnya. Dan sesuai dengan adanya perluasan atau pengembangan dalam metodologi hukum Islam kontemporer, maka dalam hal ini begitu sangat berperan penting *maqāṣid syari'ah* dalam permasalahan sosial aktual. *Maqāṣid syari'ah* pada era kontemporer yang memperluas kajiannya dari konsep menjaga ke proses pengembangan melalui berbagai disiplin ilmu, sebagai langkah dari terwujudnya masalah yang menjadi sebuah kesejahteraan dan kemajuan umat Islam dari masa ke masa.

Untuk mewujudkan pemikiran hukum Islam masa depan dalam perubahan dan pengembangan hukum Islam yang bersifat dinamis dan fleksibel, maka perlu adanya *fresh ijtihad*. Upaya *fresh ijtihad* tersebut dilakukan melalui pendekatan multidimensional (pendekatan kajian Islam dengan perangkat keilmuan yang beragam) serta perluasan paradigma keilmuan para mujtahidnya yang mencakup ilmu agama, ilmu alam dan ilmu sosial. Dalam hal ini, perubahan fatwa dapat bersifat dinamis sesuai

⁸¹Al-Alwani, *Metodologi...*, hlm 94-97.”

dengan situasi kondisi, dan kebutuhan solusi terhadap masalah yang sedang dihadapi oleh masyarakat.



BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari pembahasan yang telah penulis paparkan dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai ormas yang diakui di Indonesia walaupun masih tergolong ormas kecil, Wahdah Islamiyah berkontribusi memberikan solusi dari permasalahan agama khususnya masalah ibadah salat Jum'at pada kondisi pandemik Covid-19. Adapun solusi yang diberikan ialah dengan mengeluarkan fatwa yang berisi membolehkan pelaksanaan salat Jum'at diganti dengan salat Zuhur dirumah sebagai mitigasi penyebaran virus tersebut.
2. Kerangka metodologi perumusan fatwa tersebut berangkat dari dasar pertimbangan untuk meraih kemaslahatan yang dikaitkan dengan pendekatan multidimensi, sehingga kerangka metodologi perumusan fatwa menggunakan metode ijtihad *istiṣlāhi*. Ijtihad *istiṣlāhi* pada masalah baru ini menggunakan pendekatan *multidimensi* yang mengkolaborasikan disiplin ilmu agama dengan disiplin ilmu sains, dan ilmu sosial serta penerapan kaidah-kaidah fikih untuk mencapai *maqāṣid syari'ah* yakni kemaslahatan pada kebutuhan *ḍaruriyyat* manusia dalam aspek menjaga agama dan jiwa.

B. Saran

1. Perlunya publikasi lebih ke seluruh masyarakat dari berbagai penjuru daerah di Indonesia mengingat bahwa Wahdah Islamiyah merupakan ormas Islam yang tergolong kecil yang belum dikenal oleh sebagian masyarakat Indonesia seperti ormas Islam lainnya. Publikasi tersebut diperlukan agar masyarakat mengetahui bahwa Wahdah Islamiyah merupakan salah satu ormas Islam yang diakui di Indonesia yang bergerak juga terhadap pembaharuan dan perkembangan baru dalam kajian hukum Islam di era kontemporer saat ini.
2. Perlunya penelitian selanjutnya dilakukan dengan pembahasan fatwa-fatwa sejenis baik yang dilakukan oleh ormas Wahdah Islamiyah maupun diluar Wahdah Islamiyah dalam rangka pengembangan metodologi hukum Islam kontemporer.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, Amin., 2020, *Multidisplin, Interdisplin, Dan Transdisiplin Metode Studi Agama Dan Studi Islam Di Era Kontemporer*, Surakarta: IB Pustaka PT Litera Cahaya Bangsa.
- Abdullah, Amin., 2019, *Fresh Ijtihad Manhaj Pemikiran Keislaman Muhammadiyah Di Era Erupsi*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah Yogyakarta.
- Alwani, Taha Jabir, Al., 2020, *Source Methodology in Islamic Jurisprudence (Ushul al-Fiqh al-Islami)*, alih bahasa, Yusdani, *Metodologi Hukum Islam Kontemporer Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Satu.
- Auda, Jaseer., 2015, *Maqasid Shariah as Philosophy of Islamis System Approach*, alih bahasa Rosidin dan 'Ali 'Abd El-Mun'im, "Membumikan Hukum Islam Melalui Maqashid Syari'ah Jaseer Auda ", Bandung: Mizan Media Utama.
- Amin, Ma'ruf., 2008, *Fatwa Dalam Sistem Hukum Islam*, Jakarta: Elsas.
- Arifin, Imamul., 2017. "Ta'Addud Al-Jumu'Ah Pada Masyarakat Mlajah Menurut Madhzhab Syafi'iyah." *Jurnal Sosial Humaniora* 10, Vol. 10, No. 2, 2017, Institut Teknologi Surabaya:Surabaya.
- Bukhari, Al-Bukhariy., 1987, *Al-Jami' Al-Shahih al-Mukhtashar*, Beirut: Dar Ibn Katsir, Juz 6
- Dahlan, Zaini., 2004, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*. Yogyakarta: UII Press.
- Darmawan., 2020, *Kaidah-Kaidah Fiqhiyyah*, Surabaya: Revka Prima Media.
- Darwis, Rizal., 2017 "Pemikiran Ibnu Qayyim Al-Jauziyyah Terhadap Paradigma Perubahan Hukum." *Adzkiya*, Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah. Vol, 5, No. 1, 2017, Gorontalo: Fakultas Syariah IAIN Sultan Amai Gorontalo.
- Dewan Syariah, "Ijtihad dan Fatwa", dalam <https://wahdah.or.id/metodologi-ijtihad-dan-fatwa-dewan-syariah-wahdah-islamiyah/>, diakses pada Minggu, 17 Oktober 2020
- El-Fati, Syafurrahman., 2017, *Panduan Shalat Praktis dan Lengkap*, Jakarta: Kawah Media.
- Fadhlurrahman., Yusuf Hanafiah., 2020, "Paradigma Fresh Ijtihad Dalam Hukum Islam ; Epistemologi Berfikir Kaum Kontemporer." *Kalimah*, Jurnal Studi Agama-Agama dan Pemikiran Islam, Vol, No. 2, 2020, Fakultas Ilmu Agama Islam: Universitas Ahmad Dahlan:

Yogyakarta.

- Fadi, Rizal., “Coronavirus”, dalam <https://www.halodoc.com/kesehatan/coronavirus>, diakses pada hari Rabu tanggal 2 September 2020 jam 11.00 WIB
- Fatah, Rohadi Abdul., 2006, *Analisis Fatwa Keagamaan Dalam Fikih Islam*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Fauzi, Niki Alma Febriana., 2017, “Fatwa Di Indonesia: Perubahan Sosial, Perkembangan Dan Keberagaman”, *Novelty*, Jurnal Hukum. Vol. No. 1, 2017.
- Gugus Depan Penanganan Covid-19., “Data Sebaran Jumlah Kasus Covid-19 Update Terakhir”, dalam <https://covid19.go.id/> diakses pada Rabu tanggal 2 September 2020 jam 11.00 WIB
- Hamidy, Muhammad., dkk, 1986, *Terjemahan Nailul Authar, Himpunan Hadist-Hadist Hukum Jilid 6*, Surabaya: Bina Ilmu.
- Hasanuddin, Fuat., 2019, “Ijtihad Maqashidi: Metodologi Dan Kontekstualisasi Hukum Islam Di Indonesia (Studi Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia).” *Al-Mawarid*, Jurnal Hukum Islam. Vol. No. 1, 2019.
- Hasbi, M. Ridwan. “Paradigma Shalat Jum’at Dalam Hadits Nabi.” *Jurnal Ushuluddin* Vol. 18, No. 1, 2012, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Hasibuan, Eko Misbahuddin., Muhammad Yusran., 2020 “Hukum Salat Berjemaah Di Masjid Dengan Shaf Terpisah Karena Wabah Covid-19.” *Bustanul Fuqaha*, Jurnal Bidang Hukum Islam. Vol. 1, No. 2, 2020, Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab.
- Haq, Hamka., 2007, *Al-Syatibi Apek Teologis Konsep Mashalahah Dalam Kitab Al-Muawafaqat*, Jakarta: Erlangga.
- Helim, Abdul., 2019, *Maqashid Al-Shari’ah Versus Usul Al-Fiqh (Konsep Dan Posisinya Dalam Metodologi Hukum Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Imam Syaukani., 2008, *Rekonstrksi Epistemologi Hukum Islam Di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Iskandar, Azwar., dkk, 2020 “Analysis of Ijtihad Method and Istimbath Jurisprudence in Fatwā Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Regarding The Use of Online Payment.” *Tasharruf*, Journal Economics and Business of Islam. Vol 5, No. 1, 2020. Manado: Institut Agama Islam Negeri Manado.
- Iqbal, Muhammad., 2018, “Urgensi Kaidah-Kaidah Fikih Terhadap Reaktualisasi Hukum Islam Kontemporer.” *Jurnal EduTech* 4. Vol., No. 2, 2018, Universitas Muhammadiyah Sumatra Utara: Medan.

- Jurdi, Syarifuddin., 2017, *Sejarah Wahdah Islamiyah*, Yogyakarta: Kreasi Wacana.
- Jurdi, Syarifuddin., 2006, *Islam dan Politik Lokal Studi Kritis atas Nalar Politik Wahdah Islamiyah*, Yogyakarta:Pustaka Cendikia Press.
- Karimuddin, Muhammad Zuhdi., 2019 “Kedudukan Mazhab, Taklid, Dan Ijtihad Dalam Islam.” *Jurnal Al-Qadha*, Jurnal Hukum Islam dan Perundang-Undangan, Vol. 5, No. 1, 2019, IAIN Langsa: Aceh.
- Mahmuddin, Rony., dkk., 2020, “Penetapan Waktu Shalat Menurut Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.” *Bustanul Fuqaha*, Jurnal Bidang Hukum Islam, Vo. 1, No. 1, 2020, Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab.
- Maufar, Faisar Ananda.,Watni Marpaung., 2016, *Metodologi Penelitian Hukum Islam*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Maulidi., 2015, “Paradigma Progresif Dan Maqashid Syariah: Manhaj Baru Menemukan Hukum Responsif”, *Asy-Syir'ah*, Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 49, No. 2, 2015, Manado, Institut Islam Negeri Manado.
- Miles, MatthewB., A.Michael Huberman., *Qualitative Data Analysis*, alih bahasa Tjetjep Rohendi Rohidi, *Analisis Data Kualitatif*, Cet. 1 (Jakarta: UI Press).
- Moleong, Lexy J., 2007, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mushodiq, Muhamad Agus., Ali Imron., “Peran Majelis Ulama Indonesia Dalam Mitigasi Pandemi Covid-19 (Tinjauan Tindakan Sosial Dan Dominasi Kekuasaan Max Weber).” *Salam*, Jurnal Sosial Dan Budaya Syar-i. Vol. 7, No. 5, 2020, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Mustofa., Abdul Wahid.. 2009, *Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nashrullah, Galuh., Hasni Noor, 2015, “Konsep Maqashid Al-Syari'ah Dalam Menentukan Hukum Islam (Perspektif Al-Syatibi dan Jaseer Auda)”, *Jurnal Al-Iqtishadiyah, Jurnal Ekonomi Syari'ah dan Hukum Ekonomi Syari'ah*, Vol.1 No.1, Desember 2015
- Nasution, Ahmad Yani., 2017 “Ta’addud Al-Jum’at Menurut Empat Mazhab.” *Mandiri*, Jurnal Ilmu Pengetahuan, Seni, Dan Teknologi. Vol. 1, No. 1, Juni 2017, Lembaga Kajian Demokrasi dan Pemberdayaan Masyarakat.
- Pane, Merry Dame Cristy., “Covid-19”, dalam <https://www.alodokter.com/virus-corona>, diakses pada tanggal 2 September 2020 jam 11.00 WIB

- Purwanto, Muhammad Roy., *Dekonstruksi Teori Hukum Islam Kritik Terhadap Konsep Najmuddin Al-Thufi*, Yogyakarta: Kaukaba.
- Purwanto, Muhamamad Roy., 2017, *Reformulasi Konsep Masalah Sebagai Dasar Dalam Ijtihad Istishlah*, Yogyakarta: UII Press.
- Qoyim, Ibnu., *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rabb Al-'Alamin*. Riyadh: Dar Ibnu Jauzi.
- Rusyd, Ibnu., 2013, *Bidayah al-Mujtahid Wa Nihayah al-Muqtashid: Rujukan Utama Fiqh Perbandingan Mazhab Ahlusunnah Wal Jama'ah ahli Bahasa Abdul Rasyad Shidiq*, Jakarta: Akbar Media.
- Saiban, Kasuwi., 2019, *Metode Penetapan Hukum Islam Membangun Madzhab Fiqih Kontemporer Di Indonesia*, Malang: Setara Press.
- Saleh M, Marhaeni. "Eksistensi Gerakan Wahdah Islamiyah Sebagai Gerakan Puritanisme Islam Di Kota Makassar." *Aqidah-Ta : Jurnal Ilmu Aqidah*. Vol. 4, No. 1, 2018, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar.
- Sanapiah, Faisal., 2005, *Format-Format Penelitian Sosial*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Shiddiqi, Nourouzzaman., 1997, *Fiqh Indonesia Penggagas Dan Gagasannya*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Somad, Abdul., 2012, *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah Dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP.
- Sugiyono., 2014, *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Thaher M., Asmuni, dkk., 2015 "Dinamika Hukum Islam Di Indonesia (Studi Atas Fatwa Wahdah Islamiyah)." *Al- Ihkam*, Jurnal. Vol.10, No. 158, 2015.
- Thalib, Prawitra., 2016, "Pengaplikasian Qowaid Fiqhiyyah Dalam Hukum Islam Kontemporer." *Yuridika*, Jurnal Hukum. Vol 31, No. 1, 2016, Universitas Airlangga: Surabaya.
- Tim Penyusun Dewan Syariah Wahdah Islamiyah, 1441H., *19 Panduan Ibadah Di Masa Wabah Covid-19*, Dewan Syariah Wahdah Islamiyah.
- Wijaya, Abdi., 2019, "Respon Lembaga Fatwa Terhadap Isu Fikih Kontemporer (Studi Komparatif Lembaga Fatwa MUI, Majelis Tarjih Muhammadiyah Dan Bahtsul Masail NU)." *Jurnal Mazahibuna*, Jurnal Perbandingan Mazhab, Vol 1. No. 2, 2019, Makassar: Universitas Islam Negeri Alauddin.
- Yunta, Akhmad Hanafi Dain., Asri., 2020, "Hukum Melaksanakan Salat Id Secara Personal (Munfarid) (Sebuah Solusi Pelaksanaan Salat Id

Di Masa Wabah Covid-19).” *Bustanul Fuqaha*, Jurnal Bidang Hukum Islam, Vol. 1, No.2, 2020, Makassar: Sekolah Tinggi Ilmu Islam dan Bahasa Arab

Yusdani., 2015, “Usul Fikih Dalam Hukum Islam Progresif.” *Madania*, Jurnal Kajian Ke-Islamaan, Vol.19, No. 1, 2015, Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia.

Yusdani., Amir Muallim, 1997, *Ijtihad Suatu Kontroversi Antara Teori Dan Fungsi*, Yogyakarta: Titian Ilahi Press.

Yusdani, Amir Muallim, 2007, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press.

Zuhaili, Wahbah., 2010, *Fiqh Islam Wa Adilatuhu*, Jakarta: Gema Insani.

Zhohiri, Ali bin Ahmad bin Hazam, Al., 1900, *Jawami' al- Sirah wa Khamsa Rasail Ukhra libni Hazam*, Mesir: Dar al-Ma'arif

Zurinal, Aminuddin., 2008, *Fiqh Ibadah*, Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Syarif Hidayatullah.

Rujukan selain buku:

Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 31 Tahun 2020 Tentang Penyelenggaraan Shalat Jum'at dan Jamaah Untuk Mencegah Penularan Wabah Covid-19.

Surat Keputusan dan Himbauan Dewan Syariah Wahdah Islamiyah Nomor. D/QR/DSA-WI/07/1441 Tentang Panduan Ibadah dan Penyikapan Terhadap Virus Corona (Covid-19)